COLLABORATIVE GOVERNANCE PERBATASAN TIMOR LESTE–INDONESIA

"Pencegahan *Illegal Crossing* dan Pelayanan Lintas Batas"



Penulis

João António Soares
Prof. Dr. Aloysius Liliweri, M.Si
Prof. Dr. Frans Gana, M. Si
Dr. Petrus E. De Rozari, M. Si

COLLABORATIVE GOVERNANCE
PERBATASAN TIMOR LESTE-INDONESIA
"Pencegahan Illegal crossing dan Pelayanan Lintas Batas"

João António Soares, Lic. CSH., M. AP
Prof. Dr. Aloysius Liliweri, M.Si
Prof. Dr. Frans Gana, M.Si
Dr. Petrus E. De Rozari, M.Si

Penerbit Widina

COLLABORATIVE GOVERNANCE PERBATASAN TIMOR LESTE-INDONESIA
"Pencegahan Illegal crossing dan Pelayanan Lintas Batas"

Penulis:
João António Soares, Lic. CSH., M.AP
Prof. Dr. Aloysius Liliweri, M.Si
Prof. Dr. Frans Gana, M.Si
Dr. Petrus E. De Rozari, M.Si

Desain Cover:
Alberstof Radjah

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Neneng Sri Wahyuni

Editor:
Salmon Runesi, M.Fis, AIFO

ISBN:
978-634-317-437-0

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "*Collaborative Governance* Perbatasan Timor Leste–Indonesia: Pencegahan *Illegal crossing* dan Pelayanan Lintas Batas" dapat diselesaikan.

Kawasan perbatasan Timor Leste–Indonesia memiliki arti strategis dalam aspek keamanan, kedaulatan, ekonomi, sosial, budaya, dan pelayanan publik. Perbatasan juga menjadi ruang kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan kekerabatan lintas negara.

Buku ini membahas pengelolaan perbatasan melalui perspektif *Collaborative Governance*, khususnya dalam pencegahan *illegal crossing* dan penguatan pelayanan lintas batas. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah Timor Leste dan Indonesia, pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi pelayanan, tokoh adat, serta masyarakat.

Kerangka kolaborasi dalam buku ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu *Government to Government*, *Government to People*, dan *People to People*. Ketiganya menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pelayanan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perbatasan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, pemerintah, aparat pengelola perbatasan, dan masyarakat dalam memahami serta mengembangkan tata kelola perbatasan yang efektif dan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan mendukung terwujudnya perbatasan Timor Leste–Indonesia yang aman, tertib, humanis, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Penulis

SINOPSIS

Buku *Collaborative Governance* Perbatasan Timor-Leste–Indonesia membahas persoalan *illegal crossing* di kawasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan. Pelintasan ilegal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan dokumen dan pelayanan, kebutuhan ekonomi, serta hubungan sosial, budaya, dan kekerabatan masyarakat lintas batas.

Dengan menggunakan perspektif *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, buku ini mengkaji peran pemerintah, imigrasi, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam membangun kerja sama pencegahan *illegal crossing*.

Sebagai hasil utama, buku ini menawarkan Model Implementasi *Collaborative border governance* Berbasis Tiga Dimensi, yaitu *Government to Government*, *Government to People*, dan *People to People*. Model ini mengintegrasikan keamanan, pelayanan publik, edukasi, serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola perbatasan yang lebih legal, humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Buku ini pada akhirnya menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan perbatasan membutuhkan keseimbangan antara keamanan negara dan pelayanan masyarakat. Pemerintah dan aparat tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menjaga kedaulatan negara. Pada saat yang sama, kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, dan kekerabatan masyarakat perbatasan perlu menjadi bagian dari kebijakan dan pelayanan lintas batas.

Buku ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan peneliti bidang administrasi publik, pemerintahan, hubungan internasional, keamanan, dan studi perbatasan, tetapi juga bagi pemerintah, aparat keamanan, petugas imigrasi, pemerintah desa, tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam kehidupan kawasan perbatasan Indonesia dan Timor-Leste. Buku ini memberikan perspektif bahwa pengelolaan perbatasan yang efektif membutuhkan kerja sama lintas negara, lintas lembaga, dan lintas masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
SINOPSIS ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PERBATASAN INDONESIA–TIMOR-LESTE **1**
A. Perbatasan sebagai Ruang Strategis 1
B. Kondisi Geografis 6
C. Wilayah Batu Gade 7
D. Wilayah Desa Mota' ain 8
E. Wilayah Desa Si lawan 9
F. Karakter Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan 10
BAB 2 FENOMENA *ILLEGAL CROSSING* DI PERBATASAN **13**
A. Pengertian *Illegal crossing* 13
B. Bentuk dan Pola Pelintasan Ilegal 14
C. Faktor Geografis 16
D. Faktor Ekonomi 16
E. Faktor Sosial dan Budaya Kekerabatan 19
F. Faktor Administrasi dan Dokumen 21
G. Faktor Lemahnya Pengawasan 22
H. Pola Kasus *Ilegal crossing*, Jalur Tidak Resmi, dan Bantuan Sosial di Perbatasan 25
I. Jalan Tikus dan Titik Rawan Perbatasan 27
BAB 3 MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *ILEGAL CROSSING* **31**
A. Pemeriksaan Keimigrasian 31
B. Patroli dan Pengawasan Perbatasan 33
C. Penindakan, Denda, Deportasi, dan Penolakan Masuk 35
D. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 37
E. Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi 40
BAB 4 IMPLEMENTASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* **43**
A. *Goverment to Government* 43
B. *Inter-Agengy Collaboration* 45
C. *Goverment to People* 48
D. *People to People* 50
BAB 5 PROSES KOLABORATIF RDTL DAN RI **55**
A. Dialog Tatap Muka 55
B. *Trust Buillding* 57

C. Komitmen Bersama 59
D. *Shared Understanding* 62
E. *Small* Wins 64
BAB 6 *COLLABORATIVE BORDER GOVERNANCE* DALAM EFEKTIVITAS PELAYANAN DI WILAYAH PERBATASAN 69
A. Model Analisis Efektivitas Pelayanan di Perbatasan 69
B. Jalur Akses Pelintasan Tidak Resmi 73
BAB 7 ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* BERDASARKAN TEORI ANSELL DAN GASH (2008) 77
A. Proses Kolaboratif 77
B. Hambatan *Collaborative Governance* 88
C. Model Implementasi Sistem *Collaborative Governance* dalam Pencegahan *Ilegal crossing* 91
D. Dimensi *Government to Government* 91
E. Dimensi *Government to People* 92
F. Dimensi *People to People* 93
G. Alur Model Implementasi 94
H. Sintesis Model 96
BAB 8 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 97
A. Kesimpulan 97
B. Implikasi Hasil Kajian 100
C. Rekomendasi Penguatan *Collaborative Governance* 104
D. Arah Pengembangan Tata Kelola Perbatasan 108
DAFTAR PUSTAKA 111
PROFIL PENULIS 115

BAB 1

PERBATASAN INDONESIA–TIMOR-LESTE

A. PERBATASAN SEBAGAI RUANG STRATEGIS

Perbatasan merupakan salah satu ruang strategis dalam penyelenggaraan negara karena berkaitan langsung dengan kedaulatan, keamanan, identitas nasional, aktivitas ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, serta hubungan antarnegara. Dalam konteks hubungan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL), perbatasan tidak dapat dipahami hanya sebagai garis pemisah wilayah kedaulatan. Perbatasan juga merupakan ruang tempat berlangsungnya interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan politik antara masyarakat dari dua negara. Disertasi menempatkan karakter tersebut sebagai dasar penting untuk memahami persoalan *illegal crossing* dan kebutuhan terhadap tata kelola perbatasan yang lebih terintegrasi. Dahuri dan Nugroho (2012) yang menjelaskan bahwa garis perbatasan beserta tata kelola wilayah perbatasan memiliki arti dan fungsi strategis bagi negara. Perbatasan berfungsi untuk menegakkan eksistensi kedaulatan teritorial sekaligus menjadi basis identitas kolektif suatu bangsa. Pandangan tersebut diperkuat oleh Josh dan Erwin (2012) yang menempatkan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang vital dan strategis dari perspektif pertahanan dan keamanan, tetapi juga dari perspektif ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, posisi strategis perbatasan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar persoalan pertahanan negara. Pandangan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan Thorntown (2009) sebagaimana digunakan dalam disertasi. Perbatasan dipahami sebagai suatu wilayah administratif yang berada di antara satu negara dan negara lainnya. Pengelolaan wilayah tersebut diarahkan untuk mencegah konflik sekaligus membuka peluang bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini, kawasan perbatasan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan penduduk, keamanan, ekonomi, hubungan dengan negara lain, serta kepentingan

politik dan keamanan nasional. Atas dasar pemikiran tersebut, perbatasan Indonesia-Timor-Leste dapat dipahami sebagai ruang strategis yang memiliki dua karakter sekaligus. Pertama, perbatasan merupakan ruang kedaulatan negara yang membutuhkan pengamanan, pengawasan, dan kepastian administratif. Kedua, perbatasan merupakan ruang kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan kekerabatan lintas negara. Dua karakter tersebut berjalan secara bersamaan dan sering kali menghasilkan persoalan tata kelola ketika aturan administratif negara berhadapan dengan praktik sosial masyarakat perbatasan.

1. Perbatasan sebagai Ruang Kedaulatan

Perbatasan merupakan kawasan yang menandai berlangsungnya kekuasaan negara atas wilayahnya. Disertasi mengutip Brantingham et al. (2012) yang menempatkan batas wilayah sebagai kawasan penanda berlangsungnya kedaulatan dan identitas nasional dalam konstruksi negara bangsa. Karena itu, pengelolaan perbatasan tidak hanya menyangkut penentuan garis batas, tetapi juga mencakup pengelolaan wilayah, pengamanan, pemanfaatan sumber daya, serta pemeliharaan keutuhan wilayah. Dimensi kedaulatan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap mobilitas penduduk. Setiap orang yang melintasi batas negara harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Disertasi menjelaskan *illegal crossing* sebagai pergerakan melintasi perbatasan tanpa menggunakan dokumen perjalanan resmi atau melalui jalur yang tidak ditetapkan sebagai jalur perlintasan resmi. Oleh sebab itu, pelintasan ilegal tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan pengawasan wilayah dan keamanan negara. Pengelolaan perbatasan Indonesia-Timor-Leste tidak dapat dilepaskan dari aturan internasional dan berbagai kesepakatan kedua negara. Salah satu landasan historis yang disebut adalah Treaty of 1904 tentang *Convention for Settlement of Timor Boundary*, serta dokumen Mota Talas dan Oil Poli tahun 1915 yang berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan tanda batas wilayah darat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan memiliki dimensi hukum dan hubungan internasional yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan administratif di tingkat lokal.

2. Perbatasan sebagai Ruang Keamanan

Posisi strategis perbatasan juga terlihat dari dimensi keamanan. Disertasi menjelaskan bahwa praktik *illegal crossing* berpotensi berkaitan dengan berbagai persoalan lintas negara, seperti penyelundupan manusia, perdagangan ilegal, penyelundupan bahan bakar, serta aktivitas kriminal lainnya. Dari perspektif administrasi publik, *illegal crossing* juga menunjukkan adanya persoalan koordinasi antarlembaga dalam pengawasan dan pelayanan lintas batas. Karena itu keamanan perbatasan membutuhkan keterlibatan berbagai institusi. Disertasi menegaskan bahwa penanganan *illegal crossing* tidak dapat dilakukan hanya oleh satu lembaga. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, imigrasi, lembaga adat, dan masyarakat lokal memiliki posisi dalam pengelolaan perbatasan. Kompleksitas tersebut menjadi alasan mengapa pendekatan kolaboratif dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam disertasi tidak ditempatkan sebagai satu-satunya pendekatan. Justru ditemukan bahwa pengelolaan keamanan perbatasan Indonesia-Timor-Leste belum berjalan secara efektif meskipun berbagai kebijakan dan kerja sama bilateral telah dilakukan. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah menjalankan kebijakan pengelolaan keamanan dan diplomasi perbatasan serta membentuk Joint Border Committee (JBC) untuk membahas berbagai persoalan perbatasan dengan pemerintah Timor-Leste. Namun, keberadaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan pelintas batas ilegal.

3. Perbatasan sebagai Ruang Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Salah satu pemikiran penting dalam disertasi adalah bahwa perbatasan merupakan ruang yang kompleks. Di dalamnya berlangsung interaksi sosial, ekonomi, dan kultural antara komunitas dari negara yang berbeda. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan tidak dapat hanya berorientasi pada keamanan. Pengelolaan harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, bahasa, identitas, dan kondisi masyarakat lokal. Pandangan ini berkaitan erat dengan pemikiran Brunet-Jailly (2005) mengenai border governance. Dalam disertasi, konsep border governance Brunet-Jailly digunakan sebagai dasar untuk melihat perbatasan secara multidimensional. Tata kelola perbatasan harus mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat karena garis perbatasan negara dapat memisahkan masyarakat yang secara historis dan kultural memiliki hubungan yang sama.

Empat dimensi utama dalam tata kelola perbatasan menurut Brunet-Jailly (2005), sebagai berikut :

1) Kekuatan pasar dan arus perdagangan (*market forces and trade flows*). Dimensi ini menunjukkan bahwa perbatasan merupakan ruang berlangsungnya aktivitas ekonomi dan perdagangan. Masyarakat perbatasan melakukan pertukaran barang dan aktivitas ekonomi dengan masyarakat di negara tetangga. Dalam konteks Indonesia-Timor-Leste, aktivitas perdagangan tradisional menjadi salah satu bentuk interaksi ekonomi yang kuat. Aktivitas tersebut juga berhubungan dengan munculnya penggunaan jalur tidak resmi ketika masyarakat menghadapi keterbatasan akses, dokumen, atau prosedur administrasi.
2) Kebijakan berbagai tingkat pemerintahan di wilayah perbatasan (*policy activities of multiple levels of governments on adjacent borders*). Dimensi ini mencakup hubungan horizontal antara lembaga pemerintahan yang setara dan hubungan vertikal antara pemerintah dengan tingkat otoritas yang berbeda, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Dalam konteks perbatasan Indonesia-Timor-Leste, dimensi ini menjadi penting karena pengelolaan perbatasan melibatkan pemerintah kedua negara, aparat imigrasi, keamanan, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga teknis.
3) Pengaruh politik masyarakat perbatasan (the particular political clout of borderland communities). Dimensi ini menempatkan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari tata kelola. Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan dari atas, tetapi perlu memperhatikan suara masyarakat lokal dan organisasi sosial yang berada di kawasan perbatasan. Dengan demikian, masyarakat memiliki posisi sebagai aktor yang dapat memengaruhi pengelolaan perbatasan.
4) Budaya khas masyarakat perbatasan (the specific cultures of borderland communities). Dimensi ini menjadi sangat penting dalam kasus Indonesia-Timor-Leste karena garis batas negara memisahkan masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah, bahasa, adat, latar belakang sosial ekonomi, identitas budaya, dan hubungan kekerabatan. Disertasi secara khusus menempatkan kesamaan sosial-kultural masyarakat Dawan di Indonesia dan Timor-Leste sebagai faktor penting dalam memahami dinamika pelintasan batas.

4. Perbatasan dan Dinamika *Illegal crossing*

Konsekuensi dari karakter perbatasan sebagai ruang strategis terlihat dalam fenomena *illegal crossing*. Masyarakat perbatasan tidak selalu melihat batas negara dengan cara yang sama seperti negara. Bagi negara, batas merupakan garis kedaulatan yang memiliki aturan administratif dan hukum. Bagi sebagian masyarakat lokal, terutama yang memiliki hubungan kekerabatan lintas batas, ruang tersebut juga merupakan ruang kehidupan sosial dan budaya yang telah terbentuk sebelum batas administratif modern diberlakukan. Masyarakat di wilayah Indonesia dan Timor-Leste memiliki hubungan historis, budaya, adat, dan kekeluargaan yang kuat. Sebagian keluarga tinggal terpisah di dua negara. Mobilitas dilakukan untuk kegiatan keluarga, adat, budaya, perdagangan, dan kegiatan sosial. Kondisi tersebut dapat mendorong penggunaan jalur tradisional yang kemudian oleh negara dikategorikan sebagai pelintasan ilegal apabila tidak mengikuti prosedur resmi.

Illegal crossing dalam penelitian ini tidak cukup dijelaskan melalui lemahnya pengawasan keamanan. Disertasi mengidentifikasi beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor geografis, ekonomi, sosial budaya dan kekerabatan, dokumen dan administrasi, lemahnya pengawasan, aktivitas perdagangan tradisional, serta lemahnya kolaborasi antarinstansi. Kondisi geografis menjadi salah satu faktor karena kawasan perbatasan memiliki wilayah yang luas, perbukitan, hutan, lahan pertanian, serta jalur tradisional yang sulit diawasi secara penuh. Faktor ekonomi muncul karena masyarakat melakukan mobilitas untuk berdagang, menjual hasil pertanian, memenuhi kebutuhan pokok, atau mencari pekerjaan. Sementara itu, faktor sosial budaya muncul karena kebiasaan mobilitas lintas batas telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

5. Perbatasan sebagai Ruang *Collaborative Governance*

Karakter strategis dan kompleks tersebut kemudian mengarahkan kajian disertasi pada *Collaborative Governance*. Masalah perbatasan tidak dapat diselesaikan secara sepihak karena melibatkan dua negara, banyak lembaga, dan masyarakat yang memiliki kepentingan serta sumber daya berbeda. Ansell dan Gash (2008) melihat *Collaborative Governance* sebagai proses ketika aktor publik dan privat terlibat dalam forum bersama untuk mengambil keputusan secara berorientasi pada konsensus. Faktor yang menentukan keberhasilan kolaborasi mencakup sejarah kerja sama atau konflik, insentif partisipasi, ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya, kepemimpinan, desain kelembagaan, dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen, serta pemahaman bersama. Kerangka tersebut

dilengkapi dengan pemikiran Emerson dan Nabatchi (2015) mengenai *Collaborative Governance* Regimes. Disertasi menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan sistem yang memungkinkan aktor publik dan privat berinteraksi secara formal maupun informal untuk mengelola persoalan publik yang kompleks. Kerangka ini mencakup drivers, karakteristik struktural, dan dinamika kolaborasi, termasuk pembangunan kepercayaan, dialog, berbagi pengetahuan, dan pembelajaran bersama. Posisi perbatasan sebagai ruang strategis secara langsung berhubungan dengan kebutuhan *Collaborative Governance*. Semakin kompleks persoalan yang terjadi di kawasan perbatasan, semakin besar kebutuhan untuk membangun koordinasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat.

Perbatasan Timor-Leste-Indonesia bukan sekadar garis teritorial, tetapi merupakan ruang strategis yang mempertemukan kepentingan kedaulatan negara dengan realitas kehidupan masyarakat perbatasan. Di satu sisi, negara harus memastikan keamanan, kepastian hukum, dan pengawasan terhadap perlintasan. Di sisi lain, negara harus memahami karakter sosial, ekonomi, budaya, dan kekerabatan masyarakat yang hidup di sekitar garis perbatasan. Dalam perspektif Brunet-Jailly (2005), kondisi tersebut menuntut tata kelola perbatasan yang multidimensional. Sementara dalam perspektif Ansell dan Gash (2008) serta Emerson dan Nabatchi (2015), kompleksitas tersebut membutuhkan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Kerangka inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penelitian untuk melihat pencegahan *illegal crossing* melalui tiga pola hubungan, yaitu *Government to Government, Government to People, dan People to People*

B. KONDISI GEOGRAFIS

Perbatasan antara Batu Gade (Republik Demokratik Timor-Leste) dan Mota ain (Kabupaten Belu, NTT) adalah wilayah perbatasan yang penting antara Timor Leste dan Indonesia. Batu Gade adalah bagian dari wilayah perbatasan Indonesia di Kabupaten Belu, NTT. Sebagai bagian dari wilayah perbatasan, Batu Gade juga memiliki peran penting dalam menghubungkan kedua negara. Perbatasan antara Batu Gade dan Mota ‘ain merupakan wilayah perbatasan yang penting dalam menghubungkan Indonesia dan Timor Leste. Mota ‘ain, dengan fasilitas yang lebih lengkap, menjadi titik utama perlintasan batas, sementara Batu Gade juga memiliki peranan strategis dalam mendukung hubungan bilateral antara kedua negara. Kedua wilayah ini memiliki beberapa karakteristik geografis yang membedakan. Mota ‘ain, yang merupakan pos lintas batas negara (PLBN) utama, terletak di daerah perbatasan dan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan perlintasan batas.

"*A fronteira é a linha que delimita o território de um estado, separando-o de outros territórios adjacentes. É um limite, um marco de distinção, que define a atuação do poder soberano. As fronteiras terrestres no contexto da geografia políticaaborda a importância das fronteiras como limites territoriais entre estados, refletindo a soberania e o poder estatal. As fronteiras são resultados de processos históricos, políticos e culturais, influenciados por fatores como ocupação territorial, tratados e conquistas. Elas podem ser naturais, seguindo rios ou montanhas, ou artificiais, definidas por acordos políticos*".

C. WILAYAH BATU GADE

Batu Gade adalah wilayah desa (Suco) yang terletak di Pos Administratif Balibó, Kota madya Bobonaro, Timor Leste, yang berbatasan langsung dengan wilayah Mota-ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Wilayah ini merupakan pintu gerbang utama darat yang sangat penting, menghubungkan kota Dili (Timor Leste) dengan Kupang (Indonesia). Berikut adalah poin-poin penting mengenai wilayah Batu Gade dan masyarakat luas perbatasan: 1). Pusat Lintas Batas Negara: Batu Gade memiliki Pos Perbatasan Terpadu yang berhadapan langsung dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota-Ain di sisi Indonesia. PLBN Mota-Ain diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Desember 2016, dengan luas 8,5 hektar dan arsitektur yang mengadopsi rumah adat tradisional Belu. 2). Aktivitas Ekonomi Masyarakat: Pasar perbatasan, seperti Pasar Batu Gade dan Pasar Mota-Ain, menjadi pusat interaksi ekonomi masyarakat lokal. Aktivitas perdagangan cukup tinggi di sini, dengan perputaran ekonomi yang melibatkan warga dari kedua negara, yang sering kali menukar Rupiah dan Dolar di kawasan ini. 3). Sosial dan Budaya: Masyarakat di perbatasan Batu Gade-Mota-Ain memiliki hubungan budaya dan kearifan lokal yang kuat. Hubungan ini dijaga melalui berbagai kegiatan, termasuk interaksi sehari-hari dan sering kali melibatkan kegiatan bersama antarnegara. 4). Keamanan dan Operasional: Pos Batu Gade beroperasi setiap hari dan merupakan titik pemeriksaan bea cukai, imigrasi, dan karantina. Waktu operasional perbatasan ini disesuaikan dengan zona waktu masing-masing negara, dengan jam operasional yang memfasilitasi pergerakan barang dan orang.

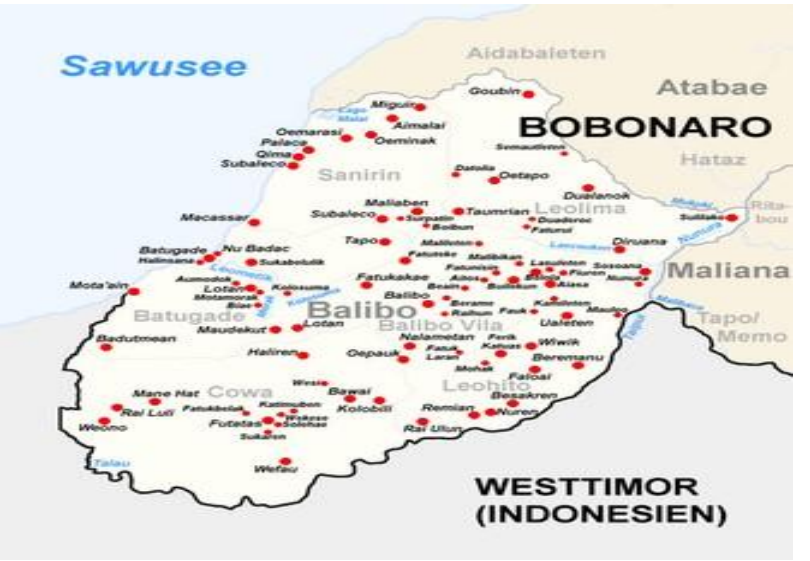

D. WILAYAH DESA MOTA' AIN

Mota 'Ain adalah sebuah desa di Distrik Bobonaro, Timor Leste dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kampung Silawan, Tasi-feto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ini merupakan titik perlintasan utama antara Timor Leste dan Indonesia, dengan perbatasan terbentang di Sungai Mota. Per Batasan: Mota 'Ain terletak di perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste, di sepanjang Sungai Mota. Lokasi Mota 'Ain di Timor-Leste dan PLBN Mota 'Ain di Indonesia, membentuk titik perlintasan yang penting antara kedua negara. Fasilitas: Kawasan perbatasan Mota 'Ain, termasuk PLBN, masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk kawasan perbatasan antar negara. Peran Lintas Batas : PLBN Mota 'Ain berfungsi sebagai titik perlintasan utama bagi orang dan barang antara Timor Leste dan Indonesia. Lintas Batas ini penting karena; PLBN Mota 'Ain berfungsi sebagai titik perlintasan utama bagi orang dan barang antara Timor Leste dan Indonesia. Peranan Ekonomi : Mota 'Ain juga menjadi titik fokus aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas di pasar PLBN. Keterangan Tambahan: Garis perbatasan Indonesia dan Timor Leste memiliki panjang sekitar 268,8 kilometer, meliputi Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, dan Belu. Selain PLBN Mota 'Ain, ada juga PLBN Mota masin di Cova-lima Timur sebagai titik perlintasan utama.

E. WILAYAH DESA SI LAWAN

Desa Silawan merupakan salah satu desa strategis yang terletak di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 42 km² dan berada pada posisi yang sangat penting karena berbatasan langsung dengan República Democrática de Timor- Leste (RDTL). Secara topografis, wilayah Silawan berada pada ketinggian 1 hingga 75 meter di atas permukaan laut dengan karakteristik lahan kering, curah hujan rendah (±30 mm per tahun), serta hanya mengalami sekitar empat bulan hujan. Kondisi iklim dan topografi tersebut menjadikan desa ini rentan terhadap kekeringan dan erosi. Potensi sumber daya alam Desa Si lawan cukup beragam, mulai dari penggunaan lahan berupa tanah kering seluas 1.129 hektar, lahan perkebunan perorangan, hingga kawasan hutan asli, hutan produksi, dan hutan lindung. Meskipun demikian, desa ini juga memiliki lahan kritis mencapai 1.400 hektar. Pada sektor pertanian, jagung menjadi komoditas utama dengan luas tanam 135 hektar dan hasil rata-rata dua ton per hektar, disusul komoditas lain seperti ubi kayu, kacang-kacangan, cabai, tomat, serta beberapa jenis tanaman buah. Selain itu, perkebunan jambu mete juga berkembang dengan luas sekitar 40 hektar.

Sektor peternakan menunjukkan potensi yang signifikan dengan populasi sapi mencapai 1.200 ekor, kambing 618 ekor, dan ayam kampung 3.500 ekor. Perikanan menjadi sektor pendukung dengan tambak seluas empat hektar dan hasil tangkapan ikan seperti tongkol, cumi, gurita, dan sarden, meskipun kegiatan perikanan belum optimal akibat keterbatasan sarana. Sumber daya galian seperti batu kali, batu kapur, pasir, mangan, dan garam juga ditemukan di wilayah ini, namun pemanfaatannya masih berskala kecil. Jumlah penduduk Desa Si lawan mencapai 3.933 jiwa dengan mayoritas beragama Katolik dan etnis Timor sebagai kelompok dominan. Tingkat pendidikan masyarakat bervariasi, dengan 37 warga yang telah menamatkan pendidikan tinggi, namun masih terdapat sekitar 140 orang usia produktif yang belum melek huruf. Dalam hal infrastruktur, desa memiliki akses jalan aspal sepanjang 35 km, layanan transportasi terbatas, serta fasilitas energi dan air yang cukup namun belum merata. Fasilitas kesehatan mencakup satu puskesmas, satu Pustu, lima posyandu, serta tenaga medis yang meliputi bidan dan perawat. Secara kelembagaan, Desa Silawan memiliki struktur pemerintahan yang aktif, lembaga adat yang berfungsi baik, serta BUMDes yang menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Potensi wisata seperti kawasan pantai, danau, padang savana, dan situs budaya juga tersedia meskipun belum dikelola secara optimal.

F. KARAKTER SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PERBATASAN

Masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan memiliki karakter sosial ekonomi yang khas karena berada pada ruang geografis yang tidak hanya berfungsi sebagai batas kedaulatan negara, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan kekerabatan. Kawasan perbatasan ini menjadi titik pertemuan antara masyarakat Republik Demokratik Timor-Leste dan masyarakat Republik Indonesia yang secara historis memiliki hubungan sosial yang kuat. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat perbatasan tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang administratif negara, tetapi juga harus dilihat dari realitas sosial masyarakat yang telah lama membangun hubungan lintas batas sebelum batas negara modern terbentuk.

Secara sosial, masyarakat di wilayah perbatasan memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Banyak keluarga yang tinggal terpisah di dua wilayah negara, baik di sisi Timor-Leste maupun Indonesia. Hubungan keluarga tersebut tetap terpelihara melalui kunjungan sosial, kegiatan adat, upacara kematian, perkawinan, ritual budaya, dan aktivitas kekeluargaan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat perbatasan sering kali memandang batas negara bukan sebagai pemisah hubungan sosial, melainkan sebagai garis administratif yang muncul setelah perubahan politik dan sejarah kedua negara. Kondisi ini menyebabkan mobilitas masyarakat lintas batas tetap berlangsung secara intensif, terutama ketika terdapat kebutuhan sosial dan budaya yang mendesak.

Karakter sosial masyarakat perbatasan juga ditandai oleh kuatnya peran adat dan tokoh masyarakat. Dalam beberapa persoalan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan, penyelesaian tidak selalu dilakukan melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga melalui pendekatan adat dan musyawarah kekeluargaan. Tokoh adat dan tokoh masyarakat memiliki posisi penting sebagai mediator dalam meredam potensi konflik, menjaga hubungan antar warga, serta membangun komunikasi sosial antara komunitas di kedua sisi perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sosial masyarakat perbatasan masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal seperti kekeluargaan, saling menghormati, solidaritas, dan penyelesaian masalah secara musyawarah. Dari aspek ekonomi, masyarakat perbatasan umumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan, perdagangan kecil, dan aktivitas ekonomi informal. Di wilayah Si lawan, misalnya, potensi pertanian cukup menonjol, terutama melalui komoditas jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, cabai, tomat, jambu mete, serta tanaman pangan lain yang menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, sektor peternakan juga menjadi sumber

penghidupan penting, terutama sapi, kambing, dan ayam kampung. Aktivitas ekonomi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan memiliki ketergantungan besar pada sumber daya alam lokal, meskipun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, teknologi, dan modal usaha.

Selain sektor pertanian dan peternakan, perdagangan lintas batas menjadi salah satu ciri penting kehidupan ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar perbatasan seperti Pasar Batu Gade dan Pasar Mota Ain menjadi ruang ekonomi yang mempertemukan masyarakat kedua negara. Di pasar tersebut terjadi aktivitas jual beli kebutuhan pokok, hasil pertanian, barang konsumsi, serta pertukaran mata uang Rupiah dan Dolar Amerika. Aktivitas ekonomi ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial karena menjadi ruang interaksi antar warga perbatasan. Melalui kegiatan perdagangan, masyarakat membangun hubungan saling ketergantungan yang memperkuat relasi sosial lintas negara. Namun demikian, karakter ekonomi masyarakat perbatasan juga memperlihatkan adanya kerentanan. Sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan pendapatan, keterbatasan akses pelayanan publik, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari cara yang lebih cepat dan murah dalam melakukan mobilitas lintas batas, termasuk melalui jalur tidak resmi. Bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak, seperti menghadiri acara adat, menjenguk keluarga, menghadiri pemakaman, atau melakukan perdagangan kecil, prosedur resmi lintas batas sering dianggap membutuhkan biaya, waktu, dan dokumen yang tidak mudah dipenuhi. Situasi inilah yang menjadi salah satu faktor sosial ekonomi yang mendorong munculnya praktik *ilegal crossing*.

Persoalan dokumen perjalanan juga menjadi bagian dari dinamika sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Tidak semua masyarakat memiliki paspor atau dokumen resmi lainnya karena proses pengurusan dokumen dianggap memerlukan biaya dan akses yang tidak selalu mudah. Sebelumnya, keberadaan Pas Lintas Batas pernah menjadi instrumen penting untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan. Namun, ketika fasilitas tersebut tidak berjalan optimal atau tidak lagi digunakan secara efektif, masyarakat menghadapi kesulitan dalam melakukan perjalanan legal untuk kepentingan sosial, adat, dan ekonomi. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih menggunakan jalur tradisional yang secara sosial dianggap biasa, tetapi secara hukum dikategorikan sebagai pelintasan ilegal. Karakter sosial ekonomi masyarakat perbatasan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Wilayah yang luas,

memiliki jalur-jalur tradisional, lahan pertanian, sungai, serta kawasan yang sulit diawasi menciptakan peluang terjadinya mobilitas tidak resmi. Bagi masyarakat lokal, jalur-jalur tersebut tidak selalu dipahami sebagai jalur ilegal, melainkan sebagai jalur lama yang telah digunakan secara turun-temurun untuk berinteraksi dengan keluarga, berdagang, atau menghadiri kegiatan adat. Perbedaan cara pandang antara negara dan masyarakat inilah yang menjadi tantangan penting dalam pengelolaan perbatasan.

Karakter sosial ekonomi masyarakat perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara kebutuhan hidup, relasi kekerabatan, budaya lokal, aktivitas perdagangan, dan kepatuhan terhadap aturan negara. *Ilegal crossing* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang lahir dari keterbatasan ekonomi, kuatnya hubungan kekerabatan, kebutuhan budaya, serta belum optimalnya akses pelayanan resmi. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek pengawasan dan penindakan, tetapi juga pelayanan publik, edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi, serta pelibatan masyarakat lokal dan tokoh adat dalam tata kelola perbatasan secara kolaboratif.

BAB 2

FENOMENA ILLEGAL CROSSING DI PERBATASAN

A. PENGERTIAN *ILLEGAL CROSSING*

Illegal crossing atau pelintasan ilegal merupakan salah satu persoalan utama dalam pengelolaan perbatasan Timor Leste–Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, *illegal crossing* dipahami sebagai tindakan seseorang yang melakukan pergerakan melintasi batas negara tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang dipersyaratkan, seperti paspor atau border pass, dan tidak melalui jalur pemeriksaan resmi yang telah ditetapkan oleh negara. Pengertian tersebut menempatkan *illegal crossing* sebagai bentuk pergerakan lintas batas yang tidak sesuai dengan ketentuan administratif dan hukum yang berlaku. Dalam naskah sumber ditegaskan bahwa penyeberangan ilegal terjadi ketika seseorang melakukan pergerakan melintasi perbatasan tanpa menggunakan paspor atau border pass. Fenomena *illegal crossing* di perbatasan Timor Leste–Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pelanggaran administratif. Fenomena tersebut berkaitan erat dengan karakteristik kawasan perbatasan yang memiliki hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan kekerabatan yang kuat. Masyarakat yang tinggal di kedua sisi perbatasan memiliki sejarah hubungan yang telah berlangsung lama, sehingga mobilitas lintas batas menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Perspektif tersebut penting karena perbatasan pada dasarnya merupakan ruang yang memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, perbatasan merupakan batas teritorial yang menunjukkan kedaulatan negara. Di sisi lain, perbatasan merupakan ruang interaksi masyarakat. Dahuri dan Nugroho (2012) menjelaskan bahwa garis perbatasan dan tata kelola wilayah perbatasan memiliki arti strategis bagi negara karena berkaitan dengan kedaulatan teritorial dan identitas kolektif bangsa. Sementara itu, Josh dan Erwin (2012) menempatkan kawasan perbatasan sebagai wilayah yang vital dan strategis tidak hanya dari

perspektif pertahanan dan keamanan, tetapi juga dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. *Ilegal crossing* muncul dalam ruang yang memiliki dua kepentingan sekaligus. Negara berkepentingan memastikan bahwa setiap pergerakan orang melintasi batas dilakukan melalui prosedur yang sah. Masyarakat memiliki kebutuhan untuk melakukan mobilitas dalam rangka memenuhi kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan kekerabatan. Pertemuan antara kedua kepentingan tersebut menjadi salah satu karakter utama fenomena *illegal crossing* di kawasan perbatasan.

B. BENTUK DAN POLA PELINTASAN ILEGAL

Pelintasan ilegal di wilayah perbatasan Timor Leste–Indonesia memiliki bentuk dan pola yang beragam. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan seseorang yang memasuki atau keluar dari suatu negara tanpa dokumen perjalanan. Pelintasan ilegal juga berkaitan dengan jalur yang digunakan, tujuan mobilitas, jenis barang yang dibawa, kondisi geografis, serta hubungan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan. Di kawasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan, pola pelintasan ilegal berkembang karena adanya ruang geografis yang memungkinkan masyarakat bergerak di luar jalur pemeriksaan resmi. Jalur tersebut meliputi jalur darat dan jalur pantai. Kondisi geografis yang luas, keberadaan lahan pertanian, kebun, sungai, kawasan terbuka, serta wilayah pesisir menciptakan berbagai akses yang tidak seluruhnya berada dalam jangkauan pengawasan aparat. Pelintasan ilegal juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Aktivitas perdagangan kecil, pemenuhan kebutuhan keluarga, kunjungan kerabat, kegiatan adat, dan mobilitas sosial menjadi bagian dari pola pergerakan masyarakat di kedua sisi perbatasan. Karena itu, pola pelintasan ilegal perlu dipahami dalam hubungan antara kondisi wilayah dan karakter kehidupan masyarakat perbatasan.

1. Pelintasan Melalui Jalur Darat

Jalur darat merupakan salah satu bentuk akses utama dalam pelintasan ilegal di kawasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan. Jalur ini mencakup jalan setapak atau jalan tikus, akses melalui kebun dan permukiman masyarakat, serta jalur yang mengikuti sungai kecil atau lahan terbuka. Jalur darat digunakan untuk mobilitas individu maupun membawa barang. Dalam temuan lapangan, masyarakat menggunakan jalur tersebut untuk membawa berbagai barang yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi keluarga. Nelson Bau, misalnya, melakukan pelintasan dengan membawa minyak tanah dan pakaian obralan. Informan Amanu membawa sembako melalui jalur darat. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa jalur darat tidak

hanya digunakan untuk pergerakan orang, tetapi juga menjadi sarana distribusi barang dalam aktivitas ekonomi informal. Penggunaan jalur darat juga dipengaruhi oleh kemudahan akses. Bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan batas negara, jalur tradisional dapat lebih dekat dibandingkan harus menuju pintu perbatasan resmi. Dalam kondisi tertentu, jalur tersebut dianggap lebih cepat, murah, dan praktis.

2. Pelintasan Melalui Jalur Pantai

Pelintasan ilegal juga berlangsung melalui wilayah pantai. Jalur ini dalam temuan lapangan disebut sebagai jalur pantai atau panti. Jalur pantai digunakan oleh masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi tertentu, terutama yang berkaitan dengan hasil laut. Informan Abetu dan Luis merupakan contoh masyarakat yang melakukan pelintasan melalui jalur pantai dengan membawa ikan. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya pola mobilitas yang mengikuti karakter ekonomi masyarakat pesisir. Jalur pantai dipilih karena dianggap lebih fleksibel dan dapat menghindari titik pemeriksaan resmi. Pola tersebut menunjukkan bahwa pengawasan perbatasan tidak dapat hanya difokuskan pada pintu masuk dan keluar resmi. Ruang pesisir juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan perbatasan karena dapat digunakan sebagai akses mobilitas tidak resmi.

3. Pelintasan untuk Aktivitas Perdagangan

Bentuk pelintasan ilegal lainnya berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Masyarakat melakukan mobilitas lintas batas untuk membawa, menjual, atau membeli barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang ditemukan dalam temuan lapangan antara lain minyak tanah, pakaian, ikan, dan sembako. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara pelintasan ilegal dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat memiliki keterbatasan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Karena itu, kegiatan ekonomi lintas batas menjadi salah satu cara untuk memperoleh pendapatan tambahan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Jalur tidak resmi kemudian dipilih karena dianggap memberikan kemudahan. Masyarakat dapat bergerak lebih cepat dan tidak harus melalui prosedur administratif yang dianggap membutuhkan waktu, biaya, dan dokumen. Perdagangan tradisional tidak dapat dipisahkan dari pola pelintasan ilegal. Pencegahan tidak cukup dilakukan dengan menutup jalur. Pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat dapat diarahkan ke mekanisme perdagangan yang legal dan lebih tertib.

C. FAKTOR GEOGRAFIS

Faktor geografis juga berkaitan erat dengan keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pengawasan. Wilayah perbatasan yang luas membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, baik melalui patroli rutin, pos keamanan tambahan, maupun pemanfaatan teknologi. Namun dalam praktiknya, aparat keamanan tidak selalu mampu mengawasi seluruh titik rawan secara bersamaan. Kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pelintasan tidak resmi, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika pengawasan relatif lemah. Dengan demikian, faktor geografis tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi. Wilayah yang terbuka dan memiliki banyak jalur alternatif memberi peluang terjadinya *ilegal crossing*, sementara kebutuhan masyarakat untuk berdagang, mengunjungi keluarga, menghadiri acara adat, atau memenuhi kebutuhan hidup mendorong mereka memanfaatkan jalur tersebut. Oleh karena itu, pencegahan *ilegal crossing* tidak 140 cukup hanya dilakukan melalui pengetatan keamanan di PLBN, tetapi perlu disertai pemetaan titik rawan, patroli terpadu, peningkatan sarana pengawasan, serta pendekatan sosial kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur tradisional.

D. FAKTOR EKONOMI

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab penting terjadinya *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan. Dalam kehidupan masyarakat perbatasan, aktivitas lintas batas tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial dan budaya, tetapi juga erat hubungannya dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Masyarakat di kawasan perbatasan memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terhadap aktivitas perdagangan, pertanian, peternakan, dan mobilitas barang maupun jasa antara Republik Demokratik Timor-Leste dan Republik Indonesia. Oleh karena itu, praktik pelintasan batas tidak selalu dipahami masyarakat sebagai tindakan pelanggaran hukum, tetapi sering kali dianggap sebagai bagian dari strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kawasan Batu Gade dan Mota Ain merupakan ruang ekonomi yang aktif karena menjadi pintu utama perlintasan darat antara Timor-Leste dan Indonesia.



Keberadaan pasar perbatasan, seperti Pasar Batu Gade dan Pasar Mota Ain, menjadi pusat interaksi ekonomi masyarakat lokal. Di wilayah ini terjadi aktivitas jual beli kebutuhan pokok, hasil pertanian, barang konsumsi, serta pertukaran mata uang Rupiah dan Dolar Amerika. Aktivitas perdagangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di kedua sisi perbatasan memiliki hubungan ekonomi yang saling membutuhkan. Perbatasan dalam konteks ini bukan hanya dipandang sebagai batas administratif negara, tetapi juga sebagai ruang ekonomi yang menghubungkan kebutuhan masyarakat kedua negara. Dalam konteks masyarakat Si lawan, kondisi ekonomi lokal juga memengaruhi pola mobilitas masyarakat. Desa Si lawan memiliki potensi pertanian dan peternakan yang cukup besar, seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, cabai, tomat, jambu mete, sapi, kambing, dan ayam kampung. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur, akses pasar, transportasi, serta sarana ekonomi yang memadai. Keterbatasan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mencari akses ekonomi yang lebih dekat dan lebih cepat melalui wilayah perbatasan. Dengan demikian, mobilitas lintas batas menjadi bagian dari cara masyarakat mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga. Hasil wawancara dengan aparat keamanan UPF Timor-Leste juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong terjadinya *ilegal crossing*. Perbedaan harga barang antara kedua negara, kebutuhan ekonomi masyarakat, serta aktivitas perdagangan informal sering mendorong masyarakat untuk melintasi batas tanpa melalui prosedur resmi.

Dalam beberapa kasus, masyarakat memilih jalur tidak resmi karena dianggap lebih cepat, murah, dan praktis dibandingkan harus melewati jalur resmi yang membutuhkan dokumen, waktu, dan biaya tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *ilegal crossing* tidak dapat dilepaskan dari tekanan kebutuhan ekonomi masyarakat perbatasan. Selain perdagangan kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi informal juga menjadi faktor yang memperkuat praktik pelintasan ilegal. Sebagian masyarakat melakukan mobilitas lintas batas untuk menjual hasil pertanian, membeli barang kebutuhan rumah tangga, mencari pekerjaan, atau melakukan aktivitas ekonomi kecil lainnya. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, jalur tidak resmi sering dipilih karena memberikan kemudahan akses. Bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan garis perbatasan, jalur tradisional dianggap sebagai bagian dari kebiasaan lama yang sudah digunakan sebelum batas negara modern diberlakukan. Akibatnya, kepentingan ekonomi sehari-hari sering kali lebih dominan dibandingkan kesadaran terhadap aturan administrasi negara. Faktor ekonomi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan resmi. Sebagian masyarakat perbatasan masih menganggap pengurusan paspor atau dokumen lintas batas membutuhkan biaya, jarak tempuh, dan waktu yang tidak sedikit.

Dalam temuan lapangan, masyarakat mengeluhkan jarak dan biaya pengurusan dokumen resmi, sementara fasilitas Pas Lintas Batas yang sebelumnya membantu mobilitas masyarakat tidak lagi berjalan efektif. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan melakukan perjalanan secara legal, terutama untuk kepentingan ekonomi kecil dan kebutuhan mendesak. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi penyebab *ilegal crossing* karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat perbatasan. Praktik pelintasan ilegal tidak hanya muncul karena lemahnya pengawasan, tetapi juga karena adanya ketimpangan akses ekonomi, keterbatasan pendapatan, mahalnya biaya dokumen, serta kuatnya ketergantungan masyarakat pada perdagangan lintas batas. Oleh sebab itu, pencegahan *illegal crossing* tidak cukup dilakukan melalui patroli dan penegakan hukum semata. Pemerintah kedua negara perlu memperkuat pelayanan dokumen, membuka akses ekonomi legal bagi masyarakat perbatasan, menghidupkan kembali skema lintas batas yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta mengembangkan pasar perbatasan yang teratur. Pendekatan ekonomi yang humanis dan kolaboratif akan membantu mengurangi dorongan masyarakat untuk menggunakan jalur tidak resmi.

E. FAKTOR SOSIAL DAN BUDAYA KEKERABATAN

Faktor sosial budaya dan kekerabatan merupakan salah satu penyebab penting terjadinya *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu *Gade–Mota Ain–Si lawan*.



Fenomena ini tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk pelanggaran administratif terhadap aturan keimigrasian, tetapi juga sebagai konsekuensi dari hubungan sosial masyarakat perbatasan yang telah terbentuk jauh sebelum adanya batas negara modern. Masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste memiliki ikatan historis, budaya, bahasa, adat istiadat, dan hubungan keluarga yang kuat. Karena itu, batas negara sering kali dipahami oleh masyarakat lokal bukan sebagai pemisah sosial, melainkan sebagai garis administratif yang membatasi ruang gerak mereka secara hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat di kedua sisi perbatasan masih memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Banyak warga di Desa Silawan, Mota Ain, dan Batu Gade memiliki keluarga yang tinggal di wilayah negara tetangga. Hubungan tersebut mendorong terjadinya interaksi sosial yang cukup tinggi, baik dalam bentuk kunjungan keluarga, komunikasi antar warga, kegiatan adat, maupun bantuan sosial ketika terjadi peristiwa penting dalam keluarga. Temuan lapangan dari pemerintah desa menunjukkan bahwa banyak masyarakat memiliki kerabat di wilayah negara tetangga sehingga interaksi sosial budaya di kawasan perbatasan berlangsung secara intensif.

Kegiatan adat menjadi salah satu faktor yang sering mendorong masyarakat melakukan pelintasan batas. Acara pernikahan, kematian, ritual adat, pertemuan keluarga, dan kegiatan budaya lainnya sering kali menuntut kehadiran anggota keluarga dari kedua sisi perbatasan. Dalam perspektif masyarakat lokal, menghadiri acara adat atau pemakaman merupakan kewajiban moral dan sosial yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ketika akses melalui jalur resmi dianggap sulit, jauh, mahal, atau membutuhkan dokumen tertentu, sebagian masyarakat memilih menggunakan jalur tradisional yang lebih dekat dan cepat. Pada titik inilah praktik *ilegal crossing* muncul bukan semata-mata karena niat melanggar hukum, tetapi karena adanya dorongan sosial budaya yang kuat.

Hubungan sosial budaya masyarakat perbatasan juga diperkuat oleh keberadaan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Dalam beberapa kasus, penyelesaian persoalan lintas batas tidak selalu dilakukan melalui mekanisme hukum formal, tetapi melalui pendekatan adat dan musyawarah antar warga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan informal antar masyarakat di kedua sisi perbatasan berjalan cukup baik, bahkan pelanggaran ringan dapat diselesaikan melalui pendekatan adat antara kedua desa. Budaya lokal dalam konteks ini berfungsi sebagai media untuk mencegah gesekan sosial dan menghindari konflik yang lebih besar.

Faktor kekerabatan juga menyebabkan masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terhadap batas negara. Bagi negara, perbatasan adalah garis kedaulatan yang harus dijaga melalui prosedur hukum, dokumen perjalanan, dan pengawasan aparat. Namun bagi sebagian masyarakat lokal, perbatasan adalah ruang kehidupan bersama yang menghubungkan keluarga, tanah adat, sumber ekonomi, dan identitas budaya. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan ketegangan antara logika administratif negara dan logika sosial masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat tetap menggunakan jalur tidak resmi karena merasa bahwa mobilitas tersebut

merupakan bagian dari kebiasaan lama yang sudah berlangsung turun-temurun.

Selain itu, faktor sosial budaya juga berhubungan dengan rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Karena hubungan lintas batas telah lama berlangsung secara informal, sebagian warga belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari pelintasan tanpa dokumen resmi. Aparat keamanan UPF Timor-Leste juga mengidentifikasi bahwa hubungan sosial budaya dan kekerabatan yang kuat antar masyarakat perbatasan sering dimanfaatkan untuk melintas secara tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan *ilegal crossing* tidak cukup dilakukan melalui patroli atau penindakan, tetapi juga perlu melalui edukasi hukum yang sensitif terhadap adat dan budaya lokal.

Dengan demikian, faktor sosial budaya dan kekerabatan merupakan dimensi penting dalam memahami praktik *ilegal crossing* di kawasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan. Praktik tersebut lahir dari hubungan keluarga lintas batas, kewajiban adat, interaksi sosial sehari-hari, serta persepsi masyarakat yang memandang batas negara sebagai ruang sosial yang cair. Oleh karena itu, strategi pencegahan *ilegal crossing* perlu mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pendekatan sosial budaya. Pemerintah, aparat keamanan, imigrasi, tokoh adat, dan masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam model tata kelola kolaboratif agar pencegahan pelintasan ilegal dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat perbatasan.

F. FAKTOR ADMINISTRASI DAN DOKUMEN

Faktor dokumen dan administrasi merupakan salah satu penyebab terjadinya *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan. Dalam sistem perlintasan resmi antarnegara, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah negara wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah, seperti paspor, visa, atau dokumen lintas batas yang diakui oleh kedua negara. Namun dalam praktiknya, tidak semua masyarakat perbatasan memiliki kemampuan, pengetahuan, dan akses yang memadai untuk mengurus dokumen tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat memilih melintas melalui jalur tidak resmi karena dianggap lebih mudah, cepat, dan tidak membutuhkan biaya administrasi. Berdasarkan temuan penelitian, aparat Imigrasi Timor-Leste menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan lintas negara wajib menggunakan paspor yang masih berlaku. Bahkan, berdasarkan ketentuan yang mengacu pada standar ICAO, paspor harus memiliki masa berlaku minimal enam bulan sebelum kedaluwarsa. Apabila dokumen perjalanan

tidak memenuhi syarat, petugas imigrasi berwenang melakukan penolakan masuk. Hal ini menunjukkan bahwa aspek dokumen menjadi syarat utama dalam pelayanan perlintasan resmi di perbatasan. Namun, bagi masyarakat lokal, persyaratan dokumen sering kali dipandang sebagai hambatan administratif. Sebagian masyarakat perbatasan memiliki keterbatasan ekonomi, jarak tempat tinggal yang jauh dari pusat layanan, serta keterbatasan informasi mengenai prosedur pengurusan dokumen resmi. Dalam temuan dari pemerintah Desa Silawan, masyarakat sering mengeluhkan biaya, jarak, dan proses administrasi dalam pengurusan paspor. Kondisi tersebut semakin terasa ketika masyarakat memiliki kebutuhan mendesak, seperti menghadiri acara adat, pemakaman, perkawinan, atau mengunjungi keluarga di negara tetangga. Sebelumnya, keberadaan Pas Lintas Batas atau border pass menjadi salah satu instrumen yang membantu masyarakat lokal melakukan mobilitas lintas batas secara legal. Dokumen ini diberikan kepada warga yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan dengan batas waktu dan radius tertentu. Namun, dalam praktiknya, fasilitas tersebut tidak lagi berjalan secara optimal setelah pandemi COVID-19. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya terbantu oleh skema Pas Lintas Batas mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan legal dalam kepentingan sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor administrasi juga terlihat dalam persoalan visa dan izin tinggal. Aparat imigrasi menghadapi kasus warga negara asing yang menggunakan visa turis tetapi melakukan aktivitas kerja. Selain itu, terdapat pula kasus pelintas tanpa dokumen yang kemudian dikenai sanksi administratif, denda, atau deportasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dokumen perjalanan dapat menimbulkan pelanggaran keimigrasian. Dengan demikian, faktor dokumen dan administrasi berkontribusi terhadap praktik *ilegal crossing* karena adanya kesenjangan antara ketentuan hukum negara dan realitas sosial masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, pencegahan *ilegal crossing* perlu dilakukan melalui penyederhanaan layanan dokumen, sosialisasi aturan keimigrasian, pelayanan paspor yang lebih dekat dengan masyarakat, serta evaluasi kembali skema Pas Lintas Batas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

G. FAKTOR LEMAHNYA PENGAWASAN

Faktor lemahnya pengawasan merupakan salah satu penyebab penting terjadinya *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan. Wilayah perbatasan antara Republik Demokratik Timor-Leste dan Republik Indonesia memiliki karakter geografis yang terbuka, luas, dan tidak

seluruh titiknya dapat diawasi secara terus-menerus oleh aparat negara. Meskipun telah tersedia jalur resmi melalui Pos Lintas Batas Negara, keberadaan jalur-jalur tidak resmi atau yang sering disebut masyarakat sebagai "jalan tikus" masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian mobilitas lintas batas.

Lemahnya pengawasan tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis wilayah perbatasan. Kawasan Batu Gade–Mota Ain memiliki ruang-ruang sosial dan alamiah seperti kebun, lahan pertanian, permukiman perbatasan, bantaran sungai, dan area terbuka yang secara historis telah digunakan masyarakat untuk berinteraksi. Kondisi ini membuat batas negara tidak selalu tampak sebagai penghalang fisik yang tegas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat masih memanfaatkan jalur tradisional untuk melakukan mobilitas lintas batas, terutama ketika terdapat kebutuhan sosial, ekonomi, atau adat yang mendesak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Unidade Patrulhamento Fronteira UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pergerakan tanpa kontrol resmi. Ia menjelaskan bahwa wilayah perbatasan yang luas, berbukit, dan minim pengawasan menyebabkan aparat tidak selalu mampu menjangkau seluruh titik rawan pelintasan ilegal. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan jumlah personel pengawasan menyebabkan patroli tidak dapat dilakukan secara merata di seluruh kawasan perbatasan. Temuan ini menunjukkan bahwa *illegal crossing* tidak hanya terjadi karena keinginan masyarakat untuk melanggar aturan, tetapi juga karena adanya peluang ruang yang belum sepenuhnya berada dalam pengawasan negara.

Selain faktor geografis dan keterbatasan personel, lemahnya pengawasan juga berkaitan dengan belum optimalnya koordinasi antar instansi. Pencegahan *ilegal crossing* membutuhkan keterlibatan banyak aktor, seperti imigrasi, aparat keamanan, bea cukai, karantina, PLBN, pemerintah desa, serta otoritas perbatasan dari kedua negara. Jika koordinasi antar aktor masih bersifat sektoral, maka pengawasan cenderung berjalan secara terpisah dan kurang efektif. Dalam kondisi demikian, informasi mengenai titik rawan, pola mobilitas masyarakat, dan potensi pelanggaran tidak selalu terintegrasi secara cepat dan menyeluruh.



Temuan dari **Sr. Juvinal Castelo**, Adjunto Diretur Geral Serviço Migração Timor-Leste, menunjukkan bahwa pihak imigrasi telah menggunakan sistem. Manajemen *Information Analysis System* atau MIAS yang terhubung dengan INTERPOL untuk mendeteksi pergerakan orang asing dan pelintas tanpa dokumen sah. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan formal di titik-titik resmi. Namun demikian, sistem teknologi seperti ini tetap membutuhkan dukungan patroli lapangan, koordinasi lintas lembaga, dan partisipasi masyarakat lokal agar pengawasan tidak hanya berpusat pada pos resmi, tetapi juga menjangkau dinamika sosial di sekitar perbatasan.

Dari sisi masyarakat lokal, Kepala atau Sekretaris Desa Si lawan juga menjelaskan bahwa kondisi geografis wilayah desa yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste membuka peluang terjadinya penyeberangan tidak resmi. Pemerintah desa telah berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melintas secara ilegal dan bekerja sama dengan pihak terkait seperti imigrasi, aparat keamanan, dan otoritas perbatasan. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena sebagian masyarakat memiliki hubungan keluarga, kebutuhan adat, dan kepentingan ekonomi di wilayah negara tetangga.

Dengan demikian, lemahnya pengawasan dalam konteks perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan tidak hanya bermakna kurangnya patroli aparat, tetapi juga mencakup keterbatasan sistem koordinasi, minimnya integrasi data, terbatasnya fasilitas teknologi, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat lokal sebagai mitra pengawasan. Oleh karena itu, strategi pencegahan *illegal crossing* perlu dilakukan melalui penguatan patroli gabungan, pemetaan titik rawan secara berkala, integrasi informasi antar instansi, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta pelibatan tokoh adat dan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari sistem deteksi dini. Pengawasan yang efektif harus dibangun secara kolaboratif, tidak semata-mata represif, sehingga mampu menjaga kedaulatan negara sekaligus memahami realitas sosial masyarakat perbatasan.

H. POLA KASUS *ILEGAL CROSSING*, JALUR TIDAK RESMI, DAN BANTUAN SOSIAL DI PERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian, kasus *ilegal crossing* di wilayah Batu Gade– Mota Ain–Si lawan umumnya terjadi melalui jalur tidak resmi yang oleh masyarakat lokal sering disebut sebagai "jalan tikus". Jalur tersebut bukan merupakan jalur pemeriksaan resmi negara, melainkan jalur tradisional yang berada di sekitar permukiman perbatasan, lahan pertanian, kebun masyarakat, bantaran sungai, serta area terbuka yang secara geografis berdekatan antara wilayah TimorLeste dan Indonesia. Dalam konteks ini, pergerakan pelintas tidak selalu melalui PLBN Mota Ain atau Pos Perbatasan Batu Gade, tetapi melalui ruang-ruang sosial yang sejak lama digunakan masyarakat untuk berinteraksi dengan keluarga dan komunitas di seberang batas negara.

Namun dalam hasil Wawancara dengan Informan Masyarakat Perbatasan, Menurut informan Nelson Bau (Masyarakat Ilegal darat) menjelaskan bahwa aktivitas yang sering dilakukan adalah membawa minyak tanah dan pakaian obralan melalui jalur tidak resmi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan memperoleh tambahan pendapatan keluarga. Sementara itu, informan Abetu, (Masyarakat Ilegal Laut) menyampaikan bahwa aktivitas yang dilakukan lebih banyak berkaitan dengan membawa atau menjual ikan melalui jalur pantai (panti) yang digunakan sebagai akses pelintasan. Dan dari informan Amanu (Masyarakat Ilegal darat) menyebutkan bahwa komoditas yang sering dibawa adalah sembakku, sedangkan Luis (Masyarakat Ilegal Laut) juga melakukan aktivitas pelintasan dengan membawa ikan melalui jalur pantai. "Kami membawa barang seperti minyak tanah, pakaian, ikan, dan sembakku untuk dijual dan memenuhi kebutuhan keluarga karena lapangan kerja terbatas." (Informan masyarakat perbatasan, 31 Mei 2026, Jam; 14:00)

Pola perlintasan tidak resmi ini dapat dipahami dari keterangan beberapa informan. Komandan UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, menjelaskan bahwa faktor geografis menjadi salah satu penyebab terjadinya *ilegal crossing*, karena wilayah perbatasan yang luas, berbukit, dan tidak seluruhnya terjangkau pengawasan memungkinkan adanya pergerakan tanpa kontrol resmi. Selain itu, hubungan sosial budaya dan kekerabatan antar warga perbatasan sering menjadi faktor yang mendorong masyarakat melintas tanpa dokumen resmi. Dari sisi masyarakat lokal, Kepala/Sekretaris Desa Si lawan juga menjelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki peluang terjadinya penyeberangan ilegal melalui jalur tidak resmi karena kondisi geografisnya. Masyarakat di

wilayah ini banyak yang memiliki kerabat di Timor-Leste, sehingga aktivitas sosial seperti menghadiri acara adat, pernikahan, kematian, atau urusan keluarga sering menjadi alasan terjadinya mobilitas lintas batas. Dalam kondisi tertentu, ketika pengurusan dokumen dianggap jauh, mahal, atau membutuhkan waktu, sebagian masyarakat memilih menggunakan jalur tradisional yang dianggap lebih dekat dan cepat.

Secara umum, arah pergerakan *ilegal crossing* dapat digambarkan secara nonoperasional sebagai pergerakan dari wilayah permukiman atau area sosial masyarakat di sekitar Batu Gade menuju kawasan sekitar Mota Ain–Si lawan, atau sebaliknya. Namun, dalam penulisan akademik, lokasi tersebut sebaiknya tidak dijelaskan sampai pada titik spesifik, nama kebun tertentu, koordinat, atau detail teknis jalur. Cukup dijelaskan bahwa jalur tidak resmi berada pada ruang-ruang tradisional masyarakat perbatasan yang tidak termasuk dalam jalur pemeriksaan resmi negara. Bentuk bantuan yang diberikan kepada pelintas juga lebih tepat dijelaskan sebagai bantuan sosial-informal, bukan sebagai "cara meloloskan". Bantuan tersebut dapat berupa penunjukan arah secara umum, penjemputan oleh keluarga di wilayah perbatasan, pemberian informasi mengenai kondisi sosial setempat, atau pendampingan karena adanya hubungan keluarga dan adat. Dalam konteks masyarakat perbatasan, bantuan seperti ini sering tidak dipahami sebagai tindakan melanggar hukum, melainkan sebagai bentuk solidaritas keluarga, kewajiban adat, atau hubungan sosial antar warga. Namun dari perspektif negara, tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik pelintasan ilegal apabila dilakukan tanpa dokumen dan tidak melalui pemeriksaan resmi.

Terkait waktu kejadian, hasil penelitian sebaiknya tidak menyebutkan jam spesifik. Secara akademik, cukup dijelaskan bahwa perlintasan ilegal cenderung terjadi ketika pengawasan formal tidak berada pada intensitas maksimal, misalnya di luar aktivitas pelayanan resmi atau pada situasi ketika masyarakat memiliki kebutuhan mendesak. Penyebutan jam yang terlalu rinci sebaiknya dihindari karena dapat membuka celah penyalahgunaan informasi. Yang lebih penting untuk dianalisis adalah bahwa keterbatasan pengawasan, luasnya wilayah, keberadaan jalur tradisional, serta kuatnya hubungan sosial masyarakat menjadi faktor yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.

Dalam penanganannya, aparat imigrasi dan keamanan melakukan pemeriksaan, penindakan administratif, denda, penolakan masuk, atau pemulangan terhadap pelintas tanpa dokumen. Sr. Juvinal Castelo dari Serviço Migração Timor-Leste menjelaskan bahwa pelintas tanpa dokumen dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum imigrasi, termasuk koordinasi

dengan UPF, penerapan denda, serta pengembalian kepada otoritas Indonesia melalui kerja sama imigrasi. Dengan demikian, kasus *ilegal crossing* di wilayah Batu Gade–Mota Ain–Si lawan menunjukkan bahwa jalur tidak resmi muncul karena kombinasi faktor geografis, sosial budaya, kekerabatan, ekonomi, dokumen, dan lemahnya pengawasan. Praktik ini tidak hanya menggambarkan pelanggaran administratif, tetapi juga memperlihatkan adanya ketegangan antara aturan negara dan realitas kehidupan masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara imigrasi, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat lokal

I. JALAN TIKUS DAN TITIK RAWAN PERBATASAN

Jalan tikus merupakan salah satu fenomena penting dalam dinamika *illegal crossing* di kawasan perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan. Jalan tikus merujuk pada jalur tidak resmi yang digunakan untuk melintas batas negara tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian dan pengawasan resmi. Keberadaannya tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan lemahnya pengawasan. Jalan tikus terbentuk dari pertemuan antara kondisi geografis, kebutuhan ekonomi, hubungan sosial dan budaya, keterbatasan administrasi, serta kebiasaan mobilitas masyarakat perbatasan. Keberadaan jalan tikus memiliki karakter yang berbeda dengan jalur pelintasan resmi. Jalur resmi memiliki prosedur pemeriksaan dan pengawasan negara. Sebaliknya, jalan tikus berkembang pada ruang yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh mekanisme pengawasan formal. Jalur tersebut dapat berada di sekitar kebun, lahan pertanian, kawasan hutan, sungai, permukiman masyarakat, maupun wilayah pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa garis batas negara secara administratif tidak selalu identik dengan batas ruang kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di kedua sisi perbatasan telah mengenal jalur-jalur tertentu jauh sebelum sistem pemeriksaan perbatasan modern berkembang. Jalur yang secara administratif dikategorikan sebagai jalur tidak resmi dapat dipahami masyarakat sebagai bagian dari akses tradisional yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi.

1. Jalan Tikus sebagai Jalur Pelintasan Tidak Resmi

Jalan tikus merupakan akses yang memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas tanpa melewati pintu pemeriksaan resmi. Penggunaan jalur ini memberikan beberapa kemudahan bagi pelintas. Jalur tidak resmi dianggap lebih dekat, lebih cepat, dan lebih praktis. Pelintas tidak perlu mengikuti prosedur administrasi yang berlaku pada jalur resmi. Kemudahan

tersebut menjadi salah satu alasan mengapa jalan tikus tetap digunakan. Dalam kondisi tertentu, masyarakat menghadapi kebutuhan mendesak untuk bergerak melintasi batas. Kebutuhan tersebut dapat berkaitan dengan perdagangan, membawa hasil pertanian, membeli kebutuhan pokok, mencari pekerjaan, mengunjungi keluarga, atau mengikuti kegiatan sosial dan adat.

2. Karakteristik Geografis Titik Rawan

Titik rawan perlintasan ilegal terutama muncul pada wilayah yang memiliki akses geografis terbuka dan sulit diawasi. Kawasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan memiliki perbukitan, hutan, lahan pertanian, sungai, permukiman, dan jalur tradisional masyarakat. Keragaman bentang wilayah tersebut membuat pengawasan tidak mudah dilakukan secara terus-menerus. Desa Silawan memiliki wilayah sekitar 42 km² dengan kondisi topografi yang beragam. Sebagian wilayahnya berupa lahan kering dan kawasan yang relatif jauh dari pusat pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan terdapat ruang geografis yang sulit dijangkau oleh pengawasan aparat secara rutin. Sungai Mota juga menjadi salah satu unsur geografis yang memengaruhi pola mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan. Titik rawan dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh lokasi yang dekat dengan garis batas. Titik rawan juga berkaitan dengan karakter medan, aksesibilitas, jarak dari pos pengawasan, keberadaan jalur tradisional, dan intensitas mobilitas masyarakat.

3. Jalur Darat

Jalur darat merupakan salah satu bentuk akses tidak resmi yang ditemukan dalam aktivitas *illegal crossing*. Jalur ini dapat berupa jalan setapak, akses melalui kebun dan permukiman, maupun jalur yang mengikuti aliran sungai dan lahan terbuka. Jalur darat juga digunakan untuk membawa barang perdagangan dan kebutuhan rumah tangga. Temuan lapangan menunjukkan adanya masyarakat yang melakukan pelintasan dengan membawa minyak tanah, pakaian obralan, dan sembako. Barang-barang tersebut berkaitan dengan aktivitas ekonomi skala kecil dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa jalur darat memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi mobilitas. Jalur yang mudah dijangkau masyarakat dapat menjadi alternatif ketika akses resmi dianggap membutuhkan waktu, biaya, atau dokumen yang sulit dipenuhi.

4. Jalur Pantai

Selain jalur darat, pelintasan tidak resmi juga berlangsung melalui wilayah pantai. Dalam sumber penelitian, jalur ini disebut sebagai jalur pantai atau "panti". Jalur pantai digunakan untuk mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi tertentu. Temuan lapangan menunjukkan adanya pelintas yang membawa ikan melalui jalur pantai. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa *illegal crossing* tidak selalu berkaitan dengan perpindahan orang semata. Pelintasan juga berhubungan dengan perpindahan barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Jalur pantai memberikan tantangan tersendiri bagi pengawasan. Mobilitas melalui kawasan pesisir memiliki karakter yang berbeda dengan jalur darat. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya difokuskan pada pintu perbatasan darat. Pengelolaan juga perlu memperhatikan pola mobilitas di kawasan pesisir yang menjadi akses masyarakat.

5. Faktor yang Mempertahankan Keberadaan Jalan Tikus

Berdasarkan temuan dalam sumber, terdapat beberapa faktor yang mempertahankan keberadaan jalan tikus.

1) Faktor geografis. Wilayah yang luas, berbukit, memiliki hutan, lahan pertanian, sungai, dan jalur tradisional membuat pengawasan seluruh kawasan menjadi sulit. Panjang dan karakter wilayah perbatasan menyebabkan aparat tidak dapat melakukan pengawasan secara penuh pada setiap titik sepanjang waktu.
2) Faktor hubungan kekeluargaan dan budaya. Masyarakat di kedua sisi perbatasan memiliki hubungan historis, adat, budaya, dan kekerabatan yang kuat. Mobilitas dilakukan untuk kunjungan keluarga, kegiatan adat, pesta budaya, serta kegiatan sosial. Hubungan tersebut membuat sebagian masyarakat memandang jalur tradisional sebagai akses yang sudah biasa digunakan.
3) Faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi mendorong masyarakat melakukan perdagangan, menjual hasil pertanian, membeli kebutuhan pokok, atau mencari pekerjaan. Jalur tidak resmi dipandang lebih cepat dan murah.
4) Faktor administrasi. Sebagian masyarakat menghadapi kendala dalam memperoleh dokumen perjalanan. Biaya, jarak, waktu, dan prosedur administrasi dapat menjadi hambatan. Ketika jalur resmi dianggap sulit diakses, jalur tidak resmi menjadi alternatif.

5) Keterbatasan pengawasan. Jumlah personel dan fasilitas pengawasan belum mampu menjangkau seluruh titik rawan secara optimal. Keterbatasan pos, teknologi, penerangan, dan akses transportasi turut memengaruhi kemampuan pengawasan.
6) Aktivitas perdagangan tradisional. Perdagangan masyarakat perbatasan menjadi salah satu aktivitas yang mempertahankan penggunaan jalur alternatif. Mobilitas barang kebutuhan pokok dan hasil pertanian dapat berlangsung melalui jalur yang secara administratif tidak ditetapkan sebagai jalur resmi.

BAB 3

MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *ILEGAL CROSSING*

A. PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN

Pemeriksaan keimigrasian merupakan salah satu mekanisme utama dalam pencegahan dan penanganan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade– Mota Ain. Mekanisme ini menjadi pintu awal negara dalam memastikan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar wilayah negara telah memenuhi persyaratan hukum, terutama terkait kepemilikan dokumen perjalanan yang sah. Dalam konteks perbatasan RDTL dan Republik Indonesia, pemeriksaan keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan, perlindungan kedaulatan negara, pelayanan publik, dan pencegahan mobilitas ilegal. Informan utama yang menjelaskan mekanisme pemeriksaan keimigrasian adalah Sr. Juvinal Castelo, Ajunto Diretur Geral Serviço Migração Timor-Leste. Dalam wawancara pada 7 Mei 2025, beliau menjelaskan bahwa aparat imigrasi memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 11/2017 tentang Imigrasi untuk mengontrol setiap warga negara maupun orang asing yang masuk dan keluar melalui pintu perbatasan. Pemeriksaan dilakukan dengan memastikan bahwa setiap pelintas memiliki dokumen perjalanan yang legal, terutama paspor. Mengacu pada ketentuan ICAO, paspor harus memiliki masa berlaku minimal enam bulan sebelum kedaluwarsa. Apabila dokumen tersebut tidak memenuhi ketentuan, petugas imigrasi berwenang melakukan penolakan masuk sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum imigrasi.

Selain pemeriksaan paspor, Sr. Juvinal Castelo juga menjelaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian mencakup pengawasan terhadap jenis visa yang digunakan oleh warga negara asing, seperti visa turis, visa kerja, dan visa tinggal. Dalam praktiknya, aparat imigrasi sering menemukan warga negara asing yang masuk menggunakan visa turis, tetapi kemudian melakukan

aktivitas kerja di wilayah Timor-Leste. Terhadap pelanggaran seperti ini, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan lapangan dan dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk denda kepada individu maupun perusahaan yang memfasilitasi aktivitas tersebut. Informan lain yang relevan adalah Bpk. Nursetya Ibnu Madir, S.ANTAR

AKTOR., M.M, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kelas II TPI Atambua. Beliau menjelaskan bahwa imigrasi memiliki fungsi ganda, yaitu pelayanan dan pengawasan. Di satu sisi, imigrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat perbatasan agar dapat melakukan perjalanan secara legal. Di sisi lain, imigrasi juga bertugas menjaga kedaulatan negara melalui penerapan asas selektif, pengawasan izin tinggal, penanganan overstay, deportasi, serta penerbitan dokumen perjalanan darurat apabila ditemukan pelintas tanpa paspor. Pemeriksaan keimigrasian juga dijelaskan oleh Komandan UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, dalam kaitannya dengan sistem pengawasan terpadu di perbatasan. Beliau menjelaskan bahwa sistem checkpoint border control melibatkan unsur CIQS, yaitu Customs, Immigration, Quarantine, and Security. Dalam sistem ini, imigrasi tidak bekerja sendiri, tetapi terhubung dengan aparat keamanan, bea cukai, karantina, dan satuan perbatasan untuk memfilter pergerakan orang dan barang. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari kerja kolaboratif lintas lembaga.

Jika disandingkan dengan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, pemeriksaan keimigrasian di perbatasan Batu Gade–Mota Ain dapat dipahami sebagai praktik tata kelola yang membutuhkan keterlibatan banyak aktor. Ansell dan Gash menekankan bahwa kolaborasi publik melibatkan lembaga negara dan pemangku kepentingan non-negara dalam proses yang formal, deliberatif, berorientasi konsensus, serta bertujuan menyelesaikan masalah publik. Dalam konteks ini, *illegal crossing* tidak dapat dicegah hanya oleh imigrasi, tetapi membutuhkan koordinasi dengan UPF, TNI/Polri, Bea Cukai, Karantina, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat pelintas.

Unsur *face to face dialog* terlihat dalam komunikasi langsung antara petugas imigrasi, aparat keamanan, dan masyarakat pelintas saat pemeriksaan dokumen maupun sosialisasi aturan. Unsur trust building terlihat ketika aparat berusaha memberikan pelayanan yang humanis, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti acara adat, kematian, atau urusan keluarga. Sementara itu, unsur commitment to process tampak dari konsistensi aparat dalam menerapkan aturan dokumen, penolakan masuk, denda, deportasi, dan koordinasi lintas lembaga. Adapun unsur shared understanding muncul ketika para aktor memahami bahwa pemeriksaan

keimigrasian bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat perbatasan. Dengan demikian, pemeriksaan keimigrasian merupakan mekanisme penting dalam pencegahan *ilegal crossing*, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kolaborasi lintas aktor. Pemeriksaan dokumen, pengawasan visa, penanganan overstay, penggunaan sistem informasi, serta koordinasi dengan aparat keamanan perlu dijalankan dalam kerangka *Collaborative Governance* agar pencegahan *ilegal crossing* dapat berlangsung secara legal, humanis, dan berkelanjutan.

B. PATROLI DAN PENGAWASAN PERBATASAN

Patroli dan pengawasan perbatasan merupakan mekanisme penting dalam pencegahan dan penanganan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade– Mota Ain. Mekanisme ini dilakukan untuk mengontrol pergerakan orang dan barang, mencegah penggunaan jalur tidak resmi, serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan perbatasan. Dalam konteks penelitian ini, patroli dan pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas keamanan semata, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, baik aparat imigrasi, aparat keamanan, pemerintah lokal, maupun masyarakat perbatasan.

Informan utama yang menjelaskan aspek patroli dan pengawasan perbatasan adalah Komandan Unidade Patrulhamento Fronteira UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya *ilegal crossing* adalah kondisi geografis wilayah perbatasan yang luas, berbukit, dan minim pengawasan. Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat atau pelintas menggunakan jalur tidak resmi tanpa melalui kontrol aparat. Oleh karena itu, salah satu mekanisme yang dilakukan adalah peningkatan patroli gabungan secara rutin antara UPF-PNTL dengan aparat keamanan Indonesia, khususnya TNI/Polri, pada titik-titik rawan pelintasan ilegal. Patroli gabungan tersebut bertujuan meningkatkan kehadiran aparat di lapangan, mempersempit ruang gerak pelintas ilegal, serta mencegah potensi konflik antar warga di sekitar wilayah perbatasan. Dalam temuan penelitian,

Komandan UPF juga menekankan pentingnya sistem pengawasan melalui checkpoint border control yang melibatkan unsur CIQS, yaitu Customs, Immigration, Quarantine, and Security. Sistem ini menunjukkan bahwa pengawasan perbatasan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan keterpaduan kerja antara imigrasi, keamanan, bea cukai, karantina, dan otoritas lintas batas. Informan lain yang relevan adalah Sr. Juvinal Castelo, Adjunto Diretur Geral Serviço

Migração Timor-Leste. Beliau menjelaskan bahwa Dinas Migrasi Timor-Leste telah menggunakan Management Information Analysis System atau MIAS yang terhubung dengan INTERPOL. Sistem ini dipasang di beberapa titik utama, termasuk Batu Gade, dan berfungsi untuk mendeteksi pergerakan orang asing, terutama imigran yang tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan perbatasan tidak hanya dilakukan melalui patroli fisik, tetapi juga melalui sistem informasi dan teknologi pengawasan yang mendukung proses deteksi dini.

Selain aparat keamanan dan imigrasi, Kepala atau Sekretaris Desa Silawan juga menjelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki peluang terjadinya penyeberangan ilegal melalui jalur tidak resmi karena kondisi geografisnya. Pemerintah desa berperan melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melintas secara ilegal, serta bekerja sama dengan stakeholder terkait seperti imigrasi, aparat keamanan, dan BCP untuk menyosialisasikan pentingnya penggunaan dokumen resmi. Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan perbatasan tidak hanya berlangsung di level negara, tetapi juga membutuhkan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat lokal. Jika dikaitkan dengan teori *Collaborative Governance* dari Ansel dan Gash, patroli dan pengawasan perbatasan mencerminkan pentingnya kerja sama multi aktor dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks. Ansel dan Gash menekankan bahwa kolaborasi membutuhkan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan capaian antara atau *small* wins. Dalam konteks patroli perbatasan, unsur face to face dialogue terlihat melalui koordinasi langsung antara UPF, TNI/Polri, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, dan pemerintah lokal dalam membahas titik rawan serta strategi pengawasan.

Unsur Trust building terlihat dari kerja sama rutin antara aparat kedua negara. Patroli gabungan dan komunikasi lintas batas menjadi sarana untuk membangun kepercayaan antar instansi, sehingga penanganan *ilegal crossing* tidak dilakukan secara sepihak. Sementara itu, unsur commitment to process tampak dari pelaksanaan patroli rutin, pemeriksaan di pos perbatasan, penggunaan sistem pengawasan, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran. Komitmen ini penting karena pengawasan perbatasan membutuhkan keberlanjutan, bukan hanya tindakan sesaat ketika terjadi kasus. Adapun unsur shared understanding muncul ketika para aktor memahami bahwa *ilegal crossing* bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga berkaitan dengan faktor geografis, ekonomi, sosial budaya, dan administrasi dokumen. Dengan pemahaman bersama tersebut,

pengawasan tidak hanya diarahkan pada tindakan represif, tetapi juga pada pencegahan, edukasi, dan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, *small* wins dapat dilihat dari adanya penyelesaian insiden kecil melalui koordinasi cepat, pencegahan konflik antar warga, serta meningkatnya komunikasi antara aparat dan masyarakat. Dengan demikian, patroli dan pengawasan perbatasan merupakan mekanisme penting dalam pencegahan *ilegal crossing*, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kolaborasi lintas aktor. Pengawasan yang hanya mengandalkan pendekatan keamanan tidak cukup untuk menjawab kompleksitas perbatasan Batu Gade–Mota Ain. Oleh karena itu, diperlukan penguatan patroli gabungan, pemanfaatan teknologi, integrasi data, koordinasi antar instansi, serta pelibatan masyarakat lokal sebagai mitra pengawasan berbasis komunitas.

C. PENINDAKAN, DENDA, DEPORTASI, DAN PENOLAKAN MASUK

Penindakan, denda, deportasi, dan penolakan masuk merupakan bagian penting dari mekanisme pencegahan dan penanganan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain. Mekanisme ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan keimigrasian terhadap setiap orang yang melintas tanpa dokumen sah, menyalahgunakan izin tinggal, atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki. Namun dalam konteks perbatasan RDTL dan Republik Indonesia, penindakan tidak hanya dilakukan secara represif, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan, hubungan sosial masyarakat perbatasan, serta kerja sama lintas institusi. Informan utama yang menjelaskan mekanisme ini adalah Sr. Juvinal Castelo, Adjunto Diretur Geral Serviço Migração Timor-Leste. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa setiap pelintas wajib memiliki dokumen perjalanan resmi, terutama paspor yang masih berlaku. Apabila dokumen perjalanan tidak memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku paspor kurang dari enam bulan, aparat imigrasi berwenang melakukan penolakan masuk sesuai dengan ketentuan hukum imigrasi dan standar ICAO. Dengan demikian, penolakan masuk merupakan bentuk tindakan administratif negara untuk mencegah masuknya orang asing yang tidak memenuhi persyaratan hukum.

Selain penolakan masuk, pihak imigrasi Timor-Leste juga melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang masuk menggunakan visa turis tetapi melakukan aktivitas kerja. Sr. Juvinal Castelo menjelaskan bahwa apabila ditemukan warga asing melakukan kegiatan tanpa izin, maka yang bersangkutan dapat diproses berdasarkan ketentuan undang-undang Imigrasi. Dalam kasus tertentu, perusahaan yang memfasilitasi atau

mensponsori warga asing untuk bekerja tanpa izin juga dapat dikenakan sanksi denda. Hal ini menunjukkan bahwa penindakan tidak hanya diarahkan kepada individu pelanggar, tetapi juga kepada pihak yang membantu atau memfasilitasi pelanggaran administrasi keimigrasian. Dalam kasus pelintas tanpa dokumen, Sr. Juvinal Castelo juga menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak Direção Nasional de Migração.

Pertama, melakukan koordinasi dengan Unidade Patrulhamento Fronteira atau UPF untuk pemeriksaan. Kedua, menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum imigrasi dan ICAO. Ketiga, memberikan denda administratif, misalnya sebesar USD 30 per orang. Keempat, apabila diperlukan, pelintas tanpa dokumen dapat dikembalikan atau dideportasi ke Indonesia melalui kerja sama dengan Imigrasi Indonesia di Atambua–Mota Ain. Mekanisme ini menunjukkan bahwa deportasi tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui koordinasi antara aparat imigrasi dan keamanan kedua negara. Informan lain yang relevan adalah Bpk. Nursetya Ibnu Madir, S. Antar Aktor., M.M, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kelas II TPI Atambua. Beliau menjelaskan bahwa pihak imigrasi Indonesia juga memiliki mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran izin tinggal atau overstay. Pengawasan dilakukan melalui sistem informasi hotel dan kerja sama dengan aparat desa. Apabila ditemukan pelanggaran, petugas dapat melakukan penjemputan, pemeriksaan di kantor imigrasi, serta proses deportasi atau pengurusan dokumen perjalanan darurat apabila pelintas tidak memiliki paspor. Sementara itu, Komandan UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, menjelaskan bahwa penindakan terhadap *ilegal crossing* perlu dilakukan secara tegas namun tetap humanis. Dalam perspektif aparat keamanan perbatasan, pelanggaran perlu diproses sesuai hukum, tetapi tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, penanganan tidak hanya mengandalkan tindakan hukum, tetapi juga koordinasi lintas institusi, patroli preventif, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami risiko dan konsekuensi dari penyeberangan ilegal.

Jika disandingkan dengan teori Ansel dan Gash, mekanisme penindakan, denda, deportasi, dan penolakan masuk mencerminkan pentingnya institusional desing atau desain kelembagaan yang jelas. Aturan mengenai dokumen perjalanan, visa, denda, deportasi, dan penolakan masuk merupakan dasar formal yang mengatur perilaku aktor di perbatasan. Tanpa aturan yang jelas, penindakan dapat menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan konflik antar instansi maupun antara aparat dan masyarakat. Selain itu, unsur collaborative process juga terlihat dalam

mekanisme penanganan pelanggaran. Imigrasi tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan UPF, TNI/Polri, Bea Cukai, Karantina, pemerintah desa, serta otoritas imigrasi negara tetangga. Dalam teori Ansel dan Gash, kolaborasi membutuhkan dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Dalam konteks ini, koordinasi antara Imigrasi Timor-Leste, UPF, dan Imigrasi Indonesia merupakan bentuk dialog institusional yang memungkinkan penanganan pelintas tanpa dokumen dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan ketegangan bilateral.

Unsur Trust building juga tampak dalam kerja sama pemulangan atau deportasi pelintas. Deportasi hanya dapat berjalan efektif apabila ada kepercayaan antar otoritas bahwa setiap pihak akan menjalankan perannya sesuai prosedur. Sementara itu, unsur commitment to process terlihat dari konsistensi aparat dalam menerapkan pemeriksaan dokumen, sanksi administratif, denda, dan pemulangan pelanggar. Adapun shared understanding muncul ketika aparat memahami bahwa *ilegal crossing* bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dokumen, dan relasi kekerabatan masyarakat perbatasan. Dengan demikian, penindakan, denda, deportasi, dan penolakan masuk merupakan instrumen penting dalam pencegahan *ilegal crossing*, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola kolaboratif. Penegakan hukum harus berjalan bersama dengan koordinasi lintas negara, pelayanan dokumen yang mudah, edukasi masyarakat, serta pendekatan humanis. Dalam kerangka *Collaborative Governance*, penindakan bukan hanya bertujuan memberi sanksi, tetapi juga membangun sistem perbatasan yang tertib, adil, aman, dan berkelanjutan.

D. SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT

Sosialisasi dan edukasi masyarakat merupakan salah satu mekanisme penting dalam pencegahan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan. Mekanisme ini diperlukan karena praktik pelintasan ilegal tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai aturan keimigrasian, dokumen perjalanan, risiko hukum, serta dampak sosial dari pelintasan tanpa prosedur resmi. Oleh sebab itu, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui patroli, pemeriksaan, denda, atau deportasi, tetapi juga harus dilakukan melalui pendekatan edukatif yang menyentuh kesadaran masyarakat perbatasan. Informan yang secara langsung menjelaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi adalah Komandan Unidade Patrulhamento Fronteira UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo. Dalam hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab

terjadinya *illegal crossing* adalah minimnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari dampak hukum dari tindakan penyeberangan ilegal. Karena itu, salah satu mekanisme yang perlu dilakukan adalah melaksanakan program edukasi hukum secara berkala kepada masyarakat perbatasan agar mereka memahami risiko hukum dan bahaya sosial dari aktivitas penyeberangan ilegal.

Sosialisasi juga dijelaskan oleh Sekretaris/Kepala Desa Si lawan sebagai bagian dari upaya pemerintah desa dalam mencegah masyarakat melintas secara ilegal. Pemerintah desa berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan jalur tidak resmi dan mendorong warga untuk mematuhi prosedur yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa bekerja sama dengan pihak terkait, seperti imigrasi, BCP, dan aparat desa, untuk menyosialisasikan pentingnya kepemilikan dokumen resmi. Meskipun masyarakat sering mengeluhkan biaya, jarak, dan proses administrasi pengurusan dokumen, pemerintah desa tetap mendorong warga agar melakukan perjalanan lintas batas secara legal. Dalam konteks ini, sosialisasi dan edukasi masyarakat perlu dipahami sebagai bagian dari pendekatan *Government to People*. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai pihak yang mengatur dan menindak, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan pemahaman, pelayanan, dan pendampingan kepada masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat perbatasan memiliki karakter sosial yang khas. Banyak warga memiliki keluarga di negara tetangga, terlibat dalam kegiatan adat, menghadiri pernikahan, kematian, ritual budaya, serta melakukan aktivitas ekonomi lintas batas. Karena itu, sosialisasi tidak boleh bersifat kaku dan represif, melainkan perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, menghargai budaya lokal, dan mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat.

Informan dari Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Bpk. Nursetya Ibnu Madir, S.ANTAR AKTOR., M.M, juga memperkuat pentingnya edukasi melalui pelayanan administrasi yang lebih mudah. Beliau menjelaskan bahwa salah satu tantangan di wilayah perbatasan adalah kesulitan akses masyarakat dalam pembuatan paspor. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas pelayanan paspor, perluasan layanan di wilayah perbatasan, digitalisasi pengajuan paspor, serta pembaruan kesepakatan terkait skema lintas batas agar masyarakat lebih terdorong menggunakan jalur resmi. Jika disandingkan dengan teori *Collaborative Governance* dari Ansel dan Gash, sosialisasi dan edukasi masyarakat merupakan bagian penting dari proses kolaboratif. Ansel dan Gash menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen

bersama, pemahaman bersama, dan capaian antara. Dalam konteks sosialisasi, unsur face to face dialogue terlihat melalui pertemuan langsung antara aparat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga perbatasan. Dialog ini penting agar aturan negara tidak hanya dipahami sebagai perintah dari atas, tetapi sebagai kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perbatasan.

Unsur Trust building terlihat ketika aparat dan pemerintah desa tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mendengar keluhan masyarakat mengenai biaya dokumen, jarak pelayanan, kebutuhan adat, serta kepentingan ekonomi. Kepercayaan masyarakat akan lebih mudah dibangun apabila sosialisasi dilakukan secara humanis dan tidak menyalahkan masyarakat secara sepihak. Sementara itu, unsur commitment to process tampak dari upaya berkelanjutan aparat dan pemerintah desa untuk terus memberikan edukasi hukum, mendorong penggunaan dokumen resmi, serta mengajak masyarakat tidak menggunakan jalur ilegal. Selanjutnya, unsur shared understanding muncul ketika semua pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa *ilegal crossing* bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga terkait dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, kekerabatan, dan administrasi. Dengan pemahaman bersama ini, sosialisasi dapat diarahkan bukan hanya untuk menakut-nakuti masyarakat dengan sanksi, tetapi juga menjelaskan manfaat jalur resmi bagi keamanan, perlindungan hukum, dan ketertiban administrasi. Adapun *small* wins dapat terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen, berkurangnya pelanggaran ringan, meningkatnya komunikasi antara warga dan aparat, serta munculnya peran tokoh adat sebagai penyampai pesan hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, sosialisasi dan edukasi masyarakat merupakan mekanisme strategis dalam pencegahan *ilegal crossing*. Edukasi yang efektif harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan imigrasi, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat lokal. Dalam kerangka Ansel dan Gash, sosialisasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi bagian dari proses membangun kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Oleh karena itu, pencegahan *ilegal crossing* akan lebih efektif apabila edukasi hukum dipadukan dengan pelayanan dokumen yang mudah, pendekatan budaya lokal, serta dialog yang berkelanjutan antara negara dan masyarakat perbatasan.

E. PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi merupakan salah satu mekanisme penting dalam pencegahan dan penanganan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain. Dalam konteks perbatasan modern, pengawasan tidak lagi cukup dilakukan hanya melalui patroli fisik dan pemeriksaan manual, tetapi juga perlu didukung oleh sistem informasi yang mampu mencatat, memantau, dan mendeteksi pergerakan orang secara lebih cepat dan akurat. Hal ini menjadi penting karena wilayah perbatasan memiliki karakter geografis yang luas, terbuka, serta memiliki jalur-jalur tidak resmi yang sulit diawasi secara terus-menerus oleh aparat. Informan utama yang menjelaskan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi adalah Sr. Juvinal Castelo, Adjunto Diretur Geral Serviço Migração Timor-Leste. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa Direção Nasional de Migração telah menggunakan *Management Information Analysis System* atau MIAS. Sistem ini didukung oleh IOM melalui pendanaan Pemerintah Australia dan telah dipasang di beberapa titik utama, yaitu Bandar Udara Internasional Nicolau Lobato, Pos Perbatasan Batu Gade, Pos Perbatasan Salele, dan Pos Perbatasan Sacato. MIAS berfungsi untuk mendeteksi pergerakan orang asing, terutama imigran yang tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Sistem ini juga terhubung dengan INTERPOL, sehingga dapat membantu aparat imigrasi dalam melakukan penolakan masuk terhadap warga negara asing yang terlibat pelanggaran hukum keimigrasian.

Pemanfaatan MIAS menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian di perbatasan tidak hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen secara manual, tetapi mulai diarahkan pada sistem berbasis data. Dengan adanya sistem ini, petugas imigrasi dapat memperoleh informasi lebih cepat mengenai identitas pelintas, status dokumen, serta potensi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Dalam konteks pencegahan *ilegal crossing*, sistem informasi seperti ini dapat memperkuat fungsi deteksi dini, terutama terhadap pelintas yang tidak memiliki dokumen sah, menyalahgunakan visa, atau pernah memiliki catatan pelanggaran keimigrasian. Selain dari pihak imigrasi, pemanfaatan teknologi juga dijelaskan oleh Komandan Unidade Patrulhamento Fronteira UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo. Dalam hasil wawancara, beliau menekankan pentingnya optimalisasi perangkat pengawasan seperti CCTV, drone, dan sensor deteksi gerak untuk memantau wilayah yang sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa aparat keamanan menyadari keterbatasan pengawasan manual, terutama pada wilayah yang luas, berbukit, dan memiliki banyak titik rawan. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai alat

bantu pengawasan, bukan sebagai pengganti kehadiran aparat dan kerja sama dengan masyarakat lokal.

Informan dari Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Bpk. Nursetya Ibnu Madir, S. ANTAR AKTOR., M.M, juga menjelaskan bahwa pengawasan keimigrasian di sisi Indonesia dilakukan melalui sistem informasi hotel dan kerja sama dengan aparat desa, terutama dalam memantau orang asing yang mengalami overstay. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan, seperti pengajuan paspor melalui aplikasi daring, agar masyarakat perbatasan lebih mudah mengakses dokumen perjalanan resmi. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi untuk pengawasan, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan. Jika disandingkan dengan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dapat dipahami sebagai bagian dari penguatan institusional design dan collaborative process. Dalam aspek institutional Design, sistem seperti MIAS, koneksi INTERPOL, sistem informasi hotel, dan layanan paspor daring menjadi perangkat kelembagaan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepastian prosedur. Teknologi membantu menciptakan aturan kerja yang lebih jelas, data yang lebih terstruktur, serta mekanisme pengawasan yang lebih terukur.

Sementara itu, dalam aspek collaborative process, teknologi dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antar aktor. Ansel dan Gash menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama dalam tata kelola kolaboratif. Dalam konteks ini, sistem informasi dapat menjadi sarana berbagi data antara imigrasi, aparat keamanan, bea cukai, karantina, pemerintah desa, dan otoritas perbatasan kedua negara. Namun, teknologi hanya akan efektif apabila didukung oleh kepercayaan antar instansi, komitmen untuk berbagi informasi, serta kesepahaman mengenai tujuan bersama, yaitu mencegah *ilegal crossing* tanpa mengabaikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat perbatasan. Dengan demikian, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi menjadi instrumen penting dalam pencegahan *ilegal crossing*. MIAS, koneksi INTERPOL, sistem informasi hotel, digitalisasi layanan paspor, serta perangkat pengawasan lapangan dapat memperkuat kemampuan negara dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran keimigrasian. Namun, teknologi tidak boleh dipahami hanya sebagai alat kontrol, melainkan sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif yang mempertemukan fungsi pengawasan, pelayanan publik, koordinasi lintas lembaga, dan perlindungan masyarakat perbatasan.

BAB 4

IMPLEMENTASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

A. GOVERMENT TO GOVERMENT

Implementasi *Collaborative Governance* dalam bentuk *Government to Government* pada pencegahan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade– Mota Ain terlihat melalui kerja sama antara Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste dan Pemerintah Republik Indonesia. Kerja sama ini menjadi bagian penting karena persoalan *ilegal crossing* tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara sepihak. Perlintasan ilegal merupakan persoalan lintas negara yang melibatkan aspek kedaulatan, keamanan, administrasi keimigrasian, pelayanan publik, serta hubungan sosial masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi antar pemerintah agar kebijakan dan tindakan di lapangan dapat berjalan secara terarah dan tidak menimbulkan ketegangan antarnegara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sr. Juvinal Castelo, Adjunto Diretur Geral Serviço Migração Timor-Leste, kerja sama bilateral antara Pemerintah RDTL dan Republik Indonesia dalam pencegahan masuknya imigran ilegal secara umum telah berjalan dengan baik. Kerja sama tersebut dilakukan dalam konteks pelayanan dan pengawasan pergerakan masyarakat di garis perbatasan Batu Gade–Mota Ain. Pemerintah Timor-Leste melalui otoritas imigrasi menjalankan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, sedangkan koordinasi dengan pihak Indonesia dilakukan terutama dalam kasus pelintas tanpa dokumen, penolakan masuk, serta pemulangan atau deportasi melalui Imigrasi Indonesia di Atambua– Mota Ain.

Dalam praktiknya, hubungan *Government to Government* juga terlihat dari mekanisme koordinasi antara Imigrasi Timor-Leste dan pihak Indonesia ketika ditemukan warga negara asing atau pelintas tanpa dokumen. Sr. Juvinal Castelo menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan mencakup koordinasi dengan Unidade Patrulhamento Fronteira atau UPF, penerapan

sanksi administratif, pemberian denda, serta pengembalian warga negara asing kepada pihak Indonesia melalui kerja sama dengan Imigrasi Indonesia di Atambua. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan *ilegal crossing* tidak dilakukan secara terpisah, tetapi melalui hubungan kelembagaan antarnegara. Informan lain, yaitu Komandan UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, juga menjelaskan bahwa kerja sama bilateral antara RDTL dan Indonesia dilakukan melalui mekanisme koordinasi keamanan dan diplomasi yang konstruktif. Bentuk kerja sama tersebut mencakup pembangunan kepercayaan, komunikasi yang transparan antar institusi, pendekatan sistemiku untuk menekan aktivitas ilegal, perlindungan keselamatan masyarakat perbatasan, serta penyelesaian persoalan perbatasan melalui prinsip diplomasi dan persahabatan kedua negara. Kerja sama ini juga tampak dalam patroli terkoordinasi antara UPF dan aparat keamanan Indonesia serta forum pertemuan lintas batas untuk membahas isu sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat perbatasan.

Dari sisi Indonesia, Bpk. Nursetya Ibnu Madir, S.ANTAR AKTOR., M.M, dari Imigrasi Kelas II TPI Atambua, menegaskan bahwa hubungan antarnegara juga berkaitan dengan prinsip reprositas atau timbal balik. Artinya, kebijakan keimigrasian di perbatasan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga memperhatikan hubungan baik dengan negara tetangga. Hal ini penting karena aktivitas masyarakat perbatasan menyangkut mobilitas ekonomi, budaya, pendidikan, dan hubungan keluarga lintas negara. Oleh karena itu, kerja sama pemerintah kedua negara perlu terus diperbarui, termasuk melalui pembaruan kesepakatan lintas batas agar sesuai dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat perbatasan. Jika disandingkan dengan teori Ansel dan Gash, kerja sama *Government to Government* ini mencerminkan unsur penting dalam *Collaborative Governance*, yaitu institusional design, face to face dialogue, *Trust building, commitment to process*, *dan shared understanding*. Dalam aspek institusional design, kerja sama kedua negara membutuhkan aturan formal, prosedur bersama, dan forum koordinasi yang jelas agar penanganan *ilegal crossing* tidak dilakukan secara parsial.

Keberadaan aturan keimigrasian, mekanisme deportasi, koordinasi lintas batas, serta gagasan *Cross-Border Operasional Agreement* menjadi bagian dari desain kelembagaan untuk memastikan tindakan di lapangan berlangsung legal, efektif, dan sesuai prinsip diplomasi. Dalam draf penelitian, pendekatan *Government to Government* diposisikan sebagai koordinasi antara Indonesia dan Timor-Leste dalam bidang keamanan, pertukaran informasi, patroli bersama, serta penyusunan kebijakan

pengelolaan perbatasan. Unsur *face to face dialogue* terlihat dari forum komunikasi antar aparat dan otoritas kedua negara, baik dalam patroli, pertemuan lintas batas, maupun koordinasi kasus pelintas tanpa dokumen. Unsur Trust building tampak dari hubungan kerja yang memungkinkan proses pemulangan, deportasi, dan penanganan pelanggaran dilakukan tanpa menimbulkan konflik diplomatik. Sementara itu, *commitment to process* terlihat dari kesediaan kedua negara menjalankan aturan dan menjaga stabilitas perbatasan melalui patroli, pemeriksaan dokumen, penegakan hukum, serta koordinasi keamanan.

Namun demikian, implementasi *Government to Government* masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah perbedaan kebijakan atau praktik administratif, seperti penggunaan visa suspension atau visa gantung yang dalam kondisi tertentu dianggap membantu masyarakat, tetapi tidak sepenuhnya diakui dalam standar ICAO. Selain itu, kerja sama yang ada masih perlu ditingkatkan dari sekadar koordinasi teknis menjadi kolaborasi strategis yang memiliki sistem data bersama, evaluasi berkala, protokol operasional, dan pelibatan aktor lokal secara lebih terstruktur. Dengan demikian, *Government to Government* dalam pencegahan *ilegal crossing* di Batu Gade–Mota Ain telah berjalan melalui koordinasi imigrasi, keamanan, diplomasi, pemulangan pelintas, serta patroli lintas batas. Dalam perspektif Ansel dan Gash, kerja sama ini menjadi fondasi utama bagi terbentuknya tata kelola kolaboratif yang efektif. Namun, agar lebih optimal, kerja sama bilateral perlu diperkuat melalui protokol bersama, integrasi data, forum rutin, dan kesepahaman kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan keamanan negara dengan realitas sosial masyarakat perbatasan.

B. *INTER-AGENGY COLLABORATION*

Implementasi Collaborative Governance dalam bentuk inter-agency collaboration terlihat melalui kerja sama antar instansi teknis yang terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan. Berbeda dengan *Government to Government* yang menekankan hubungan antarnegara, inter-agency collaboration lebih menekankan kerja sama operasional antar lembaga pelaksana di lapangan, seperti Imigrasi, UPFPNTL, TNI/Polri, Bea Cukai, Karantina, PLBN, pemerintah desa, serta otoritas perbatasan lainnya. Kerja sama antar instansi ini menjadi penting karena praktik *ilegal crossing* tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang saling melengkapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sr. Juvinal Castelo, Adjunto Diretur Geral Serviço Migração Timor-Leste, penanganan pelintas tanpa dokumen dilakukan

melalui koordinasi antara Dinas Migrasi Timor-Leste dengan Unidade Patrulhamento Fronteira atau UPF. Dalam kasus pelintas tanpa dokumen, langkah yang dilakukan antara lain melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan UPF untuk pemeriksaan, menerapkan ketentuan hukum imigrasi dan ICAO, memberikan sanksi administratif berupa denda, serta mengembalikan pelintas kepada pihak Indonesia melalui kerja sama dengan Imigrasi Indonesia di Atambua–Mota Ain. Temuan ini menunjukkan bahwa Imigrasi tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan aparat keamanan perbatasan dan otoritas negara tetangga dalam proses penanganan pelanggaran keimigrasian.

Informan lain, yaitu Komandan Unidade Patrulhamento Fronteira UPFPNTL, Komandan Euclides Belo, menjelaskan bahwa pencegahan *ilegal crossing* membutuhkan mekanisme pelayanan dan tindakan aparat keamanan yang komprehensif dan terkoordinasi. Bentuk kerja sama tersebut mencakup patroli gabungan antara UPF-PNTL dengan aparat keamanan Indonesia, sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, penerapan teknologi pengawasan, serta peningkatan pelayanan administrasi perbatasan. Dalam sistem pengawasan perbatasan, Komandan UPF juga menegaskan pentingnya sistem Checkpoint Control yang melibatkan unsur CIQS, yaitu Customs, Immigration, Quarantine, and Security. Melalui sistem ini, Imigrasi, Karantina, Bea Cukai, dan Keamanan bekerja secara terintegrasi untuk memfilter perlintasan orang dan barang di perbatasan.

Inter-agency collaboration juga terlihat dalam upaya mencegah konflik sosial di wilayah perbatasan. Komandan UPF menjelaskan bahwa koordinasi cepat lintas batas dilakukan melalui pos lintas batas negara dan kontak langsung antar satuan keamanan RDTL-RI. Selain itu, terdapat pelaporan intelijen dan monitoring potensi konflik melalui informasi dari masyarakat atau jaringan keamanan. Bahkan, pelayanan mediasi masyarakat juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau miskomunikasi warga lintas batas sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antar instansi tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan konflik dan pemeliharaan stabilitas sosial masyarakat perbatasan. Dari sisi Indonesia, Bpk. Nursetya Ibnu Madir, S.ANTAR AKTOR., M.M, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kelas II TPI Atambua, menjelaskan bahwa Imigrasi menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan. Dalam pengawasan overstay, misalnya, Imigrasi bekerja melalui sistem informasi hotel dan kerja sama dengan aparat desa. Apabila ditemukan pelanggaran, dilakukan penjemputan, pemeriksaan di kantor imigrasi, deportasi, atau

pengurusan dokumen perjalanan darurat bagi pelintas yang tidak memiliki paspor. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian membutuhkan dukungan aktor lokal, terutama aparat desa, karena mereka lebih dekat dengan dinamika masyarakat dan keberadaan orang asing di wilayah perbatasan.

Jika disandingkan dengan teori Ansell dan Gash, inter-agency collaboration ini mencerminkan pentingnya *collaborative process* dalam tata kelola perbatasan. Ansel dan Gash menekankan bahwa kolaborasi membutuhkan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Dalam konteks perbatasan Batu Gade–Mota Ain, unsur face to face dialogue terlihat melalui koordinasi langsung antar instansi, patroli gabungan, pemeriksaan bersama, forum pertemuan lintas batas, serta komunikasi antara aparat dengan pemerintah desa dan masyarakat. Unsur *Trust building* terlihat dari kesediaan antar instansi untuk saling berbagi peran dalam penanganan *ilegal crossing*. Imigrasi memperkuat aspek dokumen dan izin tinggal, UPF serta aparat keamanan memperkuat patroli dan pengawasan, Bea Cukai dan Karantina mengawasi barang serta aspek kesehatan/karantina, sedangkan pemerintah desa membantu edukasi dan informasi sosial di tingkat masyarakat. Kepercayaan antar instansi menjadi penting karena tanpa kepercayaan, koordinasi hanya akan bersifat formal dan tidak efektif.

Sementara itu, unsur commitment to process tampak dalam pelaksanaan patroli rutin, pemeriksaan dokumen, penanganan pelintas tanpa dokumen, pemanfaatan sistem informasi, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Adapun unsur shared understanding muncul ketika masing-masing instansi memahami bahwa *ilegal crossing* bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga terkait dengan ekonomi, sosial budaya, dokumen, dan keterbatasan pelayanan publik. Dengan demikian, inter-agency collaboration merupakan unsur penting dalam implementasi *Collaborative Governance* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain. Kerja sama antar instansi tidak hanya memperkuat pengawasan dan penindakan, tetapi juga memperbaiki pelayanan, membangun komunikasi, serta mencegah konflik sosial. Namun, agar lebih efektif, kolaborasi antar instansi perlu ditingkatkan dari sekadar koordinasi teknis menjadi sinergi strategis melalui integrasi data, forum evaluasi rutin, pembagian peran yang jelas, dan pelibatan pemerintah desa serta tokoh masyarakat sebagai mitra dalam deteksi dini *ilegal crossing*.

C. *GOVERMENT TO PEOPLE*

Implementasi *Collaborative Governance* dalam bentuk *Government to People* pada pencegahan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan terlihat melalui hubungan langsung antara pemerintah, aparat perbatasan, dan masyarakat lokal. Dimensi ini menekankan bahwa masyarakat perbatasan bukan hanya objek pengawasan negara, tetapi juga penerima layanan, mitra komunikasi, dan bagian penting dalam pencegahan pelintasan ilegal. Oleh karena itu, pendekatan *Government to People* tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diwujudkan melalui pelayanan publik, sosialisasi, edukasi hukum, kemudahan dokumen, serta pendekatan humanis terhadap kebutuhan sosial masyarakat perbatasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sr. Juvinal Castelo, Adjunto Diretor Geral Serviço Migração Timor-Leste, pelayanan kepada masyarakat perbatasan tidak selalu dapat dilakukan secara kaku berdasarkan prosedur administratif semata. Dalam praktiknya, petugas imigrasi sering berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak, seperti menghadiri acara kematian, upacara adat, dan kepentingan keluarga lintas batas. Karena itu, pelayanan imigrasi di perbatasan juga perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan, meskipun tetap berada dalam kerangka aturan hukum. Informan tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya pernah terdapat skema border pass atau Pas Lintas Batas yang digunakan untuk memfasilitasi masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhan sosial dan budaya tertentu. Namun, skema tersebut tidak lagi berjalan optimal setelah pandemi COVID-19, sehingga masyarakat mengalami kendala dalam melakukan perjalanan legal untuk urusan keluarga dan adat.

Temuan ini menunjukkan bahwa relasi *Government to People* berkaitan erat dengan kualitas pelayanan administrasi. Ketika pelayanan dokumen dianggap jauh, mahal, atau sulit diakses, sebagian masyarakat cenderung memilih jalur tidak resmi. Dalam konteks ini, *ilegal crossing* tidak hanya terjadi karena niat melanggar hukum, tetapi juga karena adanya kesenjangan antara kebutuhan sosial masyarakat dan kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan yang mudah dijangkau. Oleh sebab itu, pelayanan dokumen perjalanan, seperti paspor atau izin lintas batas, menjadi bagian penting dalam pencegahan *ilegal crossing*. Informan dari pihak Indonesia, yaitu Bpk. Nursetya Ibnu Madir, S. ANTAR AKTOR., M.M, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kelas II TPI Atambua, juga menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perbatasan. Beliau menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama di wilayah perbatasan adalah kesulitan akses masyarakat dalam pembuatan

paspor. Karena itu, diperlukan perluasan layanan pembuatan paspor, digitalisasi pelayanan melalui aplikasi daring, serta pembaruan kesepakatan lintas batas agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator mobilitas legal masyarakat perbatasan.

Dimensi *Government to People* juga terlihat dari peran pemerintah Desa Si lawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris/Kepala Desa Si lawan, pemerintah desa telah melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melintas secara ilegal. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan imigrasi, aparat keamanan, dan pihak terkait lainnya untuk menyosialisasikan pentingnya dokumen resmi. Namun, pemerintah desa juga memahami bahwa masyarakat sering mengeluhkan biaya, jarak, dan proses administrasi dalam pengurusan dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lokal memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara aturan negara dan realitas kehidupan masyarakat perbatasan. Sosialisasi dan edukasi hukum juga menjadi bagian penting dalam hubungan *Government to People*. Komandan UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, menjelaskan bahwa minimnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya *ilegal crossing*. Oleh karena itu, aparat keamanan perlu melakukan edukasi hukum secara berkala agar masyarakat memahami risiko hukum dan dampak sosial dari penyeberangan ilegal. Edukasi tersebut perlu disampaikan secara komunikatif dan tidak represif, karena masyarakat perbatasan memiliki hubungan keluarga, adat, dan ekonomi yang kompleks dengan masyarakat di negara tetangga. Jika disandingkan dengan teori *Collaborative Governance* dari Ansel dan Gash, dimensi *Government to People* mencerminkan pentingnya face to face dialogue, trust building, commitment to process, dan shared understanding. Unsur face to face dialogue tampak melalui pertemuan langsung antara aparat imigrasi, aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, pelayanan dokumen, serta penyelesaian persoalan lintas batas. Dialog ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima perintah dari negara, tetapi juga dapat menyampaikan kebutuhan, kendala, dan pengalaman mereka dalam mengakses layanan resmi.

Unsur *Trust building* terlihat ketika pemerintah dan aparat berupaya memberikan pelayanan yang humanis, mendengar keluhan masyarakat, dan memahami kebutuhan adat maupun keluarga lintas batas. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan tumbuh apabila aturan keimigrasian tidak hanya dipahami sebagai pembatas, tetapi juga sebagai perlindungan bagi masyarakat. Sementara itu, unsur commitment to process terlihat dari

upaya pemerintah desa, imigrasi, dan aparat keamanan untuk terus melakukan edukasi, pelayanan, serta pengawasan secara berkelanjutan. Adapun unsur shared understanding muncul ketika pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman bersama bahwa *ilegal crossing* bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan sosial, budaya, ekonomi, dan keterbatasan akses administrasi. Dengan pemahaman ini, solusi yang dibangun tidak hanya berupa penindakan, tetapi juga peningkatan pelayanan, kemudahan dokumen, sosialisasi hukum, dan pelibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban perbatasan. Dengan demikian, implementasi *Government to People* dalam pencegahan *ilegal crossing* menegaskan pentingnya hubungan langsung antara negara dan masyarakat perbatasan. Pemerintah perlu hadir melalui pelayanan yang mudah, edukasi yang berkelanjutan, komunikasi yang humanis, serta kebijakan yang sensitif terhadap realitas sosial budaya masyarakat. Dalam kerangka Ansel dan Gash, hubungan *Government to People* menjadi jembatan penting untuk membangun kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama antara aparat negara dan masyarakat lokal dalam mencegah *ilegal crossing* secara efektif dan berkelanjutan.

D. PEOPLE TO PEOPLE

Implementasi *Collaborative Governance* dalam bentuk *People to People* pada pencegahan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan terlihat melalui hubungan sosial langsung antar masyarakat di kedua sisi perbatasan. Dimensi ini menjadi sangat penting karena masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor-Leste memiliki hubungan historis, kekerabatan, budaya, adat, dan ekonomi yang telah berlangsung jauh sebelum batas negara modern terbentuk. Oleh karena itu, interaksi masyarakat lintas batas tidak hanya dapat dipahamisebagai mobilitas administratif, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang melekat dalam keseharian masyarakat perbatasan.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris/Kepala Desa Silawan, masyarakat di wilayah perbatasan memiliki hubungan kekerabatan yang kuat dengan masyarakat di wilayah Timor-Leste. Banyak warga yang memiliki keluarga di negara tetangga, sehingga interaksi sosial budaya berlangsung cukup intensif.



Kegiatan seperti menghadiri acara adat, pernikahan, kematian, ritual budaya, dan kunjungan keluarga menjadi alasan utama masyarakat melakukan mobilitas lintas batas. Dalam kondisi tertentu, ketika pengurusan dokumen dianggap sulit, jauh, mahal, atau membutuhkan waktu, sebagian masyarakat memilih menggunakan jalur tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *ilegal crossing* tidak selalu muncul karena niat melanggar hukum, tetapi juga karena adanya tuntutan sosial budaya dan kewajiban kekerabatan.

Dimensi *People to People* juga terlihat dalam penyelesaian persoalan sosial di wilayah perbatasan. Informan dari Desa Silawan menjelaskan bahwa hubungan informal antar masyarakat di kedua negara masih berjalan baik. Dalam beberapa kasus pelanggaran ringan atau persoalan antar warga, penyelesaian sering dilakukan melalui pendekatan adat dan musyawarah antar komunitas. Misalnya, ketika terjadi persoalan pengambilan hasil pertanian oleh warga dari negara tetangga, penyelesaian tidak selalu langsung dibawa ke jalur hukum formal, tetapi terlebih dahulu diselesaikan secara adat antara pihak-pihak yang memiliki hubungan sosial. Praktik ini menunjukkan bahwa budaya lokal berperan sebagai mekanisme sosial untuk mencegah konflik yang lebih besar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal bukan hanya objek kebijakan negara, tetapi juga memiliki kapasitas sosial dalam menjaga stabilitas perbatasan. Tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga lintas batas, dan komunitas lokal

dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan aparat. Mereka dapat membantu menyampaikan informasi, meredam potensi konflik, mengedukasi warga, serta mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan perlintasan resmi. Dengan demikian, *People to People* menjadi modal sosial yang penting dalam pencegahan *ilegal crossing*.

Hal ini juga sejalan dengan keterangan Komandan Unidade Patrulhamento Fronteira UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, yang menjelaskan bahwa hubungan sosial budaya dan kekerabatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya pelintasan tidak resmi. Namun pada saat yang sama, hubungan sosial tersebut juga dapat menjadi kekuatan dalam pencegahan, apabila dikelola melalui pendekatan kolaboratif. Aparat keamanan dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan keluarga perbatasan sebagai mitra dalam memberikan edukasi hukum, membangun kesadaran, dan menyampaikan pesan agar masyarakat menggunakan jalur resmi. Jika disandingkan dengan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, dimensi *People to People* sangat berkaitan dengan unsur Trust building, face to face dialogue, shared understanding, dan *small* wins. Unsur face to face dialogue terlihat dalam pertemuan langsung antar masyarakat, musyawarah adat, komunikasi keluarga lintas batas, serta dialog antara tokoh lokal dan aparat. Dialog seperti ini penting karena masyarakat perbatasan memiliki bahasa sosial dan budaya sendiri yang tidak selalu dapat dijangkau melalui pendekatan birokratis formal.

Unsur Trust building tampak dalam hubungan saling percaya antar komunitas perbatasan. Masyarakat yang memiliki ikatan adat dan keluarga cenderung memiliki mekanisme sosial untuk saling menjaga, mengingatkan, dan menyelesaikan masalah secara damai. Kepercayaan ini menjadi modal penting bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk membangun pendekatan pencegahan yang tidak hanya represif, tetapi juga partisipasi dan humanis. Sementara itu, unsur shared understanding muncul ketika masyarakat, tokoh adat, dan aparat memiliki pemahaman bersama bahwa *ilegal crossing* bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga terkait dengan kebutuhan keluarga, adat, ekonomi, dan budaya. Dengan pemahaman bersama ini, penyelesaian tidak hanya diarahkan pada penindakan, tetapi juga pada pencarian solusi yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat perbatasan, seperti kemudahan dokumen, penguatan sosialisasi, dan penghidupan kembali mekanisme lintas batas yang legal bagi masyarakat lokal.

Adapun unsur *small* wins terlihat dari keberhasilan penyelesaian konflik kecil melalui pendekatan adat, terbangunnya komunikasi informal antar warga, serta adanya kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat desa, imigrasi, dan keamanan. Capaian kecil seperti ini penting karena dapat menjadi dasar bagi terbentuknya model kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, implementasi *People to People* dalam pencegahan *ilegal crossing* menegaskan bahwa masyarakat perbatasan memiliki peran strategis dalam tata kelola perbatasan. Hubungan kekerabatan, adat, budaya, dan solidaritas sosial tidak hanya menjadi faktor pendorong mobilitas lintas batas, tetapi juga dapat menjadi modal sosial untuk mencegah pelintasan ilegal. Dalam kerangka Ansel dan Gash, *People to People* memperkuat proses kolaboratif karena membangun kepercayaan, dialog, pemahaman bersama, dan penyelesaian masalah berbasis komunitas. Oleh karena itu, pencegahan *ilegal crossing* di Batu Gade–Mota Ain– Si lawan perlu melibatkan tokoh adat, keluarga lintas batas, pemerintah desa, dan komunitas lokal sebagai mitra aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan hubungan sosial masyarakat perbatasan.

BAB 5

PROSES KOLABORATIF RDTL DAN RI

A. DIALOG TATAP MUKA

Dialog tatap muka merupakan salah satu elemen penting dalam proses *Collaborative Governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansel dan Gash. Dalam pandangan Ansel dan Gash, kolaborasi tidak cukup hanya dibangun melalui aturan formal atau koordinasi administratif, tetapi membutuhkan komunikasi langsung antar aktor yang terlibat. Dialog tatap muka menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kepentingan, membangun pemahaman bersama, mengurangi prasangka, serta mencari solusi terhadap persoalan publik yang kompleks. Dalam konteks pencegahan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan, dialog tatap muka menjadi penting karena persoalan perbatasan melibatkan aktor yang beragam, mulai dari pemerintah pusat, aparat imigrasi, aparat keamanan, pemerintah lokal, tokoh adat, hingga masyarakat perbatasan. Dialog tatap muka terlihat dalam berbagai bentuk koordinasi dan pertemuan antar aktor di wilayah perbatasan. Komandan Unidade Patrulhamento Fronteira UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk mencegah konflik dan mengendalikan aktivitas ilegal di perbatasan dilakukan melalui forum pertemuan lintas batas. Forum tersebut melibatkan aparat keamanan kedua negara serta tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat perbatasan. Temuan ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka tidak hanya dilakukan dalam konteks keamanan, tetapi juga dalam rangka memahami dinamika sosial masyarakat yang dapat memengaruhi terjadinya *ilegal crossing*.

Dialog tatap muka juga tampak dalam koordinasi antara aparat keamanan, imigrasi, dan institusi teknis lainnya. Dalam sistem pengawasan perbatasan, terdapat mekanisme checkpoint border control yang melibatkan unsur CIQS, yaitu *Customs, Immigration, Quarantine, and*

Security. Melalui sistem ini, masingmasing institusi perlu melakukan komunikasi langsung agar pemeriksaan orang dan barang dapat berjalan secara terpadu. Selain itu, koordinasi cepat lintas batas melalui PLBN dan kontak langsung antar satuan keamanan RDTL-RI menjadi bukti bahwa komunikasi langsung sangat diperlukan dalam merespons potensi pelanggaran atau konflik di lapangan. Dalam konteks teori Ansel dan Gash, dialog tatap muka memiliki fungsi strategis untuk membangun komunikasi mendalam atau thick communication. Dialog langsung memungkinkan para aktor mengidentifikasi peluang kerja sama, memahami kepentingan masing-masing pihak, serta membangun rasa saling menghormati. Dalam Bab II penelitian ini juga dijelaskan bahwa seluruh tata kelola kolaboratif dibangun atas dasar dialog tatap muka antar pemangku kepentingan, karena komunikasi langsung menjadi inti dalam membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses kolaborasi.

Pada level *Government to Government*, dialog tatap muka diwujudkan dalam komunikasi antara otoritas Timor-Leste dan Indonesia, terutama dalam penanganan kasus pelintas tanpa dokumen, deportasi, patroli bersama, dan penyelesaian persoalan perbatasan. Pada level inter-agency collaboration, dialog dilakukan antara Imigrasi, UPF, TNI/Polri, Bea Cukai, Karantina, PLBN, dan aparat pemerintah lokal. Pada level *Government to People*, dialog dilakukan melalui sosialisasi, edukasi hukum, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sementara pada level *People to People*, dialog berlangsung melalui komunikasi sosial antar warga, musyawarah adat, dan penyelesaian persoalan secara kekeluargaan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dialog tatap muka masih perlu diperkuat. Selama ini, sebagian komunikasi antar aktor masih cenderung bersifat teknis, seperti koordinasi patroli, pemeriksaan dokumen, dan penanganan kasus. Dialog tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi forum kolaboratif yang membahas akar masalah *ilegal crossing*, seperti keterbatasan ekonomi, sulitnya pengurusan dokumen, hubungan kekerabatan lintas batas, kebutuhan adat, serta persepsi masyarakat terhadap batas negara. Padahal, dalam perspektif Ansel dan Gash, dialog tatap muka seharusnya tidak hanya menjadi media pertukaran informasi, tetapi juga menjadi ruang deliberatif untuk membangun konsensus dan solusi bersama.

Dialog tatap muka juga penting untuk mengurangi kesenjangan persepsi antara negara dan masyarakat. Bagi aparat negara, *ilegal crossing* dipahami sebagai pelanggaran hukum dan ancaman terhadap ketertiban perbatasan. Namun bagi sebagian masyarakat perbatasan, mobilitas lintas

batas sering dipahami sebagai bagian dari hubungan keluarga, adat, ekonomi, dan kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama. Tanpa dialog yang terbuka dan berkelanjutan, perbedaan cara pandang ini dapat memperlemah efektivitas kebijakan pencegahan. Dengan demikian, dialog tatap muka merupakan fondasi penting dalam implementasi *Collaborative Governance* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan. Dialog langsung antara aparat, pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dapat memperkuat kepercayaan, memperjelas peran masing-masing aktor, serta membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya penggunaan jalur resmi. Oleh karena itu, pencegahan *ilegal crossing* perlu didukung oleh forum dialog rutin yang tidak hanya melibatkan lembaga formal, tetapi juga tokoh adat, pemerintah desa, keluarga lintas batas, dan masyarakat lokal sebagai aktor strategis dalam tata kelola perbatasan.

B. TRUST BUILLDING

Trust buillding atau pembangunan kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam proses *Collaborative Governance*. Dalam pandangan Ansell dan Gash, kolaborasi tidak hanya berkaitan dengan negosiasi formal antar aktor, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan membangun kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan menjadi dasar bagi aktor untuk mau berbagi informasi, menjalankan komitmen, menerima keputusan bersama, serta mengurangi kecurigaan dalam proses kerja sama. Dalam konteks perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan, Trust building menjadi sangat penting karena pencegahan *illegal crossing* melibatkan banyak aktor dengan kepentingan, kewenangan, dan latar belakang sosial yang berbeda. Ansel dan Gash menegaskan bahwa kurangnya kepercayaan sering menjadi titik awal dalam tata kelola kolaboratif. Oleh karena itu, proses kolaborasi tidak cukup dipahami sebagai proses negosiasi, tetapi juga sebagai proses membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Bahkan, apabila terdapat riwayat konflik, perbedaan kepentingan, atau relasi yang tidak seimbang, maka pembangunan kepercayaan memerlukan waktu, konsistensi, dan komitmen jangka panjang. Dalam Bab II penelitian ini juga dijelaskan bahwa Trust building merupakan proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen berkelanjutan agar kolaborasi dapat menghasilkan tujuan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan kepercayaan pertama-tama terlihat pada hubungan antarnegara, yaitu antara Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste dan Pemerintah Republik Indonesia. Sr. Juvinal Castelo, Adjunto Diretor Geral Serviço Migração Timor-Leste, menjelaskan

bahwa secara umum kerja sama bilateral antara RDTL dan RI dalam mencegah pelintasan ilegal di wilayah Batu Gade–Mota Ain berjalan dengan baik. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pelayanan pergerakan masyarakat, pemeriksaan dokumen, koordinasi dalam kasus pelintas tanpa dokumen, serta pengembalian atau deportasi melalui kerja sama dengan Imigrasi Indonesia di Atambua–Mota Ain. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan institusional antara otoritas imigrasi kedua negara. Kepercayaan juga terlihat dalam hubungan antar instansi keamanan. Komandan UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, menjelaskan bahwa kerja sama bilateral antara RDTL dan RI dilakukan melalui mekanisme koordinasi keamanan dan diplomasi yang konstruktif. Bentuk kerja sama tersebut mencakup pembangunan kepercayaan dan komunikasi yang transparan antar institusi, pengembangan pendekatan sistemiku untuk menekan aktivitas ilegal, perlindungan keselamatan masyarakat perbatasan, serta penyelesaian persoalan melalui pendekatan diplomatik sesuai prinsip persahabatan kedua negara. Temuan ini menunjukkan bahwa Trust buillding bukan hanya konsep teoritis, tetapi telah menjadi kebutuhan praktis dalam menjaga stabilitas perbatasan.

Jika dibandingkan dengan teori Ansel dan Gash, temuan lapangan menunjukkan bahwa Trust building di wilayah perbatasan berlangsung pada tiga level. Pertama, kepercayaan antarnegara, yaitu kepercayaan antara otoritas RDTL dan RI dalam menangani kasus pelintas tanpa dokumen, deportasi, patroli, dan koordinasi keamanan. Kedua, kepercayaan antar instansi, yaitu kepercayaan antara imigrasi, UPF, TNI/Polri, Bea Cukai, Karantina, PLBN, dan pemerintah lokal dalam menjalankan pengawasan dan pelayanan. Ketiga, kepercayaan sosial masyarakat, yaitu kepercayaan antara masyarakat, tokoh adat, keluarga lintas batas, dan aparat dalam menyelesaikan persoalan sosial di perbatasan. Pada level masyarakat, Trust buillding tampak dalam hubungan informal antar warga perbatasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris/Kepala Desa Si lawan, masyarakat di wilayah perbatasan memiliki hubungan kekerabatan yang kuat dengan masyarakat di negara tetangga. Dalam beberapa kasus pelanggaran ringan atau persoalan sosial, penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan adat antar kedua belah pihak. Budaya lokal dijadikan media untuk mencegah gesekan atau konflik yang lebih besar. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan sosial masyarakat dapat menjadi modal penting dalam pencegahan *ilegal crossing*, terutama melalui peran tokoh adat, keluarga lintas batas, dan komunitas lokal.

Namun, apabila dibandingkan secara kritis dengan teori Ansel dan Gash, pembangunan kepercayaan di wilayah Batu Gade–Mota Ain masih belum sepenuhnya ideal. Ansel dan Gash menekankan bahwa kepercayaan harus dibangun melalui proses dialog yang berkelanjutan, prosedur yang jelas, serta keterlibatan aktor secara setara. Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kerja sama masih cenderung bersifat teknis, seperti patroli, pemeriksaan dokumen, dan penanganan pelanggaran. Kepercayaan belum sepenuhnya berkembang menjadi mekanisme pengambilan keputusan bersama yang melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra strategis. Dalam Bab II juga telah diidentifikasi bahwa salah satu kelemahan tata kelola perbatasan adalah kecenderungan koordinasi teknis yang belum sepenuhnya menjadi kolaborasi strategis, serta minimnya pemberdayaan otoritas lokal dan tokoh adat. Selain itu, kepercayaan masyarakat kepada prosedur formal negara masih menghadapi tantangan. Masyarakat perbatasan sering mengalami kendala dalam pengurusan dokumen resmi, seperti jarak, biaya, dan tidak berjalannya skema Pas Lintas Batas secara optimal. Kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap jalur resmi dan mendorong sebagian warga menggunakan jalur tidak resmi. Dengan demikian, Trust buillding tidak cukup hanya dibangun antar instansi, tetapi juga harus dibangun melalui pelayanan publik yang mudah, transparan, cepat, dan sensitif terhadap kebutuhan sosial budaya masyarakat perbatasan.

Dengan demikian, Trust building dalam pencegahan *ilegal crossing* di Batu Gade–Mota Ain merupakan proses yang terjadi pada level institusional dan sosial. Data lapangan menunjukkan adanya kepercayaan antara otoritas RDTL dan RI, kerja sama antar aparat keamanan, serta hubungan sosial masyarakat yang kuat. Namun, dibandingkan dengan konsep Ansel dan Gash, proses ini masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada koordinasi teknis, tetapi berkembang menjadi kolaborasi substantif. Kepercayaan perlu dibangun melalui forum dialog rutin, integrasi data, pelayanan dokumen yang lebih mudah, pelibatan tokoh adat, serta komunikasi yang humanis antara aparat dan masyarakat. Dengan cara ini, pencegahan *ilegal crossing* dapat dilakukan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

C. KOMITMEN BERSAMA

Komitmen bersama merupakan salah satu unsur penting dalam proses *Collaborative Governance*. Dalam pandangan Ansel dan Gash, keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh adanya forum, komunikasi, atau aturan formal, tetapi juga oleh kesediaan para aktor untuk terlibat secara

konsisten dalam proses bersama. Komitmen bersama berarti setiap aktor memiliki kemauan untuk menjalankan peran, mematuhi kesepakatan, berbagi tanggung jawab, serta menjaga keberlanjutan kerja sama dalam mencapai tujuan publik. Dalam konteks pencegahan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan, komitmen bersama menjadi fondasi penting karena persoalan perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga atau satu negara saja. Berdasarkan hasil penelitian, komitmen bersama terlihat dalam keterlibatan berbagai aktor, baik dari pihak Timor-Leste maupun Indonesia. Sr. Juvinal Castelo, Adjunto Diretur Geral Serviço Migração Timor-Leste, menjelaskan bahwa pelayanan dan pengawasan perlintasan di perbatasan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum imigrasi. Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah negara wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah, terutama paspor yang memenuhi standar masa berlaku. Apabila dokumen tidak memenuhi ketentuan, aparat imigrasi berwenang melakukan penolakan masuk. Hal ini menunjukkan adanya komitmen institusional dari pihak imigrasi untuk menjaga ketertiban administrasi dan kedaulatan negara melalui prosedur resmi.

Komitmen tersebut juga tampak dalam penanganan pelintas tanpa dokumen. Pihak Imigrasi Timor-Leste tidak bekerja sendiri, tetapi melakukan koordinasi dengan Unidade Patrulhamento Fronteira atau UPF, menerapkan sanksi administratif, memberikan denda, serta mengembalikan pelintas kepada otoritas Indonesia melalui kerja sama dengan Imigrasi Indonesia di Atambua–Mota Ain. Praktik ini memperlihatkan bahwa komitmen bersama tidak hanya berbentuk pernyataan formal, tetapi diwujudkan dalam tindakan operasional lintas lembaga dan lintas negara. Komitmen bersama juga dijelaskan oleh Komandan UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo. Beliau menekankan pentingnya patroli gabungan, koordinasi lintas batas, edukasi hukum kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta peningkatan pelayanan administrasi perbatasan. Dalam hal ini, aparat keamanan menunjukkan komitmen untuk tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan melalui pendekatan yang lebih luas. Komitmen tersebut bersifat kolaboratif karena melibatkan aparat keamanan, imigrasi, unsur CIQS, pemerintah lokal, dan masyarakat perbatasan.

Dari sisi Indonesia, Bpk. Nursetya Ibnu Madir, S. ANTAR AKTOR., M.M, dari Imigrasi Kelas II TPI Atambua, menjelaskan bahwa imigrasi memiliki peran ganda, yaitu pelayanan dan pengawasan. Komitmen imigrasi tidak hanya diarahkan pada penegakan aturan, tetapi juga pada upaya memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen perjalanan resmi.

Rekomendasi seperti perluasan layanan paspor, digitalisasi pelayanan, dan pembaruan kesepakatan lintas batas menunjukkan bahwa komitmen pencegahan *ilegal crossing* harus berjalan seimbang antara aspek keamanan dan aspek pelayanan publik. Pada tingkat lokal, komitmen bersama juga terlihat dari peran pemerintah Desa Si lawan. Pemerintah desa melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melintas secara ilegal dan bekerja sama dengan pihak terkait seperti imigrasi, aparat keamanan, dan otoritas perbatasan. Walaupun masyarakat masih menghadapi kendala biaya, jarak, dan proses administrasi dokumen, pemerintah desa tetap berupaya mendorong masyarakat agar mematuhi aturan resmi. Peran ini penting karena pemerintah desa berada paling dekat dengan masyarakat dan memahami langsung kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan warga perbatasan.

Jika dibandingkan dengan teori Ansel dan Gash, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen bersama dalam pencegahan *ilegal crossing* telah muncul pada beberapa level. Pada level *Government to Government*, komitmen terlihat dalam kerja sama RDTL dan Indonesia dalam pengawasan, penanganan pelintas tanpa dokumen, dan pemulangan pelanggar. Pada level inter-agency collaboration, komitmen terlihat dalam kerja sama imigrasi, UPF, TNI/Polri, Bea Cukai, Karantina, PLBN, dan pemerintah lokal. Pada level *Government to People*, komitmen tampak melalui sosialisasi, pelayanan dokumen, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Sementara pada level *People to People*, komitmen terlihat dalam hubungan adat, kekerabatan, dan penyelesaian sosial berbasis musyawarah. Namun, komitmen bersama tersebut masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada koordinasi teknis. Dalam perspektif Ansel dan Gash, komitmen terhadap proses kolaboratif menuntut adanya kesediaan aktor untuk terlibat dalam pengambilan keputusan bersama, berbagi informasi, menjalankan hasil kesepakatan, serta menjaga keberlanjutan forum kolaborasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama memang sudah berjalan, tetapi sebagian masih bersifat sektoral dan formal. Misalnya, patroli, pemeriksaan dokumen, penindakan, dan sosialisasi sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu model kolaborasi yang memiliki forum rutin, data bersama, evaluasi bersama, dan pelibatan tokoh adat secara sistematis.

Dengan demikian, komitmen bersama dalam pencegahan *ilegal crossing* perlu diarahkan dari sekadar kepatuhan terhadap tugas institusional menuju komitmen kolaboratif. Artinya, setiap aktor tidak hanya menjalankan kewenangannya masing-masing, tetapi juga menyadari bahwa keberhasilan pencegahan bergantung pada kerja bersama. Imigrasi

berkomitmen pada pemeriksaan dan pelayanan dokumen, aparat keamanan berkomitmen pada patroli dan stabilitas wilayah, pemerintah desa berkomitmen pada edukasi masyarakat, tokoh adat berkomitmen menjaga hubungan sosial, dan masyarakat berkomitmen menggunakan jalur resmi. Oleh karena itu, komitmen bersama menjadi simpul penting dalam membangun Collaborative Border Governance. Pencegahan *ilegal crossing* akan lebih efektif apabila seluruh aktor memiliki kesadaran bahwa perbatasan bukan hanya ruang kontrol negara, tetapi juga ruang kehidupan masyarakat. Dengan komitmen yang kolaboratif, penanganan *ilegal crossing* dapat dilakukan secara lebih legal, humanis, partisipasi, dan berkelanjutan.

D. SHARED UNDERSTANDING

Shared understanding atau pemahaman bersama merupakan salah satu unsur penting dalam proses *Collaborative Governance*. Dalam pandangan Ansel dan Gash, kolaborasi tidak akan berjalan efektif apabila para aktor yang terlibat tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, serta cara penyelesaian yang akan ditempuh. Pemahaman bersama menjadi dasar bagi terbentuknya visi kolektif, komitmen bersama, dan tindakan terkoordinasi. Dalam konteks pencegahan *illegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan, shared understanding diperlukan karena persoalan pelintasan ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut faktor geografis, ekonomi, sosial budaya, kekerabatan, dokumen, dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, para informan memiliki pemahaman yang relatif sama bahwa *illegal crossing* merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan. Komandan Unidade Patrulhamento Fronteira UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, menjelaskan bahwa terjadinya penyeberangan ilegal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi geografis wilayah yang luas dan sulit diawasi, hubungan sosial budaya dan kekerabatan masyarakat perbatasan, perbedaan kebutuhan ekonomi, keterbatasan fasilitas serta personel pengawasan, dan minimnya pemahaman hukum masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa aparat keamanan memahami *illegal crossing* sebagai persoalan multidimensional, bukan semata-mata tindakan kriminal atau pelanggaran administratif.

Pemahaman serupa juga tampak dalam keterangan Sekretaris/Kepala Desa Si lawan. Dari perspektif pemerintah desa, *illegal crossing* tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan memiliki keluarga, hubungan adat, dan ikatan sosial dengan masyarakat di

negara tetangga. Kegiatan adat seperti pernikahan, kematian, dan ritual budaya sering menjadi alasan masyarakat melakukan mobilitas lintas batas. Selain itu, kendala biaya, jarak, dan proses pengurusan dokumen resmi juga menjadi alasan sebagian masyarakat memilih jalur tidak resmi. Dengan demikian, pemerintah desa memahami bahwa pencegahan *illegal crossing* harus memperhatikan realitas sosial dan budaya masyarakat lokal, bukan hanya menekankan penindakan hukum. Dari sisi keimigrasian, Sr. Juvinal Castelo, Adjunto Diretor Geral Serviço Migração Timor-Leste, menjelaskan bahwa setiap pelintas wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah sesuai ketentuan hukum imigrasi dan standar ICAO. Namun, pada saat yang sama, beliau juga mengakui bahwa pelayanan imigrasi di perbatasan sering dihadapkan pada kebutuhan kemanusiaan masyarakat, seperti menghadiri pemakaman, upacara adat, atau urusan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa aturan formal tetap harus dijalankan, tetapi implementasinya perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat perbatasan.

Sementara itu, Bpk. Nursetya Ibnu Madir, S.ANTAR AKTOR., M.M, dari Imigrasi Kelas II TPI Atambua, menekankan pentingnya pelayanan dan pengawasan secara seimbang. Imigrasi tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan negara melalui pemeriksaan dokumen, pengawasan izin tinggal, dan penindakan pelanggaran, tetapi juga perlu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat perbatasan. Rekomendasi seperti perluasan layanan paspor, digitalisasi pelayanan, dan pembaruan kesepakatan lintas batas menunjukkan adanya pemahaman bahwa penyelesaian *ilegal crossing* harus menyentuh akar masalah pelayanan administrasi. Jika dibandingkan dengan teori Ansell dan Gash, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa shared understanding mulai terbentuk di antara aktor-aktor utama. Ansel dan Gash menekankan bahwa pemahaman bersama dapat muncul ketika para aktor memiliki kesamaan pandangan mengenai misi, tujuan, dan masalah yang hendak diselesaikan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman bersama terlihat dari adanya kesadaran bahwa *ilegal crossing* bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah tata kelola perbatasan, pelayanan publik, hubungan sosial budaya, dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, shared understanding yang terbentuk masih perlu diperkuat. Pada satu sisi, aparat imigrasi dan keamanan cenderung menekankan pentingnya dokumen resmi, pengawasan, patroli, sanksi, dan deportasi. Pada sisi lain, masyarakat lokal lebih menekankan kebutuhan sosial, adat, ekonomi, dan kemudahan akses. Perbedaan tekanan ini menunjukkan bahwa pemahaman bersama belum sepenuhnya menjadi

dasar kebijakan yang terintegrasi. Dengan kata lain, para aktor sudah memahami bahwa masalah *ilegal crossing* bersifat kompleks, tetapi belum seluruhnya memiliki strategi bersama yang benar-benar menyatukan pendekatan keamanan, pelayanan, dan sosial budaya. Dalam kerangka *Collaborative Governance*, *shared understanding* harus dibangun melalui dialog berkelanjutan antara pemerintah, aparat keamanan, imigrasi, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat perbatasan. Pemerintah perlu memahami bahwa masyarakat tidak selalu melintas secara ilegal karena niat melanggar hukum, tetapi sering kali karena keterbatasan akses dokumen, kebutuhan adat, hubungan keluarga, atau kepentingan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat juga perlu memahami bahwa aturan keimigrasian diperlukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan hukum bagi setiap pelintas. Dengan demikian, shared understanding dalam pencegahan *ilegal crossing* merupakan upaya membangun kesamaan persepsi antara logika negara dan logika masyarakat perbatasan. Negara memandang perbatasan sebagai ruang kedaulatan dan pengawasan, sedangkan masyarakat memandang perbatasan sebagai ruang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Kedua cara pandang tersebut perlu dipertemukan melalui pendekatan kolaboratif. Apabila pemahaman bersama dapat diperkuat, maka pencegahan *ilegal crossing* tidak hanya berjalan melalui penindakan, tetapi juga melalui pelayanan dokumen yang mudah, edukasi hukum yang humanis, pelibatan tokoh adat, dan kerja sama lintas batas yang berkelanjutan.

E. SMALL WINS

Small wins atau capaian antara merupakan salah satu unsur penting dalam proses *Collaborative Governance*. Dalam pandangan Ansel dan Gash, kolaborasi akan lebih mudah berkembang apabila para aktor mampu menghasilkan capaian kecil yang nyata, konkret, dan dapat dirasakan manfaatnya. Capaian kecil tersebut tidak selalu berupa hasil besar atau perubahan kebijakan yang menyeluruh, tetapi dapat berupa keberhasilan awal yang memperkuat kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama antar aktor. Dalam konteks pencegahan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Si lawan, *small* wins dapat dilihat dari berbagai praktik kolaboratif yang telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya menjadi sistem tata kelola yang ideal. Salah satu bentuk *small* wins terlihat dari adanya kerja sama antara otoritas Imigrasi Timor-Leste dan Imigrasi Indonesia dalam menangani pelintas tanpa dokumen. Sr. Juvinal Castelo, Adjunto Diretor Geral Serviço Migração Timor-Leste, menjelaskan bahwa apabila ditemukan warga negara asing atau pelintas

tanpa dokumen yang masuk ke wilayah Timor-Leste, pihak imigrasi dapat melakukan koordinasi dengan UPF, menerapkan ketentuan hukum imigrasi, memberikan denda administratif, serta mengembalikan pelintas kepada pihak Indonesia melalui kerja sama dengan Imigrasi Indonesia di Atambua–Mota Ain. Praktik ini dapat dipahami sebagai capaian kecil karena menunjukkan adanya mekanisme penanganan yang tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui koordinasi lintas negara dan lintas institusi.

Capaian kecil lainnya terlihat dalam penggunaan Management Information Analysis System atau MIAS oleh Direção Nacional de Migração Timor-Leste. Sistem ini terhubung dengan INTERPOL dan digunakan di beberapa titik penting, termasuk Pos Perbatasan Batu Gade. Keberadaan sistem ini membantu aparat imigrasi dalam mendeteksi pergerakan orang asing dan pelintas yang tidak memiliki dokumen sah. Walaupun teknologi ini belum sepenuhnya menjawab seluruh persoalan pengawasan jalur tidak resmi, pemanfaatannya merupakan langkah awal penting dalam memperkuat pengawasan berbasis data. Dalam perspektif Ansell dan Gash, capaian seperti ini dapat memperkuat kepercayaan antar lembaga karena informasi menjadi lebih terstruktur dan dapat digunakan sebagai dasar koordinasi. Dari sisi keamanan, *small* wins juga tampak dalam pelaksanaan patroli dan koordinasi lintas batas. Komandan UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, menjelaskan bahwa upaya pencegahan *ilegal crossing* dilakukan melalui patroli gabungan, koordinasi cepat lintas batas, sistem checkpoint border control, serta pelaporan intelijen dan monitoring potensi konflik. Meskipun patroli dan pengawasan masih menghadapi keterbatasan personel, fasilitas, dan cakupan wilayah, keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa aparat keamanan kedua negara telah membangun pola kerja sama operasional. Hal ini merupakan capaian antara yang penting karena memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan dan mempersempit ruang terjadinya pelintasan ilegal.

Pada level masyarakat, *small* wins terlihat dalam peran pemerintah desa dan tokoh lokal dalam menyelesaikan persoalan sosial secara damai. Berdasarkan keterangan Sekretaris/Kepala Desa Si lawan, hubungan informal antar masyarakat perbatasan masih berjalan baik. Dalam kasus pelanggaran ringan atau persoalan antar warga, penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan adat dan musyawarah antar komunitas. Budaya lokal digunakan sebagai media untuk mencegah gesekan sosial agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Capaian ini penting karena menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas sosial untuk menjaga ketertiban perbatasan melalui mekanisme kultural. Jika dibandingkan dengan teori Ansell dan Gash, temuan penelitian ini

menunjukkan bahwa *small* wins di wilayah Batu Gade–Mota Ain belum sepenuhnya bersifat besar dan sistemiku, tetapi sudah tampak dalam bentuk capaian praktis. Ansel dan Gash menjelaskan bahwa capaian antara dapat membangun siklus positif dalam kolaborasi, karena keberhasilan kecil akan memperkuat kepercayaan, meningkatkan komitmen, dan mendorong aktor untuk terus bekerja sama. Dalam konteks penelitian ini, koordinasi deportasi, patroli bersama, penggunaan MIAS, edukasi masyarakat, dan penyelesaian konflik kecil melalui adat merupakan bentuk *small* wins yang memperlihatkan bahwa kolaborasi sudah mulai berjalan. Namun demikian, *small* wins tersebut masih perlu diperkuat agar tidak berhenti sebagai praktik sporadis. Beberapa capaian masih bersifat teknis dan belum terintegrasi dalam satu model kolaborasi yang sistematis. Misalnya, patroli sudah dilakukan, tetapi masih perlu didukung integrasi data. Sosialisasi sudah berjalan, tetapi masih perlu dilakukan secara lebih rutin dan berbasis kebutuhan masyarakat. Penyelesaian adat sudah membantu meredam konflik kecil, tetapi belum sepenuhnya masuk dalam desain kelembagaan formal pencegahan *ilegal crossing*. Dengan demikian, capaian kecil yang ada perlu dikembangkan menjadi strategi kolaboratif yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan masyarakat perbatasan Batu Gade–Mota Ain, yaitu Nelson Bau, (Masyarakat Ilegal darat) diperoleh keterangan bahwa salah satu faktor yang mendorong terjadinya *illegal crossing* adalah keterbatasan lapangan kerja dan tekanan kebutuhan ekonomi keluarga. Informan menyampaikan bahwa kondisi ekonomi yang sulit serta minimnya kesempatan kerja menjadi alasan utama untuk melakukan pelintasan secara tidak resmi. Dari wawancaranya dapat dianalisis bahwa fenomena *illegal crossing* di wilayah perbatasan tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau aspek keamanan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosialekonomi masyarakat perbatasan. Dalam konteks ini, keterbatasan akses terhadap pekerjaan mendorong masyarakat mencari alternatif sumber pendapatan, termasuk melakukan mobilitas lintas negara melalui jalur yang tidak sesuai prosedur. Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan push factor (faktor pendorong) dalam teori migrasi, yang menjelaskan bahwa tekanan ekonomi di daerah asal seperti pengangguran, pendapatan rendah, dan kebutuhan rumah tangga mendorong individu mengambil keputusan untuk berpindah atau melakukan pelintasan lintas batas. Selain itu, dalam perspektif *Collaborative Governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan *illegal crossing* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan pengamanan semata, tetapi memerlukan kolaborasi lintas aktor seperti pemerintah, imigrasi, aparat keamanan, pemerintah desa, dan sektor

ekonomi lokal untuk menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Interpretasi penelitian: 1). Dimensi ekonomi: keterbatasan kesempatan kerja. 2). Dimensi sosial: tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. 3). Implikasi kebijakan: perlunya program pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan. 4). Keterkaitan *Collaborative Governance*: kolaborasi antar instansi untuk pencegahan *illegal crossing* berbasis kesejahteraan. Dari hasil temuan tersebut dianalisis menggunakan teori *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash sebagai berikut:

1) *Starting Conditions* (Kondisi Awal)
   Tahap ini menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi munculnya kebutuhan kolaborasi. Dalam konteks penelitian ini, kondisi awal ditandai oleh: 1). Keterbatasan kesempatan kerja di wilayah perbatasan; 2). Ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi lintas batas; 3). Tingginya kebutuhan ekonomi rumah tangga; 4). masih adanya akses jalur tidak resmi (jalan tikus dan jalur pantai). Kondisi tersebut menciptakan situasi yang mendorong masyarakat melakukan pelintasan secara ilegal sebagai alternatif memperoleh penghasilan.
2) Institutional Design (Desain Kelembagaan)
   Tahap ini menekankan pentingnya aturan, prosedur, dan mekanisme kerja sama antar aktor. Dalam kasus Batu Gade–Mota Ain, desain kelembagaan terlihat melalui: 1). Regulasi keimigrasian dan pengawasan perbatasan; 2). Koordinasi antara imigrasi, aparat keamanan, pemerintah lokal, dan otoritas perbatasan; 3). Penyediaan mekanisme pelintasan resmi dan kegiatan ekonomi legal. Namun, apabila aturan belum diikuti dengan akses ekonomi yang memadai, maka masyarakat tetap cenderung menggunakan jalur tidak resmi.
3) *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitator)
   Tahap ini menunjukkan peran aktor yang mampu mendorong kerja sama dan membangun kepercayaan. Dalam penelitian ini, pemerintah dan instansi perbatasan perlu berperan sebagai fasilitator melalui: 1). Sosialisasi risiko pelintasan ilegal; 2). Pembinaan ekonomi masyarakat; 3). Pemberdayaan usaha lokal; 4). Penguatan komunikasi dengan komunitas perbatasan. Kepemimpinan yang hanya berorientasi pada pengawasan belum cukup untuk mengurangi *illegal crossing*.
4) *Collaborative Process* (Proses Kolaboratif)
   Tahapan ini mencakup dialog, membangun kepercayaan, komitmen, dan pencapaian hasil bersama. Pada konteks penelitian ini, proses kolaboratif dapat diwujudkan melalui: 1). Dialog rutin antara masyarakat dan aparat; 2). Identifikasi kebutuhan ekonomi masyarakat;

3). Penyusunan program alternatif mata pencaharian; 4). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan perbatasan. Melalui proses kolaboratif tersebut, pencegahan *illegal crossing* tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada penyelesaian faktor penyebab dari sisi sosial dan ekonomi.

Berdasarkan teori Ansell dan Gash, fenomena *illegal crossing* di Batu Gade–Mota Ain menunjukkan bahwa permasalahan tersebut bukan hanya persoalan pengawasan perbatasan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, imigrasi, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Namun dalam hasil Wawancara dengan Informan Masyarakat Perbatasan Batu Gade–Mota Ain, mengenai bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui pelintasan tidak resmi (*illegal crossing*). Menurut informan Nelson Bau (Masyarakat Ilegal darat) menjelaskan bahwa aktivitas yang sering dilakukan adalah membawa minyak tanah dan pakaian obralan melalui jalur tidak resmi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan memperoleh tambahan pendapatan keluarga. Sementara itu, informan Abetu, (Masyarakat Ilegal Laut) menyampaikan bahwa aktivitas yang dilakukan lebih banyak berkaitan dengan membawa atau menjual ikan melalui jalur pantai (panti) yang digunakan sebagai akses pelintasan. Dan dari informan Amanu (Masyarakat Ilegal darat) menyebutkan bahwa komoditas yang sering dibawa adalah sembakku, sedangkan Luis (Masyarakat Ilegal Laut) juga melakukan aktivitas pelintasan dengan membawa ikan melalui jalur pantai. (Informan masyarakat perbatasan, 31 Mei 2026, Jam; 14:00)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas *illegal crossing* di kawasan Batu Gade–Mota Ain memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi informal masyarakat perbatasan. Barang yang dibawa oleh para informan umumnya berupa komoditas kebutuhan sehari-hari dan hasil ekonomi skala kecil, bukan semata aktivitas mobilitas orang. Fenomena ini dapat dianalisis sebagai bentuk strategi penghidupan masyarakat perbatasan (livelihood strategy) yang muncul akibat: 1). Keterbatasan kesempatan kerja formal; 2). Kedekatan geografis wilayah perbatasan; 3). Tingginya kebutuhan ekonomi rumah tangga; 4). Adanya akses jalur tidak resmi yang lebih mudah dijangkau. Dalam perspektif *Collaborative Governance*, kondisi tersebut mengindikasikan perlunya kolaborasi antara instansi imigrasi, aparat keamanan, pemerintah lokal, dan masyarakat untuk menciptakan alternatif ekonomi legal serta memperkuat tata kelola perbatasan.

BAB 6

COLLABORATIVE BORDER GOVERNANCE DALAM EFEKTIVITAS PELAYANAN DI WILAYAH PERBATASAN

A. MODEL ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN DI PERBATASAN

Aktivitas pelintasan di wilayah perbatasan tidak selalu berkaitan dengan lemahnya pengawasan aparat. Dalam kehidupan masyarakat perbatasan, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan yang mendorong penggunaan jalur tidak resmi. Bagi sebagian masyarakat, jalur tersebut menjadi pilihan karena lebih mudah dan cepat untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maupun memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut terlihat dari berbagai aktivitas masyarakat yang memanfaatkan jalur tidak resmi untuk membawa barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nelson Bau, misalnya, membawa minyak tanah dan pakaian obralan. Abetu dan Luis memanfaatkan jalur pantai untuk membawa ikan, sementara Amanu membawa sembako sebagai bagian dari aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa jalur tidak resmi memiliki fungsi ekonomi bagi sebagian masyarakat di kawasan perbatasan. Bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada aktivitas tersebut, kemudahan akses menjadi pertimbangan penting. Jalur tidak resmi dianggap lebih praktis karena dapat memperpendek waktu perjalanan dan memudahkan pengangkutan barang. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pelintasan ilegal di perbatasan tidak dapat dipahami hanya dari sisi pengawasan dan penegakan aturan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan di kawasan perbatasan. Dalam konteks tersebut, efektivitas pelayanan aparat pemerintah perbatasan dapat dianalisis melalui model berikut:

1. Dimensi Aksesibilitas Pelayanan dan Pelayanan perbatasan harus mudah dijangkau dan dipahami masyarakat. Indikator: a). Kemudahan prosedur lintas batas; b). Akses informasi terkait dokumen perjalanan; c). Pelayanan yang cepat dan tidak berbelit. Hubungan dengan temuan: Apabila prosedur resmi dianggap sulit atau mahal, masyarakat cenderung memilih jalur tidak resmi.
2. Dimensi Responsivitas Aparat adalah mampu memahami kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Indikator: a). Kemampuan merespons keluhan masyarakat; b). Sosialisasi aturan lintas batas; c). Pemberian solusi terhadap hambatan pelayanan. Hubungan dengan temuan: Kebutuhan ekonomi pelintas menunjukkan perlunya pendekatan pelayanan yang tidak hanya represif tetapi juga responsif.
3. Dimensi Koordinasi dan Kolaborasi Antar aktor adalah Pencegahan *illegal crossing* memerlukan kerja sama berbagai pihak. Aktor: a). Imigrasi; b). Kepolisian/UPF; c). Pemerintah lokal/desa; d). Otoritas perbatasan; e). Masyarakat perbatasan. Indikator: a). Pertemuan koordinasi rutin; b). Pertukaran informasi; c). Program pemberdayaan masyarakat.
4. Dimensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah Pelayanan efektif harus disertai alternatif ekonomi legal. Indikator: a). Pelatihan usaha kecil; b). Dukungan perdagangan lintas batas yang legal; c). Pembukaan kesempatan kerja lokal. Hubungan dengan temuan: Motif membawa minyak tanah, pakaian, ikan, dan tembakau menunjukkan kebutuhan terhadap akses ekonomi yang sah.
5. Dimensi Pengawasan dan Kepatuhan adalah Pengawasan dilakukan bersama masyarakat. Indikator: a). Patroli wilayah rawan; b). Pelaporan masyarakat; c). Edukasi risiko pelintasan ilegal.



Gambar; 4.5.6.1

Efektivitas pelayanan aparat pemerintah di wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjaga keamanan dan mengendalikan pelintasan batas. Pelayanan yang efektif juga perlu memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, merespons kebutuhan sosial dan ekonomi, serta melibatkan kerja sama antarinstansi. Pendekatan tersebut penting karena persoalan pelintasan ilegal memiliki latar belakang yang beragam dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan pengawasan. Kemudahan akses pelayanan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan perbatasan. Masyarakat membutuhkan jalur

dan pelayanan resmi yang mudah dijangkau, sederhana, dan sesuai dengan kondisi kehidupan mereka. Ketika pelayanan resmi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, ketergantungan terhadap jalur tidak resmi dapat dikurangi. Pada saat yang sama, respons pemerintah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dapat membantu mengatasi faktor yang mendorong penggunaan jalur ilegal. Pelintasan tidak resmi di kawasan perbatasan dapat berlangsung melalui dua bentuk jalur utama, yaitu jalur darat dan jalur laut atau pantai. Karakteristik kedua jalur tersebut berbeda sehingga membutuhkan pola pengawasan dan pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Jalur darat dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mobilitas antarwilayah, sedangkan jalur pantai memberikan akses bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi seperti perdagangan, perikanan, dan pengangkutan barang.

Pengelolaan kedua jalur tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi secara terpisah. Pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas perbatasan, serta instansi terkait perlu membangun koordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan. Kolaborasi diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pengendalian pelintasan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan perbatasan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008). Konsep tersebut menempatkan kolaborasi antaraktor sebagai bagian penting dalam penyelesaian persoalan publik yang kompleks. Dalam konteks pengelolaan perbatasan, kolaborasi dapat menjadi dasar untuk melihat bagaimana pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan membangun komunikasi, koordinasi, kepercayaan, serta kesepakatan dalam menangani persoalan pelintasan ilegal. Melalui pendekatan kolaboratif, pencegahan *illegal crossing* diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menyentuh faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya.



Gambar; 4.5.6.2

B. JALUR AKSES PELINTASAN TIDAK RESMI

Pelintasan tidak resmi di kawasan perbatasan berlangsung melalui beberapa akses yang berada di luar jalur pemeriksaan resmi. Kondisi geografis kawasan perbatasan, keberadaan permukiman masyarakat, serta aktivitas ekonomi turut membentuk pola penggunaan jalur tersebut. Secara umum, akses pelintasan tidak resmi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jalur darat dan jalur laut atau pantai.

1. Jalur Darat

Jalur darat menjadi salah satu akses yang digunakan masyarakat untuk melakukan mobilitas individu maupun membawa barang dagangan. Di sekitar kawasan perbatasan Batu Gade dan Mota Ain, terdapat berbagai akses berupa jalan setapak atau yang oleh masyarakat sering disebut sebagai jalan tikus. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan akses yang melewati kebun dan permukiman yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga. Jalur yang mengikuti aliran sungai kecil dan lahan terbuka juga dapat menjadi alternatif karena pada beberapa bagian memiliki keterbatasan pengawasan. Penggunaan jalur darat tidak terlepas

dari karakteristik barang yang dibawa masyarakat. Barang dengan ukuran dan volume tertentu lebih mudah dipindahkan melalui jalur darat karena dapat dibawa secara langsung tanpa memerlukan sarana transportasi khusus. Kondisi ini terlihat dari aktivitas Nelson Bau yang membawa minyak tanah dan pakaian obralan melalui akses perbatasan. Jenis barang tersebut relatif lebih mudah dipindahkan menggunakan jalur darat karena proses pengangkutannya dapat dilakukan secara sederhana.

Hal yang sama terlihat pada aktivitas Amanu yang membawa sembako untuk mendukung kebutuhan dan pendapatan keluarganya. Sembako merupakan barang kebutuhan sehari-hari yang membutuhkan kemudahan dalam proses pemindahan. Jalur darat menjadi salah satu pilihan karena memungkinkan barang dibawa secara langsung melalui akses yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Penggunaan jalur darat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan akses tidak resmi berkaitan erat dengan kondisi geografis dan aktivitas ekonomi masyarakat. Jalur yang berada dekat dengan kebun, permukiman, lahan terbuka, atau akses alam lainnya dapat menjadi bagian dari mobilitas masyarakat sehari-hari. Pengelolaan kawasan perbatasan perlu memperhatikan tidak hanya aspek pengawasan, tetapi juga pola mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berlangsung di sekitar wilayah tersebut.

2. Jalur Laut atau Pantai

Masyarakat juga memanfaatkan jalur laut atau pantai sebagai akses pelintasan tidak resmi. Dalam kehidupan masyarakat setempat, kawasan pantai memiliki fungsi penting sebagai ruang aktivitas ekonomi dan mobilitas. Kondisi pesisir yang memiliki sejumlah teluk, titik pendaratan, dan permukiman nelayan memberikan pilihan akses selain jalur pemeriksaan resmi. Pelintasan melalui jalur pantai umumnya dilakukan dengan menggunakan perahu kecil atau memanfaatkan titik-titik pesisir yang pengawasannya relatif terbatas. Masyarakat juga dapat keluar dan masuk melalui garis pantai yang berada dekat dengan permukiman nelayan. Kondisi tersebut membuat jalur pantai dipandang lebih fleksibel bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi berbasis perikanan. Aktivitas Abetu dan Luis menggambarkan penggunaan jalur pantai dalam kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan. Keduanya membawa ikan melalui jalur pantai atau yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai panti. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa jalur pantai tidak hanya berfungsi sebagai ruang mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada hasil perikanan.

Keberadaan jalur darat dan jalur pantai memperlihatkan bahwa pelintasan tidak resmi memiliki pola yang beragam. Setiap jalur memiliki karakteristik dan alasan penggunaan yang berbeda. Jalur darat lebih banyak berkaitan dengan mobilitas individu dan pengangkutan barang, sedangkan jalur pantai berkaitan erat dengan aktivitas masyarakat pesisir, khususnya kegiatan perikanan. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam memahami efektivitas pelayanan dan pengawasan aparat pemerintah di kawasan perbatasan. Penanganan pelintasan tidak resmi memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap jalur. Pengawasan perlu berjalan bersama dengan pelayanan masyarakat dan pemahaman terhadap aktivitas ekonomi lokal. Pendekatan tersebut penting agar pengelolaan perbatasan dapat menjaga keamanan sekaligus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang hidup dan bekerja di kawasan perbatasan.

BAB 7

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE BERDASARKAN TEORI ANSELL DAN GASH (2008)

A. PROSES KOLABORATIF

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*) dalam Pelintasan Jalur Tidak Resmi di Wilayah Perbatasan

Kondisi awal (*starting conditions*) merupakan faktor penting yang memengaruhi terbentuknya hubungan dan proses kolaborasi antaraktor. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kondisi awal mencakup ketidakseimbangan sumber daya, insentif untuk berpartisipasi, serta pengalaman hubungan antara para pihak sebelum proses kolaborasi berlangsung. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan, kemauan untuk berpartisipasi, dan kemampuan setiap aktor dalam membangun kerja sama. Dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan, kondisi awal menjadi penting karena perilaku masyarakat dalam menggunakan jalur tidak resmi tidak dapat dipahami hanya dari aspek kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga perlu dilihat dari kondisi sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya.

Terdapat beberapa kondisi yang mendorong masyarakat menggunakan jalur tidak resmi di wilayah perbatasan. Kondisi tersebut meliputi keterbatasan lapangan kerja, kebutuhan ekonomi keluarga, kedekatan geografis wilayah perbatasan, serta tersedianya jalur darat dan pantai yang mudah diakses. Keempat kondisi tersebut saling berkaitan dan membentuk lingkungan yang memungkinkan masyarakat melakukan pelintasan di luar mekanisme resmi. Dengan demikian, penggunaan jalur tidak resmi tidak berdiri sendiri sebagai tindakan individual, tetapi berkaitan dengan kondisi struktural yang dihadapi masyarakat perbatasan.

Pertama : keterbatasan lapangan kerja menjadi salah satu kondisi awal yang memengaruhi pilihan masyarakat. Terbatasnya kesempatan kerja di wilayah perbatasan menyebabkan sebagian masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kondisi tersebut, aktivitas lintas batas dapat dipandang sebagai salah satu pilihan ekonomi yang dianggap lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan perbatasan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal. Penguatan pengawasan tanpa diikuti dengan penciptaan alternatif ekonomi dapat membatasi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan tanpa menyelesaikan faktor yang mendorong mereka menggunakan jalur tidak resmi.

Kedua : kebutuhan ekonomi keluarga turut menjadi faktor yang memperkuat penggunaan jalur tidak resmi. Masyarakat yang menghadapi kebutuhan ekonomi sehari-hari cenderung mencari cara yang dianggap paling mudah, cepat, dan sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam konteks wilayah perbatasan, kedekatan dengan wilayah negara tetangga dapat memberikan peluang ekonomi tertentu, baik melalui aktivitas perdagangan, mobilitas keluarga, maupun aktivitas lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keputusan masyarakat untuk menggunakan jalur tidak resmi juga berkaitan dengan kebutuhan mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga.

Ketiga : kedekatan geografis wilayah perbatasan menjadi kondisi yang membedakan masyarakat perbatasan dengan masyarakat di wilayah lainnya. Jarak yang relatif dekat dengan negara tetangga membuat interaksi masyarakat berlangsung secara intensif. Hubungan sosial, ekonomi, dan kekerabatan yang telah berkembang di wilayah perbatasan dapat menyebabkan aktivitas lintas batas menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kedekatan geografis tersebut pada satu sisi dapat memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antarwilayah, tetapi pada sisi lain dapat menciptakan peluang terjadinya pelintasan melalui jalur yang tidak berada dalam sistem pelayanan resmi.

Keempat : keberadaan jalur darat dan pantai yang mudah diakses memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pelintasan di luar mekanisme resmi. Jalur alternatif tersebut dapat berupa akses darat yang berada di sekitar permukiman masyarakat maupun akses melalui wilayah pesisir. Kondisi geografis tersebut membuat pengawasan terhadap seluruh titik pelintasan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, keberadaan jalur alternatif perlu dipahami sebagai bagian dari kondisi awal yang memengaruhi efektivitas pengelolaan perbatasan.

Jika dikaitkan dengan teori Ansell dan Gash (2008), kondisi tersebut menunjukkan adanya insentif dan tekanan yang mendorong masyarakat untuk mengambil pilihan di luar mekanisme formal. Masyarakat memiliki kebutuhan ekonomi, sementara akses terhadap pekerjaan dan pelayanan formal belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan tersebut. Pada saat yang sama, kondisi geografis menyediakan alternatif pelintasan yang relatif mudah. Kombinasi antara kebutuhan ekonomi dan kemudahan akses tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan *illegal crossing* terus terjadi.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*) dalam Pengelolaan Pelintasan Perbatasan

Dalam teori *Collaborative Governance*, *institutional design* atau desain kelembagaan merupakan salah satu unsur penting yang menentukan bagaimana proses kolaborasi dapat berlangsung. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa desain kelembagaan berkaitan dengan aturan dasar, prosedur, forum, serta mekanisme yang mengatur keterlibatan para aktor dalam proses kolaboratif. Desain kelembagaan diperlukan untuk menciptakan proses yang terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan wilayah perbatasan, desain kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan mengenai pelintasan, tetapi juga mencakup kemampuan institusi dalam menyediakan pelayanan, melakukan pengawasan, serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang terdapat di wilayah perbatasan.

Desain kelembagaan dalam pengelolaan pelintasan perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan belum menjangkau seluruh jalur darat dan laut, pelayanan lintas batas belum sepenuhnya menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat, serta koordinasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan masih perlu diperkuat. Ketiga kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan institusi belum secara otomatis menghasilkan pengelolaan perbatasan yang efektif. Efektivitas kelembagaan sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam menghubungkan fungsi pengawasan, pelayanan, koordinasi, dan kebutuhan masyarakat.

Pertama : pengawasan yang belum menjangkau seluruh jalur darat dan laut menunjukkan adanya keterbatasan dalam implementasi sistem pengendalian pelintasan. Wilayah perbatasan memiliki karakteristik geografis yang kompleks. Masyarakat dapat memanfaatkan akses darat maupun wilayah pesisir sebagai jalur alternatif. Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak cukup dilakukan hanya pada titik pelayanan resmi.

Institusi terkait perlu memiliki mekanisme pengawasan yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi geografis dan pola mobilitas masyarakat.

Keterbatasan jangkauan pengawasan juga menunjukkan adanya kesenjangan antara desain formal kelembagaan dengan kondisi faktual di lapangan. Secara kelembagaan, aturan mengenai pelintasan perbatasan telah menentukan mekanisme yang harus digunakan oleh masyarakat. Namun, ketika sebagian wilayah tidak dapat diawasi secara optimal, maka terdapat ruang bagi munculnya pelintasan melalui jalur tidak resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan perlu memperhitungkan karakteristik wilayah dan pola aktivitas masyarakat. Sistem pengawasan yang hanya berorientasi pada jalur resmi akan memiliki keterbatasan ketika masyarakat memiliki akses terhadap jalur alternatif.

Kedua : pelayanan lintas batas belum sepenuhnya menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi persoalan penting dalam desain kelembagaan. Pelayanan perbatasan pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mobilitas penduduk, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan publik. Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda dengan masyarakat di wilayah nonperbatasan. Kedekatan geografis dengan negara tetangga dapat menciptakan aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat yang bersifat rutin.

Apabila pelayanan resmi belum mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut secara efektif, masyarakat dapat mencari alternatif yang dianggap lebih mudah dan cepat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa desain kelembagaan perlu memperhatikan keseimbangan antara fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan. Penguatan aspek keamanan tanpa memperbaiki akses pelayanan dapat menciptakan jarak antara institusi dan masyarakat. Sebaliknya, pelayanan yang responsif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme formal dan mendorong masyarakat untuk menggunakan jalur yang telah ditetapkan.

Ketiga : koordinasi pengelolaan wilayah perbatasan masih perlu diperkuat. Pengelolaan perbatasan melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan yang berbeda. Imigrasi memiliki fungsi dalam pengawasan keimigrasian dan pelayanan lintas batas. Aparat keamanan memiliki fungsi dalam menjaga keamanan wilayah. Pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki kedekatan administratif dan sosial dengan masyarakat. Sementara itu, masyarakat perbatasan dan komunitas nelayan memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi lapangan, termasuk keberadaan jalur yang sering digunakan untuk melakukan pelintasan.

Perbedaan fungsi tersebut membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas. Tanpa koordinasi yang kuat, masing-masing institusi berpotensi menjalankan tugas secara sektoral. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas penanganan pelintasan tidak resmi karena persoalan perbatasan memiliki karakter multidimensional. Pelintasan tidak resmi berkaitan dengan keamanan, mobilitas penduduk, ekonomi masyarakat, kondisi geografis, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan hubungan kelembagaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kolaboratif.

Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008) desain kelembagaan yang efektif harus memberikan ruang bagi partisipasi aktor yang berkepentingan, membangun aturan yang jelas, serta menciptakan proses yang transparan. Prinsip tersebut relevan dengan kondisi pengelolaan perbatasan karena masyarakat merupakan aktor yang secara langsung mengalami dampak dari kebijakan pelintasan. Pemerintah tidak dapat hanya merancang kebijakan dari sisi institusi, tetapi perlu memahami pengalaman masyarakat ketika menggunakan pelayanan lintas batas. Keterlibatan masyarakat dapat memberikan informasi mengenai hambatan pelayanan, kebutuhan ekonomi, serta pola mobilitas yang terjadi di lapangan.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*) dalam Pencegahan *Illegal crossing*

facilitative leadership atau kepemimpinan fasilitatif memiliki posisi penting dalam mengarahkan berbagai aktor untuk terlibat dalam proses penyelesaian masalah bersama. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif diperlukan untuk mengarahkan proses kolaborasi, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, serta membantu para aktor menemukan kepentingan bersama. Pemimpin dalam proses kolaboratif tidak hanya menjalankan fungsi komando, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap pihak menyampaikan kepentingan dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah.

Dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan, pemerintah memiliki posisi strategis sebagai fasilitator. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penegakan aturan, tetapi juga memiliki peran dalam membangun hubungan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa bentuk kepemimpinan fasilitatif yang diperlukan, yaitu sosialisasi prosedur lintas batas resmi, pembinaan ekonomi masyarakat, dialog rutin dengan masyarakat pesisir dan perbatasan, serta pengembangan perdagangan legal skala kecil. Keempat bentuk tersebut menunjukkan bahwa pencegahan

illegal crossing membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada tindakan pengawasan dan penindakan.

Pertama : sosialisasi prosedur lintas batas resmi merupakan bentuk kepemimpinan fasilitatif yang penting. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, lokasi pelayanan, serta konsekuensi hukum dari pelintasan melalui jalur tidak resmi. Sosialisasi tidak cukup dilakukan secara formal melalui penyampaian aturan, tetapi perlu menggunakan cara komunikasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik masyarakat perbatasan. Pemerintah dapat melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, komunitas nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya sebagai perantara informasi.

Sosialisasi juga berfungsi membangun pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui alasan suatu prosedur diberlakukan, sementara pemerintah perlu memahami kendala yang dihadapi masyarakat ketika menggunakan mekanisme resmi. Hubungan dua arah tersebut penting dalam perspektif *Collaborative Governance* karena proses kolaborasi membutuhkan komunikasi dan pemahaman terhadap kepentingan masing-masing aktor. Sosialisasi dengan pendekatan dialogis dapat mengurangi kesenjangan informasi yang berpotensi mendorong masyarakat menggunakan jalur informal.

Kedua : pembinaan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dari kepemimpinan fasilitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan penggunaan jalur tidak resmi. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengarahkan masyarakat agar mematuhi prosedur pelintasan. Pemerintah juga perlu menciptakan alternatif ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghasilan melalui kegiatan yang legal.

Pembinaan ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan usaha masyarakat, peningkatan keterampilan, fasilitasi akses pasar, pendampingan usaha, serta penguatan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik wilayah perbatasan. Pendekatan tersebut dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui jalur informal. Dalam kerangka *Collaborative Governance*, pembinaan ekonomi juga membuka ruang keterlibatan aktor nonpemerintah, seperti kelompok masyarakat, pelaku usaha lokal, komunitas nelayan, dan organisasi masyarakat.

Ketiga : dialog rutin dengan masyarakat pesisir dan masyarakat perbatasan merupakan bentuk kepemimpinan yang dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dialog memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka

hadapi secara langsung. Pemerintah juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan kondisi sosial, pola mobilitas masyarakat, perubahan aktivitas ekonomi, dan permasalahan yang muncul di lapangan.

Dialog rutin berbeda dengan sosialisasi satu arah. Dalam dialog, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip *Collaborative Governance* yang menempatkan komunikasi langsung antaraktor sebagai bagian penting dari proses kolaboratif. Semakin terbuka ruang komunikasi, semakin besar peluang terbentuknya kepercayaan dan kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat pesisir juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena wilayah laut dan pantai dapat menjadi ruang mobilitas yang sulit diawasi secara menyeluruh. Pemerintah perlu memahami aktivitas masyarakat pesisir sebelum menentukan pola pengawasan. Keterlibatan komunitas nelayan dalam dialog dapat membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai kondisi lapangan sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pelintasan melalui mekanisme yang sah.

Keempat : pengembangan perdagangan legal skala kecil dapat menjadi instrumen untuk menghubungkan kepentingan keamanan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan masyarakat perbatasan tidak selalu dapat dipisahkan dari kebutuhan kehidupan sehari-hari. Karena itu, pemerintah perlu menciptakan mekanisme perdagangan legal yang sederhana, terjangkau, dan sesuai dengan kapasitas masyarakat lokal. Kebijakan tersebut dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari posisi geografis wilayah perbatasan tanpa harus menggunakan jalur informal.

Pengembangan perdagangan legal juga dapat memperkuat fungsi perbatasan sebagai ruang interaksi ekonomi yang teratur. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang harus diawasi, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang dapat berkontribusi terhadap aktivitas perdagangan lintas batas. Pendekatan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah, instansi pelayanan perbatasan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat.

Kepemimpinan fasilitatif perlu diarahkan pada kemampuan pemerintah untuk mempertemukan kepentingan keamanan dengan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah tetap memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Namun, penindakan tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen untuk mencegah *illegal crossing*. Jika faktor ekonomi dan aksesibilitas tetap tidak ditangani,

masyarakat dapat terus mencari alternatif pelintasan yang dianggap lebih mudah.

Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008) pemimpin fasilitatif memiliki peran dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan para aktor membangun kesepahaman dan menyelesaikan konflik kepentingan. Dalam kasus pelintasan tidak resmi, pemerintah perlu berperan sebagai penghubung antara institusi keamanan dan masyarakat. Pemerintah dapat mempertemukan aparat pengawasan dengan masyarakat, mempertemukan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan program pemberdayaan, serta menghubungkan aktivitas perdagangan lokal dengan mekanisme perdagangan yang legal.

4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*) dalam Pengelolaan Pelintasan Perbatasan

Dalam teori *Collaborative Governance*, proses kolaboratif merupakan tahapan yang mempertemukan berbagai aktor untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi terhadap permasalahan publik. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa proses kolaboratif berlangsung melalui komunikasi langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta pencapaian hasil antara yang dapat memperkuat keberlanjutan kolaborasi. Proses tersebut tidak hanya menekankan keberadaan banyak aktor, tetapi juga kualitas interaksi yang terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan wilayah perbatasan sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbagai aktor untuk bekerja secara terkoordinasi.

Dalam konteks pencegahan *illegal crossing*, proses kolaboratif menjadi penting karena persoalan pelintasan tidak resmi memiliki karakter yang kompleks. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan pola mobilitas masyarakat. Penggunaan jalur darat dan laut oleh masyarakat perbatasan menunjukkan bahwa pengelolaan pelintasan membutuhkan keterlibatan aktor yang memiliki kewenangan, pengetahuan, dan pengalaman berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, aktor yang memiliki peran penting dalam proses tersebut meliputi Imigrasi, aparat keamanan perbatasan, pemerintah desa, komunitas nelayan, dan masyarakat perbatasan.

Pertama : Imigrasi memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Imigrasi menjadi salah satu institusi utama dalam memastikan bahwa mobilitas lintas batas berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pendekatan kolaboratif, peran

Imigrasi tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap pelanggaran. Institusi ini juga perlu membangun komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk memahami hambatan yang dihadapi dalam menggunakan jalur resmi. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme pelintasan resmi.

Kedua : aparat keamanan perbatasan memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan wilayah dan melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur yang berpotensi digunakan untuk pelintasan tidak resmi. Karakteristik wilayah perbatasan yang memiliki jalur darat dan laut membuat pengawasan membutuhkan koordinasi dengan aktor lainnya. Aparat keamanan memiliki pengetahuan mengenai kondisi keamanan di lapangan, tetapi informasi mengenai aktivitas masyarakat sering kali berada pada tingkat desa atau komunitas. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan.

Ketiga : pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa dapat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perbatasan. Pemerintah desa juga dapat membantu menyampaikan informasi mengenai prosedur pelintasan, kebijakan pemerintah, dan risiko penggunaan jalur tidak resmi. Sebaliknya, pemerintah desa dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada instansi terkait. Posisi tersebut menjadikan pemerintah desa sebagai salah satu aktor penting dalam membangun komunikasi dua arah.

Keempat : komunitas nelayan memiliki pengetahuan langsung mengenai wilayah pesisir dan aktivitas yang berlangsung di laut. Pengetahuan tersebut dapat menjadi sumber informasi penting bagi pengelolaan perbatasan. Komunitas nelayan mengetahui kondisi perairan, pola aktivitas masyarakat, serta akses yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pelibatan komunitas nelayan tidak berarti memberikan fungsi penegakan hukum kepada masyarakat, tetapi menciptakan ruang partisipasi dalam memberikan informasi dan membangun kesadaran mengenai pelintasan yang sesuai dengan ketentuan.

Kelima : masyarakat perbatasan merupakan aktor yang secara langsung mengalami dampak dari kebijakan pengelolaan pelintasan. Masyarakat tidak dapat hanya diposisikan sebagai objek pengawasan. Mereka perlu dilibatkan dalam proses penyusunan solusi karena memiliki pengalaman langsung mengenai kebutuhan mobilitas, aktivitas ekonomi, kondisi geografis, serta hambatan dalam mengakses pelayanan resmi. Keterlibatan

masyarakat dapat membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Hubungan kelima aktor tersebut menunjukkan bahwa proses kolaboratif membutuhkan komunikasi yang berkelanjutan. Komunikasi tidak hanya diperlukan ketika terjadi pelanggaran atau permasalahan keamanan. Komunikasi perlu dilakukan secara rutin melalui pertemuan, forum masyarakat, koordinasi antarinstansi, maupun mekanisme penyampaian informasi. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, masing-masing aktor dapat memahami peran, keterbatasan, dan kepentingan aktor lainnya.

Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008), komunikasi langsung menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan antaraktor. Kondisi tersebut relevan dalam pengelolaan perbatasan karena terdapat perbedaan kepentingan antara kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses ekonomi dan mobilitas dengan kepentingan pemerintah untuk menjaga keamanan serta memastikan kepatuhan terhadap aturan. Perbedaan kepentingan tersebut tidak harus menjadi hambatan apabila tersedia ruang dialog yang memungkinkan setiap pihak menyampaikan kepentingannya.



Oleh karena itu, pencegahan yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pelayanan publik, pengawasan perbatasan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka *Collaborative Governance, small wins* dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat model *Collaborative Border Governance*. Capaian kecil seperti meningkatnya komunikasi antar instansi, tersedianya sistem informasi, adanya patroli terkoordinasi, keterlibatan pemerintah desa, dan penyelesaian sosial berbasis adat dapat menjadi modal awal untuk membangun kolaborasi yang lebih luas. Apabila capaian-capaian ini dikelola secara konsisten, maka aktor-aktor perbatasan akan memiliki rasa percaya bahwa kolaborasi memberikan manfaat nyata.

Dengan demikian, *small* wins dalam pencegahan *ilegal crossing* di Batu Gade–Mota Ain–Si lawan menunjukkan bahwa kolaborasi telah menghasilkan beberapa capaian awal, meskipun masih perlu diperkuat. Capaian tersebut mencakup koordinasi penanganan pelintas tanpa dokumen, penggunaan sistem informasi, patroli lintas batas, edukasi masyarakat, dan penyelesaian konflik kecil melalui pendekatan adat. Dalam perspektif Ansel dan Gash, capaian kecil ini penting karena menjadi dasar bagi terbentuknya kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Oleh karena itu, *small* wins perlu ditingkatkan menjadi kebijakan kolaboratif yang lebih terstruktur, formal, dan berkelanjutan dalam pencegahan *ilegal crossing*.

B. HAMBATAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Implementasi *Collaborative Governance* dalam pencegahan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan menunjukkan adanya kerja sama antara berbagai aktor, baik pemerintah RDTL, pemerintah Indonesia, aparat imigrasi, aparat keamanan, pemerintah lokal, maupun masyarakat perbatasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas kerja sama, baik pada aspek kelembagaan, koordinasi, sumber daya, regulasi, pelayanan publik, maupun partisipasi masyarakat lokal.

Hambatan pertama adalah koordinasi yang masih bersifat teknis dan sektoral. Dalam praktiknya, kerja sama antar aktor sudah terlihat melalui patroli, pemeriksaan dokumen, penanganan pelintas tanpa dokumen, serta koordinasi antara Imigrasi, UPF, TNI/Polri, Bea Cukai, Karantina, dan pemerintah lokal. Namun, kerja sama tersebut masih cenderung berjalan sesuai tugas masing-masing lembaga. Koordinasi lebih banyak dilakukan ketika ada kasus atau kebutuhan operasional, belum sepenuhnya berkembang menjadi forum kolaboratif yang merumuskan agenda bersama secara berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan teori Ansel dan Gash, kondisi ini menunjukkan bahwa unsur collaborative process belum sepenuhnya kuat. Menurut Ansell dan Gash, kolaborasi ideal menuntut adanya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan capaian antara. Dalam konteks penelitian ini, unsurunsur tersebut sudah mulai muncul, tetapi masih belum terlembaga dalam mekanisme kolaborasi yang tetap dan sistematis.

Hambatan kedua adalah perbedaan regulasi dan prosedur administratif antarnegara. Hasil wawancara dengan Sr. Juvinal Castelo menunjukkan bahwa Imigrasi Timor-Leste menjalankan pemeriksaan berdasarkan dari

Imigrasi dan standar ICAO, termasuk ketentuan paspor yang harus berlaku minimal enam bulan. Apabila dokumen tidak memenuhi syarat, maka dapat dilakukan penolakan masuk. Di sisi lain, terdapat praktik tertentu seperti visa suspension atau visa gantung yang pernah digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi tidak sepenuhnya diakui dalam ketentuan ICAO. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan pelayanan kemanusiaan masyarakat perbatasan dan ketentuan hukum formal negara. Dalam teori Ansel dan Gash, hambatan seperti ini berkaitan dengan institusional desing. Desain kelembagaan yang ideal harus memiliki aturan main yang jelas, transparan, dan disepakati bersama. Apabila aturan antarnegara belum sepenuhnya sinkron, maka kolaborasi berisiko berjalan tidak konsisten.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan teknologi pengawasan. Komandan UPF-PNTL, Komandan Euclides Belo, menjelaskan bahwa wilayah perbatasan yang luas, berbukit, dan minim pengawasan menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya pergerakan tanpa kontrol resmi. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan personel menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara merata pada seluruh titik rawan. Jika dibandingkan dengan Ansel dan Gash, hambatan ini berkaitan dengan starting conditions, khususnya ketimpangan sumber daya antar aktor. Kolaborasi akan sulit berjalan efektif apabila aktor yang terlibat tidak memiliki kapasitas sumber daya yang memadai. Meskipun telah ada teknologi seperti MIAS yang terhubung dengan INTERPOL, sistem tersebut lebih kuat pada titik resmi dan belum sepenuhnya mampu menjangkau jalur tidak resmi atau “jalan tikus” yang berada di sekitar kebun, permukiman, lahan pertanian, dan area terbuka perbatasan.

Hambatan keempat adalah belum optimalnya pelibatan masyarakat lokal dan tokoh adat sebagai aktor strategis. Hasil wawancara dengan Sekretaris/Kepala Desa Silawan menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan memiliki hubungan kekerabatan, adat, dan budaya yang kuat dengan masyarakat di negara tetangga. Kegiatan seperti kematian, pernikahan, ritual adat, dan kunjungan keluarga sering mendorong mobilitas lintas batas. Dalam beberapa kasus, penyelesaian persoalan sosial dilakukan melalui pendekatan adat. Namun, peran tokoh adat dan masyarakat lokal masih lebih banyak bersifat informal, belum sepenuhnya masuk ke dalam desain kelembagaan pencegahan *ilegal crossing*. Jika dibandingkan dengan Ansel dan Gash, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas dalam institutional design belum sepenuhnya terpenuhi. Kolaborasi ideal seharusnya memberikan ruang bagi aktor non-negara

untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya menjadi sasaran sosialisasi atau penerima kebijakan.

Hambatan kelima adalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dokumen resmi. Dalam temuan penelitian, masyarakat sering menghadapi kendala biaya, jarak, dan proses administrasi dalam pengurusan paspor atau dokumen lintas batas. Kondisi ini diperkuat oleh tidak optimalnya lagi skema Pas Lintas Batas setelah pandemi COVID-19. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih jalur tidak resmi karena dianggap lebih cepat, murah, dan sesuai kebutuhan sosial mereka. Dalam perspektif Ansel dan Gash, hambatan ini memengaruhi Trust buillding. Kepercayaan masyarakat terhadap negara akan sulit tumbuh apabila layanan resmi dianggap sulit diakses. Sebaliknya, pelayanan yang mudah, cepat, dan responsif dapat memperkuat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jalur resmi.

Hambatan keenam adalah belum kuatnya pemahaman bersama antara logika negara dan logika masyarakat perbatasan. Bagi negara, *ilegal crossing* dipandang sebagai pelanggaran hukum dan ancaman terhadap ketertiban perbatasan. Namun bagi masyarakat lokal, mobilitas lintas batas sering dipahami sebagai bagian dari hubungan keluarga, adat, ekonomi, dan kebiasaan sosial. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan bahwa shared understanding belum sepenuhnya terbentuk. Menurut Ansel dan Gash, kolaborasi yang efektif membutuhkan pemahaman bersama tentang masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Jika negara hanya menekankan penegakan hukum tanpa memahami realitas sosial masyarakat, maka pencegahan *ilegal crossing* akan kurang efektif.

Dengan demikian, hambatan *Collaborative Governance* dalam pencegahan *ilegal crossing* terletak pada koordinasi sektoral, perbedaan regulasi, keterbatasan sumber daya, lemahnya integrasi teknologi, belum optimalnya pelibatan masyarakat adat, rendahnya akses dokumen, serta belum kuatnya pemahaman bersama. Dibandingkan dengan model Ansel dan Gash, praktik kolaborasi di Batu Gade–Mota Ain sudah menunjukkan unsur dialog, kepercayaan, komitmen, dan capaian kecil, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kolaborasi yang formal, inklusif, deliberatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan forum kolaborasi lintas negara, integrasi data, pelayanan dokumen yang lebih mudah, serta pelibatan tokoh adat dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam tata kelola perbatasan.

C. MODEL IMPLEMENTASI SISTEM *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENCEGAHAN *ILEGAL CROSSING*

Berdasarkan hasil penelitian, pencegahan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan membutuhkan model implementasi sistem *Collaborative Governance* yang mampu menghubungkan aktor negara, aparat pelaksana, pemerintah lokal, dan masyarakat perbatasan dalam satu sistem kerja sama yang terpadu. Model ini dikembangkan untuk menjawab tujuan penelitian keempat, yaitu menemukan model implementasi sistem *Collaborative Governance* yang mencakup tiga dimensi kerja sama: *Government to Government*, *Government to People*, dan *People to People*, guna memperkuat sinergi serta melestarikan budaya pelayanan terpadu di wilayah lintas batas.

Model ini didasarkan pada temuan bahwa *ilegal crossing* di wilayah perbatasan RDTL dan Republik Indonesia bukan hanya persoalan pelanggaran hukum atau lemahnya pengawasan, tetapi juga berkaitan dengan faktor geografis, ekonomi, sosial budaya, hubungan kekerabatan, keterbatasan dokumen, pelayanan publik, dan pola interaksi masyarakat lintas batas. Dalam Bab I telah ditegaskan bahwa persoalan *ilegal crossing* tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan semata karena memiliki dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan administrasi yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan *Collaborative Governance* menjadi relevan karena menekankan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, lembaga adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan persoalan publik secara bersama-sama. Model implementasi yang dikembangkan dalam penelitian ini disebut Model Implementasi *Collaborative border governance* Berbasis Tiga Dimensi Kerja Sama. Model ini menempatkan tiga dimensi utama sebagai fondasi tata kelola perbatasan, yaitu: *Government to Government* sebagai kerja sama antarnegara, *Government to People* sebagai hubungan pelayanan dan edukasi pemerintah kepada masyarakat perbatasan, serta *People to People* sebagai hubungan sosial budaya masyarakat lintas batas. Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan membentuk sistem pencegahan *ilegal crossing* yang tidak hanya legal dan aman, tetapi juga humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.

D. DIMENSI *GOVERNMENT TO GOVERNMENT*

Dimensi *Government to Government* merupakan bentuk kerja sama formal antara Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste dan Pemerintah Republik Indonesia. Dimensi ini menjadi fondasi utama karena

ilegal crossing merupakan fenomena lintas negara yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Dalam konteks ini, pemerintah kedua negara perlu membangun koordinasi dalam bidang kebijakan perbatasan, keamanan, keimigrasian, pertukaran informasi, patroli bersama, penanganan pelintas tanpa dokumen, pemulangan atau deportasi, serta penyusunan protokol operasional lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral antara RDTL dan Indonesia telah berjalan dalam konteks pencegahan perlintasan ilegal di wilayah Batu Gade dan Mota Ain. Informan dari Imigrasi Timor-Leste menjelaskan bahwa penanganan terhadap pelintas tanpa dokumen dilakukan melalui koordinasi dengan UPF, penerapan hukum imigrasi, pemberian denda administratif, serta pengembalian pelintas kepada pihak Indonesia melalui kerja sama dengan Imigrasi Indonesia di Atambua–Mota Ain. Selain itu, kerja sama keamanan juga tampak dalam patroli terkoordinasi dan komunikasi lintas batas antara aparat kedua negara. Dalam model ini, dimensi *Government to Government* berfungsi untuk menciptakan kesamaan kebijakan, keselarasan prosedur, dan kepastian hukum. Tanpa kerja sama antarnegara, penanganan *ilegal crossing* berpotensi bersifat sepihak, tidak konsisten, dan dapat menimbulkan ketegangan diplomatik. Oleh karena itu, model ini merekomendasikan adanya penguatan forum kerja sama lintas negara, pembaruan kesepakatan lintas batas, pertukaran data, penyusunan SOP bersama, dan penguatan Cross-Border Operational Agreement sebagai dasar kerja sama praktis di lapangan.

E. DIMENSI *GOVERNMENT TO PEOPLE*

Dimensi *Government to People* menekankan hubungan antara pemerintah dan masyarakat perbatasan. Dalam dimensi ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengawas dan penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia layanan, pemberi edukasi, fasilitator dokumen, dan penghubung antara aturan negara dengan kebutuhan sosial masyarakat. Dimensi ini sangat penting karena salah satu penyebab *ilegal crossing* adalah kesulitan masyarakat dalam mengakses dokumen resmi, seperti paspor atau Pas Lintas Batas, serta rendahnya pemahaman hukum tentang prosedur perlintasan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan sering menghadapi kendala jarak, biaya, dan proses administrasi dalam pengurusan dokumen resmi. Sebelumnya, keberadaan Pas Lintas Batas pernah membantu masyarakat lokal untuk melakukan mobilitas legal dalam radius dan waktu tertentu, terutama untuk kepentingan adat, keluarga, atau sosial kemasyarakatan. Namun, skema tersebut tidak lagi berjalan optimal setelah pandemi COVID-19, sehingga

sebagian masyarakat kesulitan melakukan perjalanan legal. Temuan dari pemerintah Desa Silawan juga menunjukkan bahwa masyarakat sering mengeluhkan biaya dan proses administrasi yang sulit, meskipun pemerintah desa tetap mendorong warga untuk mematuhi aturan dan menggunakan dokumen resmi.

Dalam model ini, *Government to People* diarahkan untuk memperkuat budaya pelayanan terpadu di wilayah lintas batas. Budaya pelayanan terpadu berarti pemerintah hadir bukan hanya sebagai institusi yang memeriksa dan menindak, tetapi juga sebagai institusi yang melayani, mendengar, memudahkan, dan mengedukasi masyarakat. Bentuk implementasinya meliputi pelayanan dokumen yang lebih dekat dengan masyarakat, digitalisasi pengurusan paspor, sosialisasi hukum keimigrasian, edukasi tentang risiko *ilegal crossing*, pelayanan responsif untuk kebutuhan adat dan kemanusiaan, serta koordinasi antara imigrasi, pemerintah desa, aparat keamanan, dan pengelola PLBN. Dimensi ini juga berfungsi membangun kepercayaan masyarakat terhadap jalur resmi. Apabila pelayanan resmi dianggap mudah, cepat, jelas, dan humanis, maka masyarakat akan lebih terdorong menggunakan jalur legal. Sebaliknya, apabila layanan dianggap mahal, jauh, rumit, dan tidak sensitif terhadap kebutuhan sosial masyarakat, maka peluang penggunaan jalur tidak resmi akan tetap terbuka. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi bagian langsung dari strategi pencegahan *ilegal crossing*.

F. DIMENSI *PEOPLE TO PEOPLE*

Dimensi *People to People* merupakan unsur khas dalam model ini karena masyarakat perbatasan memiliki hubungan sosial, budaya, adat, bahasa, dan kekerabatan yang kuat di kedua sisi batas negara. Dalam penelitian ini, hubungan masyarakat lintas batas tidak hanya dipandang sebagai faktor yang mendorong mobilitas tidak resmi, tetapi juga sebagai modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kepatuhan, komunikasi, dan penyelesaian masalah secara damai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Silawan, Mota Ain, dan Batu Gade memiliki hubungan keluarga dan adat yang kuat. Banyak warga memiliki kerabat di wilayah negara tetangga sehingga interaksi sosial budaya berlangsung cukup intensif. Kegiatan seperti pernikahan, kematian, ritual adat, dan kunjungan keluarga sering mendorong masyarakat melakukan mobilitas lintas batas. Dalam beberapa kasus pelanggaran ringan atau persoalan sosial, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan adat antar kedua belah pihak. Budaya lokal bahkan

digunakan sebagai media untuk mencegah gesekan atau konflik yang lebih besar.

Dalam model ini, dimensi *People to People* berfungsi sebagai jembatan sosial antara aturan negara dan realitas masyarakat perbatasan. Tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga lintas batas, dan komunitas lokal perlu ditempatkan sebagai aktor kolaboratif, bukan sekadar objek sosialisasi. Mereka dapat membantu menyampaikan pesan hukum dengan bahasa budaya, memberikan informasi awal mengenai potensi pelanggaran, meredam konflik kecil, dan mendorong masyarakat menggunakan jalur resmi. Dengan demikian, relasi sosial masyarakat tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai modal sosial dalam tata kelola perbatasan.

Dimensi ini sekaligus menjaga budaya pelayanan terpadu agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berakar pada kearifan lokal. Pelayanan di wilayah perbatasan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai lokal seperti kekeluargaan, musyawarah, solidaritas, dan penghormatan terhadap adat. Oleh karena itu, model ini mendorong integrasi antara forum formal pemerintah dan forum sosial masyarakat, seperti musyawarah adat, dialog desa, pertemuan lintas komunitas, dan mediasi sosial berbasis kearifan lokal.

G. ALUR MODEL IMPLEMENTASI

Model implementasi sistem *Collaborative Governance* dalam penelitian ini bergerak melalui alur berikut:

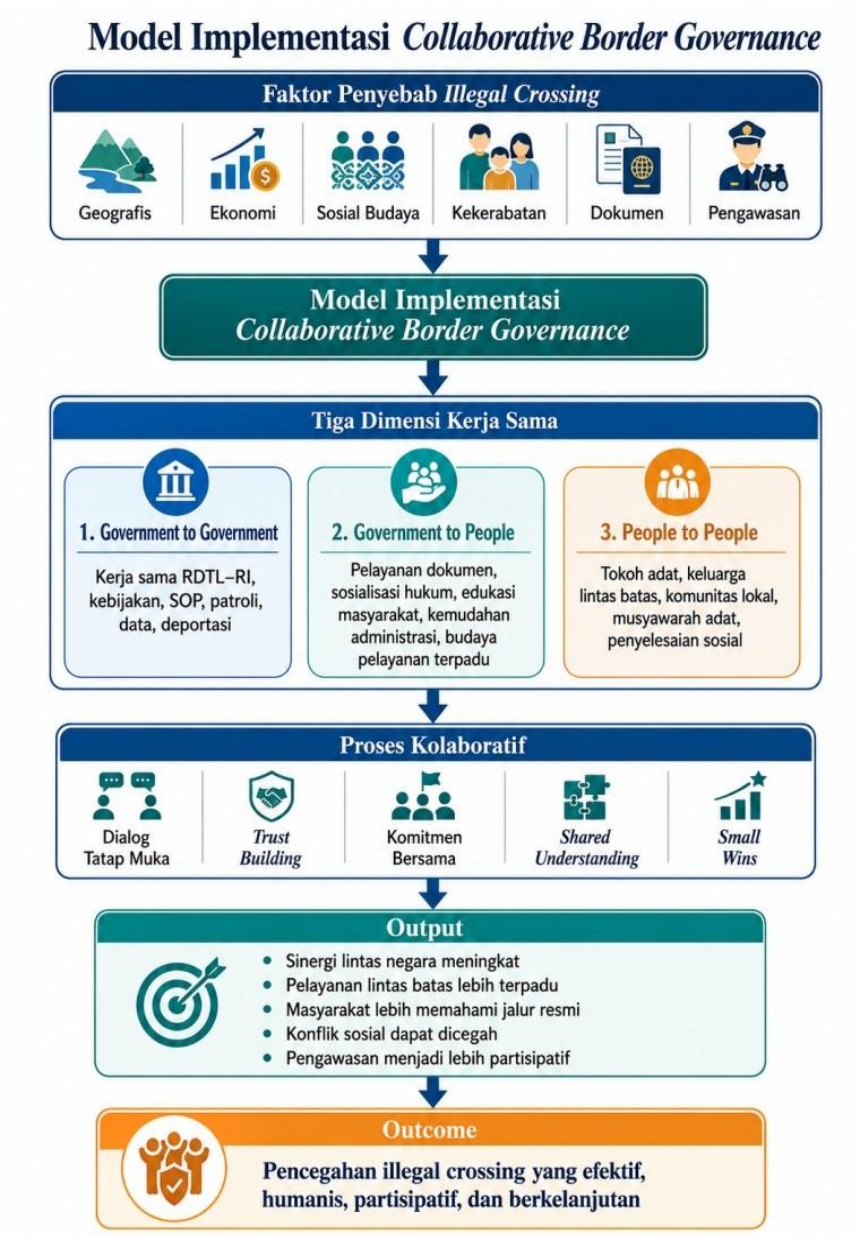

Gambar 4.6.4 Model Implementasi *Collaborative border governance*
Sumber : Diolah Penulis, (2026)

H. SINTESIS MODEL

Model ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pencegahan *ilegal crossing* tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat melakukan patroli dan penindakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat membangun sistem kolaborasi yang saling melengkapi. Dimensi *Government to Government* memastikan adanya keselarasan kebijakan antarnegara. *Dimensi Government to People* memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dan edukasi yang memadai. Dimensi *People to People* memastikan hubungan sosial, adat, dan kekerabatan masyarakat menjadi modal dalam menjaga ketertiban perbatasan. Dengan demikian, model ini memperkuat sinergi antara negara dan masyarakat serta melestarikan budaya pelayanan terpadu di wilayah lintas batas. Sinergi yang dimaksud bukan hanya koordinasi administratif, tetapi kerja bersama yang didasarkan pada kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan penghormatan terhadap realitas sosial masyarakat perbatasan. Dalam model ini, pemerintah tetap menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi pada saat yang sama masyarakat dilibatkan sebagai mitra strategis dalam pencegahan *ilegal crossing*. Inilah yang menjadi inti dari model implementasi sistem *Collaborative Governance* dalam penelitian ini.

BAB 8

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Studi *Collaborative Governance* dalam pencegahan *ilegal crossing* di wilayah perbatasan Republik Demokratik Timor-Leste dan Republik Indonesia, khususnya pada kawasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan, dapat disimpulkan bahwa persoalan *ilegal crossing* merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif keimigrasian, tetapi juga berhubungan dengan kondisi geografis, kebutuhan ekonomi, hubungan sosial budaya, kekerabatan lintas batas, keterbatasan dokumen, pelayanan publik, serta lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan. Sejak awal penelitian ini memang diarahkan untuk memahami faktor penyebab, mekanisme kerja sama aparat, penerapan *Collaborative Governance*, dan model pelayanan serta kerja sama lintas batas yang efektif.

Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya *ilegal crossing* di wilayah perbatasan RDTL dan Republik Indonesia bersifat saling berkaitan. Faktor geografis menjadi penyebab penting karena wilayah perbatasan memiliki karakter yang luas, terbuka, berbukit, serta memiliki jalur-jalur tradisional yang tidak seluruhnya berada dalam jangkauan pengawasan aparat. Keberadaan jalur tidak resmi atau “jalan tikus” menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat melintas tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian. Selain itu, faktor ekonomi juga berpengaruh karena sebagian masyarakat perbatasan bergantung pada aktivitas perdagangan tradisional, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta pergerakan barang dan jasa lintas batas. Penggunaan jalur tidak resmi sering dianggap lebih cepat, murah, dan praktis dibandingkan harus melalui prosedur resmi.

Faktor sosial budaya dan kekerabatan juga menjadi penyebab dominan. Masyarakat di kedua sisi perbatasan memiliki hubungan keluarga, adat, bahasa, dan budaya yang kuat. Kegiatan seperti pemakaman, pernikahan,

ritual adat, dan kunjungan keluarga sering mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas lintas batas. Dalam perspektif masyarakat lokal, batas negara tidak selalu dimaknai sebagai pemisah sosial, melainkan sebagai garis administratif yang membatasi ruang gerak hubungan sosial yang telah berlangsung lama. Selain itu, faktor dokumen dan administrasi turut memengaruhi praktik *ilegal crossing*. Sebagian masyarakat menghadapi kendala dalam pengurusan paspor atau dokumen resmi karena faktor biaya, jarak, waktu, dan prosedur administratif. Kondisi ini semakin diperkuat oleh belum optimalnya skema Pas Lintas Batas yang sebelumnya membantu mobilitas legal masyarakat lokal.

Kedua, mekanisme pencegahan dan penanganan *ilegal crossing* telah dilakukan melalui berbagai bentuk tindakan, baik oleh aparat imigrasi, aparat keamanan, maupun pemerintah lokal. Mekanisme tersebut meliputi pemeriksaan keimigrasian, patroli dan pengawasan perbatasan, penindakan, denda, deportasi, penolakan masuk, sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta pemanfaatan sistem informasi dan teknologi. Aparat imigrasi memiliki peran penting dalam pemeriksaan dokumen perjalanan, pengawasan visa, penolakan masuk terhadap pelintas yang tidak memenuhi syarat, serta penanganan pelintas tanpa dokumen.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak imigrasi Timor-Leste menggunakan standar dokumen perjalanan yang ketat, termasuk ketentuan paspor yang masih berlaku, serta melakukan koordinasi dengan UPF dan Imigrasi Indonesia dalam penanganan pelintas tanpa dokumen. Aparat keamanan, khususnya UPF-PNTL bersama unsur keamanan Indonesia, juga menjalankan mekanisme patroli dan pengawasan melalui koordinasi lintas batas. Pengawasan dilakukan melalui sistem checkpoint border control yang melibatkan unsur CIQS, yaitu Customs, Immigration, Quarantine, and Security. Selain itu, penggunaan sistem informasi seperti MIAS yang terhubung dengan INTERPOL menjadi upaya penting dalam memperkuat pengawasan terhadap pergerakan orang asing dan pelintas tanpa dokumen. Namun demikian, mekanisme pencegahan tersebut masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan personel, fasilitas, teknologi, serta belum meratanya pengawasan di seluruh titik rawan perlintasan.

Ketiga, penerapan *Collaborative Governance* dalam pencegahan *ilegal crossing* telah terlihat melalui tiga dimensi kerja sama, yaitu *Government to Government*, *Government to People*, dan *People to People*. Pada dimensi *Government to Government*, kerja sama dilakukan antara Pemerintah RDTL dan Pemerintah Republik Indonesia melalui koordinasi keamanan, keimigrasian, pemulangan pelintas tanpa dokumen, patroli terkoordinasi, dan komunikasi lintas batas. Dimensi ini penting karena *ilegal crossing*

merupakan persoalan lintas negara yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak.

Pada dimensi *Government to People*, pemerintah hadir melalui pelayanan dokumen, sosialisasi hukum, edukasi masyarakat, dan upaya memudahkan akses masyarakat terhadap jalur resmi. Pemerintah desa juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melintas secara ilegal serta bekerja sama dengan imigrasi dan aparat perbatasan untuk menyosialisasikan pentingnya dokumen resmi. Pada dimensi *People to People*, hubungan sosial masyarakat lintas batas menjadi modal penting dalam pencegahan *illegal crossing*. Tokoh adat, keluarga lintas batas, dan komunitas lokal memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi sosial, menyelesaikan konflik kecil secara adat, serta menjaga hubungan antar warga di wilayah perbatasan.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa model yang paling sesuai untuk memperkuat sinergi dan melestarikan budaya pelayanan terpadu di wilayah lintas batas adalah Model Implementasi *Collaborative border governance* Berbasis Tiga Dimensi Kerja Sama. Model ini mencakup tiga pilar utama. Pilar pertama adalah *Government to Government*, yaitu kerja sama formal antara RDTL dan Indonesia dalam kebijakan, SOP, patroli, pertukaran data, penanganan pelintas tanpa dokumen, denda, deportasi, dan penolakan masuk. Pilar kedua adalah *Government to People*, yaitu pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan dokumen, sosialisasi hukum, edukasi masyarakat, kemudahan administrasi, dan penguatan budaya pelayanan terpadu. Pilar ketiga adalah *People to People*, yaitu pelibatan tokoh adat, keluarga lintas batas, komunitas lokal, musyawarah adat, dan penyelesaian sosial sebagai bagian dari pencegahan *ilegal crossing*.

Model ini menunjukkan bahwa pencegahan *ilegal crossing* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan dan penindakan semata. Pencegahan yang efektif harus memadukan aspek pengawasan, pelayanan, edukasi, komunikasi sosial, dan kearifan lokal. Dalam kerangka *Collaborative Governance*, proses tersebut harus dibangun melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan capaian-capaian kecil atau *small* wins. Dengan demikian, model ini tidak hanya berorientasi pada penurunan pelanggaran lintas batas, tetapi juga pada pembangunan tata kelola perbatasan yang lebih humanis, responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kelima, hambatan implementasi *Collaborative Governance* masih ditemukan pada beberapa aspek, yaitu koordinasi antar instansi yang belum sepenuhnya terintegrasi, perbedaan regulasi dan prosedur administratif

antarnegara, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pengawasan, belum optimalnya pelibatan tokoh adat dan masyarakat lokal dalam desain kelembagaan formal, serta rendahnya akses sebagian masyarakat terhadap pelayanan dokumen resmi. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang ada masih perlu ditingkatkan dari sekadar koordinasi teknis menjadi sinergi strategis yang lebih sistematis. Oleh karena itu, diperlukan forum kolaborasi yang lebih rutin, integrasi data lintas batas, pelayanan dokumen yang lebih mudah, serta pelibatan masyarakat lokal sebagai mitra aktif dalam pencegahan *ilegal crossing*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kawasan perbatasan bukan hanya ruang keamanan negara, tetapi juga ruang kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola perbatasan harus mampu mempertemukan logika negara dengan logika masyarakat. Negara membutuhkan aturan, dokumen, pengawasan, dan penegakan hukum untuk menjaga kedaulatan. Sementara itu, masyarakat perbatasan membutuhkan pelayanan yang mudah, pengakuan terhadap relasi sosial budaya, serta ruang partisipasi dalam menjaga ketertiban wilayahnya. Melalui model implementasi *Collaborative border governance* berbasis tiga dimensi kerja sama, pencegahan *ilegal crossing* dapat diarahkan menjadi lebih efektif, humanis, partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

B. IMPLIKASI HASIL KAJIAN

Hasil kajian mengenai pencegahan *illegal crossing* di kawasan perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan tidak dapat hanya ditempatkan sebagai persoalan keamanan dan pengawasan wilayah. Fenomena *illegal crossing* terbentuk dari interaksi berbagai faktor, meliputi kondisi geografis, keterbatasan ekonomi, hubungan sosial dan budaya, kekerabatan lintas negara, aktivitas perdagangan, hambatan administrasi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Karena itu, implikasi hasil kajian tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pengawasan, tetapi juga menyangkut perubahan cara pandang terhadap tata kelola perbatasan.

1. Implikasi terhadap Pengembangan *Collaborative Governance*

Temuan kajian memperluas penerapan konsep *Collaborative Governance* ke dalam konteks pengelolaan perbatasan internasional. Pencegahan *illegal crossing* membutuhkan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki kewenangan, kepentingan, dan sumber daya berbeda. Aktor tersebut mencakup pemerintah Timor Leste, pemerintah Indonesia, imigrasi, aparat keamanan, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta

masyarakat perbatasan. Dalam konteks ini, koordinasi teknis belum cukup untuk membangun tata kelola yang efektif. Koordinasi seperti patroli, pemeriksaan dokumen, dan penanganan pelintas tanpa dokumen perlu dikembangkan menjadi kolaborasi yang memiliki tujuan bersama, mekanisme komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan pembagian peran yang jelas. Temuan menunjukkan bahwa unsur *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process* telah mulai terlihat, tetapi belum sepenuhnya terlembaga secara kuat dan berkelanjutan. Karena itu, *Collaborative Governance* perlu diarahkan dari pola kerja sama yang bersifat sektoral menuju mekanisme kolaborasi yang lebih terintegrasi.

2. Implikasi terhadap Pencegahan *Illegal crossing*

Illegal crossing perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional. Faktor ekonomi, sosial budaya, kekerabatan, kondisi geografis, dan administrasi dapat saling berinteraksi dan menciptakan kondisi yang mendorong masyarakat menggunakan jalur tidak resmi. Keterbatasan kesempatan kerja dan tekanan kebutuhan ekonomi, misalnya, dapat mendorong masyarakat mencari sumber penghasilan melalui aktivitas lintas batas. Di sisi lain, hubungan keluarga dan adat yang telah berlangsung lama membuat sebagian masyarakat memandang mobilitas lintas batas sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Implikasinya, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya dengan meningkatkan patroli dan penindakan. Kebijakan juga perlu menyentuh faktor yang menjadi pendorong masyarakat menggunakan jalur tidak resmi. Program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pelayanan administrasi, edukasi hukum, serta penyediaan jalur pelintasan resmi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.

3. Implikasi terhadap Hubungan Pemerintah Timor Leste–Indonesia

Illegal crossing merupakan persoalan lintas negara sehingga tidak dapat ditangani secara sepihak. Temuan menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah Timor Leste dan Indonesia telah berlangsung melalui koordinasi keimigrasian, keamanan, patroli, komunikasi lintas batas, pemulangan pelintas tanpa dokumen, serta penanganan kasus pelanggaran. Implikasinya adalah kebutuhan untuk memperkuat kerja sama bilateral dari sekadar koordinasi operasional menuju kesepakatan dan mekanisme kolaboratif yang lebih terstruktur. Kerja sama perlu mencakup penyamaan pemahaman mengenai persoalan *illegal crossing*, pertukaran informasi, mekanisme respons terhadap kasus, penguatan prosedur lintas batas, serta

pembahasan kebutuhan khusus masyarakat yang memiliki hubungan sosial dan kekerabatan lintas negara. Perbedaan regulasi dan prosedur administratif antarnegara juga menunjukkan pentingnya komunikasi bilateral yang lebih intensif. Pelayanan kepada masyarakat perlu tetap mengikuti ketentuan hukum masing-masing negara, tetapi pada saat yang sama harus mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat perbatasan.

4. Implikasi terhadap Pelayanan Lintas Batas

Hasil kajian memberikan implikasi penting bahwa pelayanan lintas batas merupakan bagian dari strategi keamanan perbatasan. Pelayanan dokumen, pemeriksaan keimigrasian, sosialisasi hukum, edukasi masyarakat, dan kemudahan akses terhadap jalur resmi dapat membantu mengurangi dorongan masyarakat untuk menggunakan jalur tidak resmi. Keberadaan PLBN dan fasilitas perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemeriksaan. Fasilitas tersebut perlu menjadi pusat pelayanan negara yang mudah diakses, informatif, responsif, dan mampu memahami karakteristik masyarakat perbatasan. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Sebaliknya, apabila prosedur dianggap sulit, mahal, jauh, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jalur tidak resmi dapat tetap dipandang sebagai alternatif. Karena itu, penguatan pelayanan publik di kawasan perbatasan memiliki hubungan langsung dengan upaya pencegahan *illegal crossing*.

5. Implikasi terhadap Keterlibatan Masyarakat

Salah satu implikasi penting dari kajian ini adalah perubahan posisi masyarakat dalam tata kelola perbatasan. Masyarakat tidak seharusnya hanya dipandang sebagai objek pengawasan atau penerima sosialisasi. Masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem pencegahan. Hubungan kekerabatan, tokoh adat, pemerintah desa, pedagang lokal, dan komunitas perbatasan memiliki potensi sebagai sumber informasi, mediator sosial, serta mitra dalam membangun kepatuhan terhadap aturan lintas batas. Dimensi *People to People* menunjukkan bahwa hubungan sosial masyarakat lintas batas dapat menjadi modal sosial dalam pengelolaan perbatasan. Tokoh adat dan masyarakat dapat membantu membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan sosial tertentu, serta memberikan informasi mengenai kondisi lapangan. Implikasinya, kebijakan perbatasan perlu membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih terstruktur. Pelibatan tersebut bukan berarti mengurangi kewenangan negara, tetapi memperkuat kapasitas negara melalui dukungan masyarakat.

6. Implikasi terhadap Penguatan Kelembagaan

Kajian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah koordinasi yang masih cenderung teknis dan sektoral. Berbagai lembaga telah menjalankan tugas masing-masing, tetapi belum seluruhnya terintegrasi dalam suatu mekanisme kolaborasi yang permanen dan sistematis. Karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan yang memperjelas pembagian peran, mekanisme komunikasi, pertukaran informasi, pengambilan keputusan, serta evaluasi bersama. Kolaborasi perlu melibatkan unsur Imigrasi, UPF, TNI/Polri, Bea Cukai, Karantina, PLBN, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat. Penguatan kelembagaan juga perlu disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas pengawasan, teknologi, dan sistem informasi. Dengan kelembagaan yang lebih terintegrasi, respons terhadap *illegal crossing* dapat dilakukan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan karakteristik wilayah perbatasan.

7. Implikasi terhadap Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Kondisi geografis kawasan perbatasan menyebabkan pengawasan terhadap seluruh wilayah secara langsung menjadi sulit. Jalur sungai, pantai, lahan terbuka, dan jalur tradisional dapat menjadi alternatif mobilitas di luar titik pemeriksaan resmi. Teknologi memiliki peran penting. Pemanfaatan sistem informasi keimigrasian, pertukaran data lintas batas, sistem pengawasan, serta informasi dari masyarakat dapat memperkuat kemampuan deteksi dini. Temuan mengenai penggunaan MIAS yang terhubung dengan INTERPOL menunjukkan bahwa sistem informasi telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan pergerakan orang dan penanganan pelintas tanpa dokumen. Implikasinya, teknologi perlu dikembangkan bukan sebagai pengganti aparat dan masyarakat, tetapi sebagai bagian dari sistem pengawasan yang menggabungkan teknologi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

8. Implikasi terhadap Model Tata Kelola Perbatasan

Temuan utama kajian mengarah pada pentingnya model *Collaborative border governance* Berbasis Tiga Dimensi Kerja Sama, yaitu *Government to Government*, *Government to People*, dan *People to People*. *Dimensi Government to Government* menekankan kerja sama formal antara Timor Leste dan Indonesia dalam kebijakan, SOP, patroli, pertukaran data, penanganan pelintas tanpa dokumen, denda, deportasi, dan penolakan masuk. Dimensi *Government to People* menempatkan pemerintah sebagai penyedia pelayanan, edukasi, sosialisasi hukum, kemudahan administrasi,

dan penguatan budaya pelayanan terpadu. Dimensi *People to People* menempatkan tokoh adat, keluarga lintas batas, komunitas lokal, dan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme sosial dalam pencegahan *illegal crossing*. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perbatasan perlu dibangun melalui hubungan yang saling melengkapi. Negara tetap menjadi pemegang kewenangan utama atas kedaulatan dan pengawasan perbatasan. Namun, efektivitas pelaksanaannya dapat diperkuat melalui pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

9. Implikasi terhadap Paradigma Pengelolaan Perbatasan

Secara lebih luas, hasil kajian memberikan implikasi terhadap paradigma pengelolaan perbatasan. Perbatasan tidak cukup dipahami sebagai garis pemisah wilayah negara. Perbatasan juga merupakan ruang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan perbatasan perlu bergerak dari pendekatan yang dominan pada pengamanan menuju pendekatan yang lebih terintegrasi. Keamanan tetap menjadi unsur utama, tetapi harus berjalan bersama pelayanan publik, pembangunan ekonomi masyarakat, penguatan hubungan sosial, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan bahwa faktor sosial dan ekonomi memiliki hubungan erat dengan munculnya *illegal crossing*. Penguatan keamanan tanpa menangani faktor pendorong di tingkat masyarakat berpotensi membuat persoalan yang sama terus berulang.

C. REKOMENDASI PENGUATAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Penguatan *Collaborative Governance* dalam pencegahan *illegal crossing* di kawasan perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan perlu diarahkan pada pembentukan sistem kerja sama yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerja sama antara Timor Leste dan Indonesia telah berlangsung dalam berbagai bentuk. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan koordinasi lintas lembaga, perbedaan regulasi dan prosedur, keterbatasan sumber daya, belum optimalnya integrasi teknologi, keterbatasan pelayanan dokumen, serta belum maksimalnya pelibatan masyarakat perbatasan.

Atas dasar kondisi tersebut, penguatan *Collaborative Governance* perlu dilakukan melalui beberapa langkah berikut :

1. Memperkuat Kerja Sama *Government to Government*

Dimensi *Government to Government* merupakan fondasi utama karena *illegal crossing* merupakan persoalan lintas negara. Pemerintah Timor Leste

dan Indonesia perlu memperkuat kerja sama bilateral dalam bidang kebijakan perbatasan, keimigrasian, keamanan, pertukaran informasi, patroli, penanganan pelintas tanpa dokumen, serta mekanisme pemulangan atau deportasi. Kerja sama tersebut perlu diarahkan tidak hanya pada komunikasi ketika terjadi kasus, tetapi juga pada pencegahan dan perencanaan bersama. Forum bilateral perlu dimanfaatkan untuk membahas perkembangan situasi perbatasan, titik rawan, pola mobilitas masyarakat, kebutuhan pelayanan, serta hambatan yang muncul di lapangan.

2. Membentuk Mekanisme Koordinasi Lintas Lembaga yang Lebih Terintegrasi

Pencegahan *illegal crossing* melibatkan berbagai institusi. Di dalamnya terdapat Imigrasi, Kepolisian, TNI, Bea Cukai, Karantina, otoritas perbatasan, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta aparat keamanan Timor Leste. Hasil kajian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi masih menghadapi keterbatasan. Karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Koordinasi perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika terjadi pelanggaran. Pertemuan bersama dapat digunakan untuk mengevaluasi kasus, memetakan jalur rawan, berbagi informasi, menyusun langkah pencegahan, dan mengevaluasi efektivitas pelayanan.

3. Mengembangkan Sistem Pertukaran Informasi Bersama

Informasi menjadi unsur penting dalam pengawasan perbatasan. Sistem informasi seperti MIAS dan koneksi dengan INTERPOL telah memberikan dukungan terhadap pengawasan pergerakan orang dan penanganan pelintas tanpa dokumen. Namun, teknologi akan lebih efektif apabila didukung oleh komitmen berbagi informasi antarinstansi. Perlunya diperkuat mekanisme pertukaran data dan informasi antara instansi terkait di Timor Leste dan Indonesia. Informasi yang relevan dapat mencakup data perlintasan, pelanggaran keimigrasian, pola mobilitas, titik rawan, serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Penguatan sistem informasi juga perlu memperhatikan keamanan data, kewenangan akses, dan prosedur penggunaan informasi agar pertukaran data tetap dapat dipertanggungjawabkan.

4. Meningkatkan Pelayanan *Government to People*

Pencegahan *illegal crossing* tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan dokumen, informasi

keimigrasian, sosialisasi hukum, edukasi, dan kemudahan akses terhadap jalur resmi merupakan bagian dari strategi pencegahan. Masyarakat akan lebih mudah mematuhi aturan apabila prosedur pelayanan dapat dipahami dan diakses. Sebaliknya, kesulitan administratif dapat mendorong sebagian masyarakat memilih jalur tidak resmi. Sumber kajian menunjukkan bahwa keterbatasan dokumen, biaya, waktu, dan akses pelayanan menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Pelayanan lintas batas perlu dikembangkan dengan prinsip mudah, jelas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan.

5. Memperkuat Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Sosialisasi mengenai aturan perlintasan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi tidak cukup dilakukan di kawasan pos lintas batas. Pemerintah perlu menjangkau desa dan komunitas yang berada dekat dengan wilayah perbatasan. Materi sosialisasi perlu menjelaskan persyaratan dokumen, jalur resmi, ketentuan keimigrasian, konsekuensi pelanggaran, serta manfaat menggunakan jalur resmi. Pemerintah desa dapat menjadi mitra penting karena memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Pendekatan edukasi juga perlu menggunakan bahasa dan cara komunikasi yang mudah dipahami masyarakat. Dalam konteks masyarakat perbatasan, pendekatan budaya dan hubungan sosial dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan hukum.

6. Melibatkan Tokoh Adat dan Masyarakat sebagai Mitra Strategis

Dimensi *People to People* perlu diperkuat karena masyarakat perbatasan memiliki hubungan sosial, budaya, dan kekerabatan yang kuat. Hubungan tersebut selama ini sering dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong mobilitas tidak resmi. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan sosial tersebut juga dapat dijadikan modal sosial untuk mencegah *illegal crossing*. Tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga lintas batas, dan komunitas lokal dapat dilibatkan dalam penyampaian informasi, pencegahan, komunikasi sosial, dan penyelesaian persoalan tertentu melalui musyawarah. Pelibatan masyarakat harus ditempatkan sebagai kemitraan. Masyarakat bukan sekadar sasaran sosialisasi, tetapi bagian dari tata kelola perbatasan.

7. Mengintegrasikan Kearifan Lokal dalam Tata Kelola Perbatasan

Kebijakan perbatasan perlu mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Hubungan kekeluargaan, adat, musyawarah, solidaritas, dan kebiasaan sosial merupakan bagian dari kehidupan masyarakat perbatasan.

Integrasi kearifan lokal bukan berarti mengesampingkan hukum negara. Sebaliknya, nilai lokal dapat digunakan sebagai pendekatan pendukung agar kebijakan lebih mudah diterima masyarakat. Forum adat, dialog desa, pertemuan komunitas, dan komunikasi lintas masyarakat dapat menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pelintasan melalui jalur resmi.

8. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Sarana Pengawasan

Keterbatasan personel, fasilitas, teknologi, dan belum meratanya pengawasan pada titik rawan menjadi salah satu kendala utama. Penguatan *Collaborative Governance* perlu disertai peningkatan kapasitas aparatur. Penguatan dapat mencakup peningkatan jumlah dan kompetensi personel, sarana komunikasi, fasilitas pengawasan, penerangan, transportasi, serta perangkat teknologi. Penguatan kapasitas juga perlu dilakukan secara bersama. Aparat dari berbagai lembaga perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme koordinasi dan penanganan kasus di lapangan.

9. Memperkuat Pengawasan pada Titik Rawan

Kondisi geografis perbatasan memungkinkan masyarakat menggunakan jalur alternatif atau *jalan tikus*. Jalur tersebut sulit diawasi apabila pengawasan hanya terpusat pada pos pemeriksaan resmi. Karena itu, pengawasan perlu menggunakan pendekatan berbasis pemetaan risiko. Titik rawan dapat dipetakan berdasarkan kondisi geografis, intensitas mobilitas, aktivitas ekonomi, serta informasi masyarakat. Patroli dan pengawasan kemudian diarahkan secara lebih selektif pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pendekatan ini dapat membuat penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif.

10. Mengembangkan Budaya Pelayanan Terpadu

Budaya pelayanan terpadu perlu menjadi bagian dari sistem Collaborative Border Governance. Pelayanan di perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan, tetapi juga bagaimana negara memberikan kepastian, informasi, perlindungan, dan kemudahan kepada masyarakat. Budaya pelayanan terpadu perlu dibangun melalui koordinasi antarinstansi, standar pelayanan yang jelas, komunikasi yang baik, serta orientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan mendorong penggunaan jalur resmi.

11. Mengintegrasikan Tiga Dimensi *Collaborative Border Governance*

Seluruh rekomendasi tersebut pada akhirnya perlu ditempatkan dalam satu kerangka yang terintegrasi. *Model Collaborative border governance* Berbasis Tiga Dimensi Kerja Sama memberikan kerangka tersebut. *Government to Government* berfungsi memastikan keselarasan kebijakan dan kerja sama antarnegara. *Government to People* memastikan masyarakat memperoleh pelayanan, informasi, edukasi, dan akses administratif yang memadai. *People to People* memastikan hubungan sosial, kekerabatan, adat, dan komunitas lokal menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban perbatasan. Ketiga dimensi tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya harus saling menguatkan dalam satu sistem tata kelola. Apabila hanya mengandalkan *Government to Government*, pengelolaan perbatasan berisiko terlalu formal dan kurang menyentuh kehidupan masyarakat. Apabila hanya mengandalkan *Government to People*, masyarakat cenderung ditempatkan sebagai penerima kebijakan. Sementara itu, *People to People* perlu diarahkan agar hubungan sosial lintas batas menjadi kekuatan pencegahan, bukan ruang yang membuka peluang pelintasan tidak resmi. Dengan demikian, penguatan *Collaborative Governance* harus diarahkan pada keseimbangan antara kedaulatan negara, keamanan perbatasan, pelayanan publik, kepentingan masyarakat, dan hubungan sosial lintas negara. Model ini menempatkan pemerintah sebagai pemegang kewenangan utama, sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjadi mitra strategis dalam menciptakan perbatasan yang aman, tertib, humanis, dan berkelanjutan.

D. ARAH PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERBATASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan Batu Gade–Mota Ain–Silawan menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Perbatasan merupakan ruang yang mempertemukan kepentingan negara dengan kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, negara berkepentingan menjaga kedaulatan, keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum. Di sisi lain, masyarakat perbatasan memiliki kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, adat, dan kekerabatan yang telah berlangsung lintas generasi. Kondisi tersebut menuntut perubahan paradigma tata kelola perbatasan. Pengelolaan perbatasan perlu bergerak dari pendekatan yang dominan pada keamanan menuju tata kelola yang terintegrasi, kolaboratif, humanis, partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Arah ini sejalan dengan pengembangan konsep *Collaborative border governance* yang mengintegrasikan kerja sama

antarnegara, koordinasi antarinstansi, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi.

1. Pergeseran dari Border Security menuju *Integrated Border Governance*

Arah pertama adalah mengembangkan tata kelola perbatasan dari pendekatan *border security* menuju *integrated border governance*. Keamanan tetap menjadi fondasi utama, tetapi tidak berdiri sendiri. Fenomena *illegal crossing* menunjukkan bahwa persoalan keamanan memiliki hubungan dengan faktor geografis, ekonomi, sosial budaya, kekerabatan, dokumen, pelayanan publik, dan kapasitas pengawasan. Jalur tradisional, hubungan keluarga lintas batas, aktivitas perdagangan, serta keterbatasan akses terhadap dokumen resmi dapat memengaruhi perilaku mobilitas masyarakat. Tata kelola perbatasan ke depan perlu mengintegrasikan lima kepentingan utama, yaitu keamanan, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, hubungan sosial budaya, dan kedaulatan negara. Pendekatan terintegrasi memungkinkan kebijakan tidak hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mengidentifikasi dan mengurangi faktor yang mendorong masyarakat melakukan pelintasan melalui jalur tidak resmi.

2. Penguatan *Collaborative border governance* sebagai Model Tata Kelola

Arah pengembangan kedua adalah menjadikan *Collaborative border governance* sebagai kerangka tata kelola yang menghubungkan berbagai aktor dalam satu tujuan bersama. Model yang dikembangkan memiliki tiga dimensi utama, yaitu *Government to Government, Government to People*, dan *People to People*. Ketiga dimensi tersebut merupakan fondasi untuk mempertemukan kepentingan negara dengan kebutuhan masyarakat perbatasan. *Government to Government* diarahkan pada penguatan kerja sama formal Timor Leste–Indonesia. *Government to People* diarahkan pada penguatan pelayanan, edukasi, informasi, dan kemudahan administrasi bagi masyarakat. *People to People* diarahkan pada pemanfaatan hubungan sosial, kekerabatan, adat, dan komunitas sebagai modal sosial dalam menjaga ketertiban perbatasan. Ketiga dimensi tersebut harus berkembang secara bersamaan. Ketidakseimbangan salah satu dimensi dapat mengurangi efektivitas keseluruhan tata kelola.

3. Pengembangan Kerja Sama Lintas Negara yang Lebih Terstruktur

Kerja sama Timor Leste–Indonesia perlu dikembangkan dari koordinasi yang bersifat situasional menuju kerja sama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Kerja sama ke depan perlu memperkuat penyamaan kebijakan, SOP, pertukaran data, patroli terkoordinasi, penanganan pelintas

tanpa dokumen, pemulangan atau deportasi, serta mekanisme operasional lintas batas. Sumber kajian juga mengarahkan pentingnya penguatan forum kerja sama lintas negara dan *Cross-Border Operational Agreement* sebagai dasar kerja sama praktis. Pengembangan ini penting agar penanganan *illegal crossing* tidak berlangsung secara sepihak. Setiap tindakan di lapangan perlu memiliki dasar koordinasi dan pemahaman yang sama antarnegara.

3. Pengembangan Pelayanan Perbatasan yang Berorientasi pada Masyarakat

Tata kelola perbatasan ke depan perlu menempatkan masyarakat sebagai salah satu pusat perhatian kebijakan. Negara hadir bukan hanya melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui pelayanan yang mudah, cepat, jelas, dan responsif. Keterbatasan akses terhadap dokumen resmi menjadi salah satu persoalan yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat dalam melakukan mobilitas. Karena itu, pengembangan pelayanan perlu diarahkan pada kemudahan akses informasi, penyederhanaan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan pada titik lintas batas. Pelayanan publik yang baik juga memiliki fungsi keamanan. Ketika masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap jalur resmi, kepatuhan terhadap aturan dapat meningkat dan penggunaan jalur tidak resmi dapat ditekan.

4. Penguatan Masyarakat sebagai Aktor Tata Kelola

Arah pengembangan berikutnya adalah perubahan posisi masyarakat. Masyarakat tidak lagi hanya dipandang sebagai objek pengawasan, tetapi sebagai aktor tata kelola perbatasan. Model yang dikembangkan menempatkan tokoh adat, masyarakat lokal, keluarga lintas batas, dan pemerintah desa sebagai sumber informasi, mediator sosial, serta mitra pencegahan. Hubungan kekerabatan dan adat yang selama ini dapat menjadi salah satu faktor mobilitas tidak resmi justru dapat diarahkan menjadi modal sosial. Tokoh adat dan masyarakat dapat membantu menyampaikan informasi, membangun kesadaran hukum, mendorong penggunaan jalur resmi, serta membantu menyelesaikan persoalan sosial tertentu melalui mekanisme musyawarah. Dengan pendekatan ini, masyarakat menjadi bagian dari sistem pencegahan, bukan hanya pihak yang dikenai pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku -Buku:

Agus Riwanto Google Scholar. Available at: https://scholar.google.com/citations?user=a4PApxMAAAAJ hl=id.

Arnold Safroni-Middleton (2024) *Wikipedia*. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Safroni-Middleton.

COWELL, D.W., 1988. New service development. *Journal of Marketing Management, 3 (*3*),* pp. 296-312. dan kolaboratif. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Depdagri-LAN., 2007. *Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Service Delivery, Accountability, and And Quality Management).* Jakarta: LAN.

Djani, William, (2022), Kebijakan Publik dan Implikasinya Di Era Otonomi Daerah, Zfatama Jawara, Jl. Taman Pondok Jati J4, Taman-Sidoarjo.

Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen pelayanan publik*: Peduli, inklusif *Globalization: A critical introduction*. Available at:https://www.researchgate.net/publication/294489727_Globalization_A_cr itical_introduction.

Griffiths, M. (no date) *International relations: The key concepts*, *Google Books*. Available at: https://books.google.com/books/about/International_Relations.html?id=9vU 7xX4eNf4C.

Ibrahim, A., 2008. Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya. *Bandung:Mandar Maju.*

Ibrahim. H. Amin. 2013. *Pokok – Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung. Rafik Aditama.

jack dr, Macomb, MI 48042: Trulia (no date) *Trulia Real Estate Search*. Available at: https://www.trulia.com/home/54281-jack-dr-macomb-mi-4804283497082.

Jackson, Robert dan George Sorensen, (2014), Pengantar Studi Hubungan internasional, Pustaka Pelajar, Celeban Timor UH III/548 Yokyakarta 55167.

Jamur, Teori Dan Hegemoni Intelektual (2016) *Indonesia Center for Middle East Studies*. Available at: https://ic-mes.org/politics/jamur-teori-dan-hegemoniintelektual/.

Kegley, C.W. *et al.* (1994a) *World politics : Trend and transformation*, *AbeBooks*. Available at: https://www.abebooks.co.uk/book-search/title/world-politicstrend-transformation/author/charles-kegley/.

LAN., 2004. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI).* Buku 3. Jakarta: LAN.

Lash, S., & urry, J. (1994). economies of signs and space. London Sage. - references - scientific research publishing. Available at: https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/References Papers.aspx?ReferenceID=1030548.

Levine. 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik.*

Liliweri, Alo, (2018). Pardigma penelitian Sosial cetakan I Yokyakarta 55167, penerbit PUSTAKA BELAJAR, Celeban Timur UH III/548. Lovelock, C., 2011. *Services marketing: people, technology, strategy.* Pearson Education India.

McClelland: Jenis Dan Cara Memuaskan - CERDASCO (2022) *Cerdasco.com*. Available at: https://cerdasco.com/teori-kebutuhan-mcclelland/.

McKevitt, D., 1999. *Managing core public service.* Blackwell Publishers.

Nardillo, A.M., Castells, R.C. and Castells, C.B. (1991) 'Analysis of isomeric cresols by Gas Chromatography', *Chromatographia*, 32(9–10), pp. 457–460. doi:10.1007/bf02327978.

Osborne, D. And Gaebler, T., 1992. Reinventing Goverment: How The Entrepreneur Spirit is Transforming The Public Service, Terjemahan: Mewirausahakan Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik. *Ahli Bahasa Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.*

Roth, G. (1966) 'Political culture and political development, *by Lucian W. Pye and Sidney Verba*', *Political Science Quarterly*, 81(4), pp. 637–638. doi:10.2307/2146911.

Siagian, S. P., 2001. *Kerangka Dasar Ilu Administrasi.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke Empat. Bandung: Penerbit Alfabeti, CV.Yogyakarta. Graha Ilmu.

Syahadat, R.M., Arifin, N.H.S. and Arifin, H.S. (2014) 'Public perception on historical landscape of ethnic immigrant heritage in Heritage City of baubau', *Komunitas*, 6(2), pp. 312–319. doi:10.15294/komunitas.v6i2.3310.

Syahadat, R.M., Arifin, N.H.S. and Arifin, H.S. (2014) 'Public perception on historical landscape of ethnic immigrant heritage in Heritage City of baubau', *Komunitas*, 6(2), pp. 312–319. doi:10.15294/komunitas.v6i2.3310.

Internet:

Agustina Muliati, Winda Sihotang, Rini Ade Octaviany, & Darwin. (2022). Effectiveness of school resources management in improving the quality of education. East Asian Journal of Multidisciplinary Research, 1(6), 901–916. https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i6.480 *Menurut Nawawi, Penelitian Kualitatif Deskriptif 2003 hal: 111.*

Aleksanyan, Arusyak and Aleksanyan, Ashot (2021) *Political stability challenges in the EEU countries: Political factors index* [Preprint]. doi:10.46991/ysuph/9785808425200.

Ansell, C. and Gash, A. (2007) '*Collaborative Governance* in theory and Practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543–571. doi:10.1093/jopart/mum032.

BENTRUP, G. (2001) 'Evaluation of a collaborative model: A case study analysis of watershed planning in theIntermountain West', *Environmental Management*, 27(5), pp. 739–748. doi:10.1007/s002670010184.

Aleksanyan, Arusyak and Aleksanyan, Ashot (2021) *Political stability challenges in the EEU countries: Political factors index* [Preprint]. doi:10.46991/ysuph/9785808425200.

Alexa.com. (2021). *The Top 500 site in Indonesia versi Alexa.com*. Diakses pada 12 September 2022, dari https://www.alexa.com/tops.ites/countries/ID

Amirullah-bandu, Kompasiana.com (2017) *Penggalan novel 'Di atas singgasana cinta' Karya Amirullah Bandu*, *KOMPASIANA*. Available at: https://www.kompasiana.com/amirullahkammi/59e53374f3d9e5190 c49536 2/penggalan-novel-di-atas-singgasana-cinta-karya-.

Metz, D., Ilieş, L., & Nistor, R. L. (2020). The impact of organizational culture on customer service effectiveness from a sustainability perspective. Sustainability (Switzerland), 12(15), 3–6. https://doi.org/10.3390/SU12156240.

Mosadeghrad, A. M. (2014). Factors influencing healthcare service quality. International Journal of Health Policy and Management, 3(2), 77–89. https://doi.org/10.15171/ijhpm.2014.65.

Naini, N. F., Sugeng Santoso, Andriani, T. S., Claudia, U. G., & Nurfadillah. (2022). The Effect of Product Quality, Service Quality, Customer Satisfaction on Customer Loyalty. Journal of Consumer Sciences, 7(1), 34–50. https://doi.org/10.29244/jcs.7.1.34-5.

Susila, Agus Jana G. P. (2015). Implementasi quality function deployment (QFD) untuk meningkatkan layanan publik di RSUD Kabupaten Buleleng Bali.

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(2), 396–409. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i2.4465.

PROFIL PENULIS



João António Soares., Lic. CSH., M. AP. menempuh Pendidikan di SD Negeri 14 Aimutin, Lulus Tahun 1996, melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Dili Lulus Tahun 1999, Selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Katolik Canossa Dili dan Lulus Tahun 2002. Penulis menamatkan S1 dari Jurusan Hubungan Internasional Ilmu Social dan Humaniora dan S2 Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Social dan Humaniora. Saat ini penulis tengah menempuh studi Doktoral Ilmu Administrasi Publik pada Fisip UNDANA. Pada Sejak Tahun 2022. Penulis aktif sebagai peneliti dan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dibidangnya, beberapa penelitian dan Pengabdian Masyarakat telah dilakukan dan diterbitkan di berbagai jurnal Nasional maupun international. Pengalamannya mencakup pengajaran akademis, kepemimpinan administratif di lingkungan Universitas, serta peran dalam upaya penegakan keadilan dan koordinasi budaya. Penulis juga punya kemampuan yang beradaptasi dan kompetensi yang luas, menjadikannya seorang profesional yang serba bisa. Komitmen terhadap Perdamaian dan Pendidikan: Keterlibatannya yang konsisten dalam berbagai inisiatif pembangunan perdamaian dan konferensi internasional mengenai perdamaian, menegaskan dedikasi yang kuat terhadap pendidikan perdamaian dan resolusi konflik. Fokus pengajaran dan penelitiannya di bidang hubungan internasional dan administrasi publik semakin memperkuat kontribusinya dalam bidang-bidang tersebut.



PROFIL PENULIS

João António Soares, Lic. CSH., M. AP.

João António Soares., Lic. CSH., M. AP. menempuh Pendidikan di SD Negeri 14 Aimutin, Lulus Tahun 1996, melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Dili Lulus Tahun 1999, Selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Katolik Canossa Dili dan Lulus Tahun 2002. Penulis menamatkan S1 dari Jurusan Hubungan Internasional Ilmu Social dan Humaniora dan S2 Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Social dan Humaniora. Saat ini penulis tengah menempuh studi Doktoral Ilmu Administrasi Publik pada Fisip UNDANA. Pada Sejak Tahun 2022. Penulis aktif sebagai peneliti dan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dibidangnya, beberapa penelitian dan Pengabdian Masyarakat telah dilakukan dan diterbitkan di berbagai jurnal Nasional maupun international. Pengalamannya mencakup pengajaran akademis, kepemimpinan administratif di lingkungan Universitas, serta peran dalam upaya penegakan keadilan dan koordinasi budaya. Penulis juga punya kemampuan yang beradaptasi dan kompetensi yang luas, menjadikannya seorang profesional yang serba bisa.

Komitmen terhadap Perdamaian dan Pendidikan:

Keterlibatannya yang konsisten dalam berbagai inisiatif pembangunan perdamaian dan konferensi internasional mengenai perdamaian, menegaskan dedikasi yang kuat terhadap pendidikan perdamaian dan resolusi konflik. Fokus pengajaran dan penelitiannya di bidang hubungan internasional dan administrasi publik semakin memperkuat kontribusinya dalam bidang-bidang tersebut.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Pemerintahan

ISBN 978-634-317-437-0

9 786343 174370